

KONSEP KEADILAN SOSIAL DALAM AL-QUR'AN SURAT AN-NAHL
AYAT 90 PERSPEKTIF *MAQAŞID AL-SYARĪ'AH* JASSER AUDA (Studi
Tafsir Maqāşidi)



Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana

Dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora

Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Oleh:

Fajar Ainul Yaqin

NIM: 1604026102

PRODI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR

FAKULTAS USHULUDDIN & HUMANIORA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

2023

DEKLARASI KEASLIAN

Bismillah al-rahman al-rahim

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : Fajar Ainul Yaqin

NIM : 1604026102

Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Fakultas : Ushuluddin dan Humaniora

Menyatakan skripsi yang berjudul:

KONSEP KEADILAN SOSIAL DALAM AL-QUR'AN SURAT AN-NAHL AYAT 90 PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARĪ'AH JASSER AUDA (Studi Tafsir Maqasidi)

Seluruhnya merupakan karya penulis sendiri. Tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar sarjana di Perguruan Tinggi manapun. Karya ilmiah, berupa skripsi ini berisikan pengetahuan yang diperoleh dari hasil studi pustaka dan sumbernya dijelaskan dalam karya dan daftar pustaka.

Semarang, 7 Juni 2023

Pembuat Skripsi


FAJAR AINUL YAQIN
NIM. 1604026102

**KONSEP KEADILAN DALAM AL-QUR'AN SURAT AN-NAHL AYAT 90
PERSPEKTIF *MAQASID AL-SYARI'AH* JASSER AUDA (STUDI TAFSIR
MAQASIDI)**



Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana

Dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora

Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Oleh:


Fajar Ainul Yaqin

NIM: 1604026102

Semarang, 8 Juni 2023

Disetujui oleh

Pembimbing



Muhtarom, M.Ag

NIP. 19690602 1997031002

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas nama di bawah ini;

Nama : Fajar Ainul Yaqin

NIM : 1604026102


Judul : KONSEP KEADILAN SOSIAL DALAM AL-QUR'AN SURAT AN-NAHL AYAT 90 PERSPEKTIF MAQĀSID AL-SYARĪ'AH JASSER AUDA (Studi Tafsir Maqāṣidi)

Telah di-munaqosah-kan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang pada tanggal 26 Juni 2023 dan telah diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Agama dalam Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

Semarang, 26 Juni 2023

Ketua Sidang

Dr. Mundhir, M.Ag
NIP. 19710507 199503 1 001
Penguji I


Moh. Masrur, M.Ag
NIP. 19720809 200003 1 003
Pembimbing I

Muhtarom, M.Ag
NIP. 19690602 199703 1 002

Sekretaris Sidang

Moh. Syakur, M.S.I
NIP. 19861205 201903 1 007
Penguji II

Hj. Sri Purwaningsih, M.Ag
NIP. 19700524 199803 2 002

MOTTO

لَنْ يَأْمُرَ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِي ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
يَعْظُمُ لِعَلِّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat”. (Q.S An-Nahl ayat 90)¹

¹ Al-Qur'an, Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemhannya*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (2019). Hal. 277.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Daftar huruf Arab dan transliterasinya dalam huruf Latin dapat ditulis sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘-	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ـ'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab sama saja dengan vokal bahasa Indonesia. Terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya adalah :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Ḍamah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, adalah sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَّي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
وَّو	Fathah dan wawu	Au	A dan U

Contoh :

كَيْفَ : *Kaifa*

هَوَّلَ : *Haula*

3. Maddah

Maddah atau atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yakni :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ & يَ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ	Ḍammah dan wawu	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Ta marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathāh*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-madīnah al-manawwarah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah atau Tasydīd*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *rabbana*

عَدُوُّ : *'aduwwun*

نَجَّيْنَا : *najjaina*

Jika huruf *ع* ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (*اَ ع*), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh :

عَلِيٌّ : 'alī

عَرَبِيٌّ : 'arabī

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الشَّمْسُ : al-syamsu

الْبِلَادُ : al-bilād

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : ta'murūna

شَيْءٌ : syai'un

أُمِرْتُ : umirtu

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), *Sunnah*, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt bi 'umūm al-lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

9. Lafz al-Jalālah

Kata Allah' yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransli-terasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : dīnullāh

بِاللَّهِ : billāh

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf

awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Ṣyahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Dalāl

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillāh al-rahmān al-rahīm

Al-ḥamdulillāh, Segala Puji bagi Allah SWT yang selalu memberikan rahmat dan ridā-Nya, yang mengajari manusia atas apa-apa yang tidak diketahuinya, dengan pemberian akal yang sempurna. Ṣalawat dan salam selalu terlimpah kepada panutan junjungan umat manusia, Nabi Agung Muhammad Saw, serta keluarga dan sahabat-sahabatnya.

Dengan selesainya skripsi ini yang berjudul, **Konsep Keadilan Sosial dalam Al-Qur'an Surat an-Nahl ayat 90 Perspektif *Maqāṣid Al-Syari'ah* Jasser Auda (Studi Tafsir Maqāṣidi)**, penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Yang terhormat Rektor UIN Walisongo Semarang, Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag. Selaku penanggungjawab penuh terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar di lingkungan UIN Walisongo Semarang
2. Yang terhormat Prof. Dr. H. Hasyim Muhammad, M.Ag, Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang yang telah merestui pembahasan skripsi ini
3. Bapak Dr. Mundhir, M.Ag dan Bapak M. Sihabuddin, M.Ag selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang yang telah menyetujui penulis untuk melakukan penelitian yang telah tertuang dalam skripsi ini
4. Bapak Muhtarom, M.Ag, selaku dosen pembimbing sekaligus dosen wali yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan mulai dari penulis berstatus sebagai mahasiswa hingga penyusunan skripsi ini
5. Segenap dosen, staf pengajar dan pegawai di lingkungan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo yang telah membekali penulis berbagai pengetahuan dan pengalaman selama di bangku perkuliahan

6. Bapak dan Ibu tercinta, Bapak Warudi dan Ibu Paini yang selalu mendidik, mendoakan dan mendukung penuh apa yang diperjuangkan putra-putrinya.
7. Kakak, Shofwatin Ni'mah beserta suami dan anaknya. Begitu juga adikku Faizal Nurul Yaqin dan Auliya Min Amrina Rosyada. Mereka selalu menjadi penyemangat penulis untuk segera menyusun skripsi dan menyelesaikan jenjang studi sarjana ini.
8. Yang terkhusus kepada Ketua Al-Mapaba 2016 sahabat Nanang Bagus Zuliadi, yang berkenan wisuda bersama di semester ini.
9. Sahabat-sahabat Gabutdotcom, yang selalu berjuang bersama-sama.
10. Sahabat-Sahabati Pengurus Cabang PMII Kota Semarang beserta jajarannya.
11. Teman-teman KKN Mandiri UIN Walisongo Semarang tahun 2021 di Desa Kadilangu, Trangkil, Pati.
12. Seluruh teman-teman seperjuangan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Pada akhirnya, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti sesungguhnya, serta memohon kehadiran Allah Swt, agar tulisan ini dapat bermanfaat, khususnya bagi penulis sendiri dan umumnya kepada para pembaca di mana saja.

Semarang, 7 Juni 2023

Penulis

Fajar Ainul Yaqin

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN DEKLARASI KEASLIAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN TRANSLITERASI	vi
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
HALAMAN <i>ABSTRAK</i>	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Metode Penulisan	15
F. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II TINJAUAN UMUM KONSEP KEADILAN SOSIAL DALAM AL-QUR'AN DAN <i>MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH</i>.....	19
A. Konsep Keadilan Sosial dalam Al-Qur'an	19
B. <i>Maqāṣid Al-Syari'ah</i> dan Sejarah Perkembangannya	27
1. Pengertian <i>Maqāṣid Al-Syari'ah</i>	27
2. Sejarah Perkembangan <i>Maqāṣid Al-Syari'ah</i>	30
C. Kontruksi <i>Maqāṣid Al-Syari'ah</i> Jasser Auda: Membumikan Hukum Islam melalui <i>Maqāṣid Al-Syari'ah</i> dengan Pendekatan Sistem	42
BAB III TAFSIR KEADILAN SOSIAL DALAM AL-QUR'AN SURAT AN-NAHL AYAT 90 DALAM PERSPEKTIF JASSER AUDA.....	49

A. Biografi Jasser Auda.....	49
B. Karya-karya Jasser Auda	53
C. Penafsiran Jasser Auda tentang Keadilan Q.S An-Nahl ayat 90	55
1. Penafsiran Menurut Para Mufassir	55
2. Keadilan Menurut Jasser Auda.....	62
BAB IV ANALISIS.....	68
A. Analisis Penafsiran Q.S An-Nahl Ayat 90 Perspektif <i>Maqāṣid Al-Syarī'ah</i> Jasser Auda.....	68
B. Analisis Keadilan Sosial dalam Tafsir Maqāṣidi	83
BAB V PENUTUP	90
A. Kesimpulan	90
B. Penutup	91
DAFTAR PUSTAKA.....	92

ABSTRAK

Konsep keadilan dan rahmat menjadi pembicaraan yang sangat serius di kehidupan manusia. Apalagi keadilan dan rahmat memiliki peran penting dan terikat satu sama lain. Kehidupan manusia tidak akan terlepas dari hubungan sosial, baik itu antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok. Adanya sebuah hubungan yang seperti ini, akan melahirkan aturan yang mengikat hubungan sosial kemasyarakatan hingga tercipta sebuah keharmonisan dalam masyarakat. Hal inilah yang mengakibatkan adanya sebuah hukum di dalam masyarakat tak terkecuali di kalangan masyarakat yang beragama Islam. Hukum Islam sendiri adalah sebuah aturan yang digali dari sumber ajaran Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadits, yang bertujuan untuk membimbing dan mengarahkan umat Muslim agar sesuai dengan tuntutan serta tuntunan ajaran Islam. Salah satunya adalah Q.S An-Nahl ayat 90 yang menjelaskan bahwa Allah memberikan sebuah perintah sekaligus larangan bagi manusia sebagai hamba-Nya. Sehingga dalam pelaksanaannya tersebut, akan ada sebuah balasan bagi mereka. Hal ini sangat relevan dengan *Maqāṣid al-Syari'ah* Jasser Auda yang banyak menimbang aspek kemanusiaan atau hak asasi manusia. Maka dari itu, penulis memilih penelitian ini dengan rumusan masalah, bagaimana penafsiran Al-Qur'an Surat An-Nahl ayat 90 menurut *Maqāṣid al-Syari'ah* Jasser Auda? Dan juga bagaimana peranan Tafsir Maqāṣidi dalam penerapan konsep keadilan dan rahmat bagi kehidupan sehari-hari?

Jenis penelitian ini adalah *library research*, dengan menelaah buku atau artikel karya Jasser Auda tentang *Maqāṣid al-Syari'ah* sebagai sumber primernya. Ditambah kitab tafsir Al-Maraghi, Al-Azhar, Al-Misbah, dan Ibn Katsir sebagai acuan penulis dalam memahami maksud ayatnya. Sedangkan sumber sekundernya, penulis mengambil buku, artikel, jurnal, skripsi, tesis dan karya-karya lain yang berkaitan dengan *Maqāṣid al-Syari'ah* dan tema-tema keadilan dan rahmat. Data yang didapat kemudian penulis analisis dengan metode deskriptif untuk menjelaskan pemikiran *Maqāṣid al-Syari'ah* Jasser Auda. Kemudian dijadikan pisau analisis dalam menafsirkan Q.S An-Nahl ayat 90. Hasil dari penelitian ini adalah ada enam fitur atau sistem yang dicanangkan oleh Jasser Auda yaitu, *cognitive nature* (validasi seluruh kognisi), *wholeness* (kemenyeluruhan), *openness* (keterbukaan), *interrelated hierarchy* (hierarki saling berkaitan), *multidimensionality*, *purposefulness* (kebermaksudan) yang relevan dengan nilai-nilai yang ada dalam Q.S An-Nahl ayat 90, di mana adanya tiga perintah dan tiga larangan dari Allah untuk kita sebagai hamba-Nya. Penafsiran berdasarkan *Maqāṣid al-Syari'ah* memberikan pemahaman yang lebih luas dan kontekstual terhadap pesan-pesan Allah yang terkandung dalam teks suci. Perintah dan larangan tersebut menjadi landasan bagi umat Muslim untuk menjalankan agama dengan baik dan benar serta mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Konsep keadilan dan rahmat dalam Tafsir *Maqāṣidi* menekankan bahwa hukum Islam

dijalankan dengan adil dan penuh kasih sayang. Sehingga keadilan dan rahmat saling melengkapi, tidak dapat dipisahkan. Dengan begitu umat Islam diharapkan dapat memahami dan mengamalkan konsep ini serta mewujudkan kehidupan yang bahagia dan sejahtera.

Kata Kunci : Keadilan dan Rahmat, Surat An-Nahl (90), *Maqāṣid al-Syari'ah*, Tafsir *Maqāṣidi*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang selalu hidup bersama, saling bergantung satu sama lain dalam suatu komunitas serta dalam rentan waktu yang lama. Mereka juga saling menimbulkan suatu keterkaitan hubungan timbal balik, sehingga mustahil tidak terjadi adanya sebuah konflik sosial. Atas dasar inilah keadilan akan menolak hilangnya suatu kebebasan sejumlah orang dengan sebagian orang lainnya.

Islam merupakan agama yang sempurna, kesempurnaan tersebut dapat dilihat dari prinsip-prinsip ajaran yang ada didalamnya. Prinsip tersebut sangat penting dan menjadi diskursus dari waktu ke waktu adalah keadilan dan rahmat. Keadilan secara sederhana diartikan sebagai upaya untuk menempatkan sesuatu pada tempatnya, lawan kata dari keadilan adalah berbuat zalim. Dengan begitu, Islam mengajarkan bahwa keadilan bisa dilakukan di setiap waktu dan kesempatan. Dengan tegaknya keadilan akan melahirkan sebuah tatanan masyarakat yang harmonis, sedangkan lunturnya keadilan berakibat pada guncangnya sebuah tatanan sosial.

Keadilan sendiri merupakan suatu hal yang paling mendasar dimana harus ada dalam institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran dalam sistem pemikiran. Meskipun hukum dan intuisi terlihat rapi dan efisien, jika tidak memiliki sebuah nilai keadilan maka harus dirombak ulang bahkan dihapuskan. Sehingga keadilan tidak akan membiarkan orang mengambil dan menikmati keuntungan dalam suatu minoritas dengan cara pemaksaan.

Dalam kehidupan sehari-hari kita sering kali mendengar seseorang mengucapkan kata keadilan dalam pergaulannya. Baik diucapkan dalam tempat umum maupun forum tertentu yang memang khusus disediakan untuk mendiskusikan tentang masalah keadilan. Keadilan sendiri adalah salah satu prinsip dalam ajaran Islam yang sudah dijelaskan dalam nash Al-

Qur'an. Prinsip ini benar-benar merupakan akhlak mulia sekaligus rahmat dari tuhan yang sangat ditekankan dalam agama Islam, sehingga wajar apabila dalam tuntunan dan aturan agama dibangun atas dasar keadilan dan seluruh lapisan masyarakat diperintahkan untuk berbuat adil.

Sikap adil merupakan sebuah tindakan/akhlak yang sangat terpuji dan bahkan harus selalu ditegakkan dalam berbagai kehidupan sehari-hari kita. Didalam Al-Qur'an pun sudah banyak aspek yang telah dipaparkan, sebagaimana dalam hal ini kita tidak akan terlepas dari hubungan kita kepada Allah, hubungan kita terhadap sesama, serta hubungan kita terhadap lingkungan. Melihat dari ketiga aspek tersebut, sebagai makhluk yang diciptakan-Nya kita diharuskan untuk selalu bergaul dengan apapun dan juga siapapun dengan cara yang adil.

Dalam Al-Qur'an juga telah disebutkan bahwasanya sebagai manusia kita diharuskan memiliki tata cara dalam bersikap kepada semuanya. Diantaranya ialah dengan berbuat baik, jujur, adil, serta tolong-menolong, dan lain-lain. Melihat sikap/sifat diatas ada salah satu yang sulit dilakukan yaitu bersikap adil. Tidak semua orang dapat berlaku adil terhadap sesama, meskipun orang itu ingin berlaku adil. Namun, tidak ada salahnya untuk mencoba berlaku adil terhadap sesama meskipun dalam kenyataannya berlaku adil itu sangat sulit.

Keadilan merupakan suatu yang abstrak, dimana sikap tersebut sulit untuk diungkapkan dan dideskripsikan. Terkadang juga keadilan dikaitkan dengan hukum. Keadilan dimaknai memberikan sesuatu kepada sesama sesuai dengan haknya tanpa harus diminta, bertindak jujur serta tetap menurut peraturan yang telah ditetapkan. Kata adil sendiri adalah kata benda namun maknanya sebagai kata kerja. Sehingga mengindikasikan adanya perintah untuk menegakkan dan berbuat adil kepada setiap orang.

Agama Islam menjadikan sebuah ketentraman dalam hati, menyerukan kepada manusia untuk berakhlak mulia, serta bersosialisasi dengan baik

kepada manusia seperti halnya yang diperintahkan Allah untuk berbuat keadilan dan kebaikan serta melarang kepada kekejian, kemungkaran dan permusuhan.²

Allah telah berfirman dalam Surat An-Nahl ayat 90 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: *“Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat”*.³

Dalam ayat ini, Allah telah memberikan sebuah perintah dan larangan yang akan mendapatkan sebuah ganjaran dari apa yang dilakukan oleh makhluk-Nya. Sesungguhnya apabila seseorang yang mengetahui ajaran Islam, ia akan mendapatkan sesuatu yang benar dari maksud terciptanya diri mereka, yaitu beribadah kepada Allah sebagaimana telah terbukti untuk kemaslahatan bagi para hamba-Nya.⁴ Bentuk kasih sayang (rahmat) Allah kepada makhluk-Nya ialah menjadikan syari’at untuk kemaslahatan mereka dan juga mengharamkan segala hal yang dapat membinasakan mereka. Bukankah perintah Allah itu merupakan kemaslahatan yang nyata dan segala yang menuju mafsadah itu adalah apa-apa yang menjadi larangan-Nya.

² Dr. Ahmad bin Muhammad bin As-Shodiq An-Najjar, *Islam Agama Rahmat dan Keadilan, terj.* Muhammad Syaifandi, LC, Riyadh, 2015, h.12.

³ Al-Qur’an, Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemhannya*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an (2019). Hal. 277.

⁴ Dr. Ahmad bin Muhammad bin As-Shodiq An-Najjar, *Islam Agama Rahmat dan Keadilan, terj.* Muhammad Syaifandi, LC, Riyadh, 2015, h.13.

Agama Islam sendiri dibangun atas dasar rahmat (kasih sayang) dan keadilan, dimana dapat menjadikan manusia kepada kebahagiaan dan memberikan manfaat di dunia maupun di akhirat. Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam, bukan hanya keselamatan bagi manusia tetapi juga untuk alam lainnya. Islam tidak sempurna apabila salah satu diantaranya mengalami kehancuran, islam yang kaffah juga harus menciptakan rasa saling menjaga satu sama lain serta berbuat keadilan. Makanya keadilan dan rahmat merupakan suatu konsep yang saling berhubungan tidak bisa dipisahkan sehingga memberikan keselamatan bagi semuanya.

Rahmat Allah akan turun bagi mereka yang percaya dengan adanya Tuhan, beriman, serta mengaplikasikannya pada kehidupan sehari-hari. Kemudian bisa memelihara diri dari perilaku buruk. Sebaliknya, azab akan menaungi apalagi seorang kufur, tidak syukur, dan juga tidak bisa memelihara diri dari kebusukan hati dan berbuat zalim.⁵ Rahmat Allah yang diberikan berupa pertolongan, rezeki, kesehatan, dan lain sebagainya. Dengan rahmat tersebut, manusia terfasilitasi dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Namun terkadang, manusia bersikap tidak sabar, berkeluh kesah, serta gampang berputus asa. Mereka mencari berbagai jalan untuk menggapai keberuntungan dengan jalan yang tidak benar. Sehingga menyimpang dari jalan yang telah ditentukan dan berpaling dari sumber berkah dalam hidup mereka.

Keadilan merupakan ambisi seseorang yang berakal, tujuan dari orang bijak dan sasaran bagi orang yang ingin tercapai apa yang diinginkannya. Tanpa adanya sebuah keadilan, maka kehidupan ini akan goncang bahkan menyimpang. Sehingga, alangkah baik nya untuk menegakkan keadilan.

Cara yang paling efektif dalam memahami makna kata rahmat yang terdapat dalam Al-Qur'an adalah dengan cara mengetahui kata rahmat yang

⁵ Yusuf Mansur, *Membumikan Rahmat Allah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2007, hal:84.

digunakan dalam Al-Qur'an. Kata rahmat sendiri dalam Al-Qur'an digunakan untuk tujuh makna, yaitu *pertama* rahmat berarti kelembutan. *Kedua*, rahmat berarti rezeki. *Ketiga*, rahmat berarti kenabian. *Keempat*, rahmat berarti tanah yang subur. *Kelima*, rahmat berarti Al-Qur'an. *Keenam*, rahmat berarti hujan. *Ketujuh*, rahmat berarti surga. Enam makna rahmat yang terakhir bukanlah makna yang sesungguhnya, namun identik dengan makna rahmat dikarenakan langsung dirasakan oleh masyarakat sebagai bentuk kebaikan dari Allah dalam kehidupan mereka.

Seluruh bentuk kebaikan yang bermanfaat bagi manusia didunia maupun akhirat merupakan kategori rahmat. Rahmat merupakan lawan kata dari kata mudlarat. Rahmat juga salah satu sifat Allah yang utama, Dia selalu mengedepankan sifat ini dari sifat lainnya dalam memilih, menetapkan dan memprioritaskan segala hal.⁶ Kesenambungan sifat rahmat dari Allah kepada Nabi dan para sahabatnya menjadikan konsep rahmat menjadi kukuh dalam Islam.

Meskipun tampilan utama dari sifat rahmat adalah kelembutan dan kasih sayang, tetapi sifat tersebut tidak menghilangkan ketegasan dan keberanian mereka dalam menghadapi kedzaliman dan segala macam manipulasi. Bentuk rahmat dalam Al-Qur'an sendiri dibagi menjadi tiga macam yaitu, *pertama*, rahmat Allah untuk seluruh manusia. *Kedua*, rahmat Allah khusus orang beriman. *Ketiga*, rahmat Allah untuk seluruh ciptaan-Nya.

Perlu diketahui bahwasanya kata keadilan dan rahmat didalam Al-Qur'an rata-rata tidak disebutkan secara bersamaan dikarenakan fungsi Al-Qur'an itu sendiri yaitu sebagai petunjuk agar manusia mencari petunjuk di dalamnya serta memahami setiap isinya.

⁶ Harjani Hefni, "Makna dan Aktualisasi Dakwah Islam Rahmatan lil Alamin di Indonesia", dalam *Jurnal Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, Vol. 11, No. 1 (Juni 2017), Hal. 6.

Realita diatas memberikan gambaran nyata bahwasanya, seolah-olah Al-Qur'an tidak mampu memberikan solusi atas permasalahan-permasalahan yang sering muncul belakangan ini. Padahal tidak demikian, karena hal tersebut sudah pasti bertentangan dengan keuniversalan Al-Qur'an. Ada beberapa faktor yang ikut bertanggungjawab terhadap problematika diatas. Pengaruh tafsir klasik yang sudah dianggap tidak relevan dengan kehidupan modern, menjadi salah satu alasannya.⁷

Solusi untuk permasalahan yang seperti ini, harus menysasar pada ranah metodologis. Salah satu yang patut dicoba untuk menjembatani “jurang” antara realitas dan idealitas ini ialah dengan melakukan pendekatan *Maqāṣid Al-Syari'ah* (secara harfiah artinya maksud-maksud syariat).⁸ Dalam hal ini *Maqāṣid Al-Syari'ah* Jasser Auda dapat digunakan sebagai pisau analisis agar dapat melihat problem yang sedemikian rupa, berdasarkan pada *nash qath'i* tentunya. Apalagi, *Maqāṣid Al-Syari'ah* Jasser Auda banyak sekali menimbang dalam aspek kemanusiaan atau hak asasi manusia. Hal ini tentunya relevan dengan kandungan Surat an-Nahl ayat 90 terkait dengan perintah dan larangan dari Allah.

Jasser Auda dalam *Maqāṣid Al-Syari'ah* nya, yang menjelaskan tentang pemahaman tujuan-tujuan syari'at Islam, beliau menafsirkan ayat ini dengan melibatkan konsep *Maqāṣid* dalam hukum Islam. Menurutnya, ayat ini menjelaskan beberapa tujuan utama dalam syari'at Islam yang harus diperhatikan oleh umat Muslim dalam kehidupan sehari-hari. *Pertama*, bahwasanya Allah telah menyuruh kepada umat-Nya agar bisa berlaku adil. Keadilan yang dimaksud adalah dengan melibatkan perlakuan yang sama terhadap semua orang tanpa terkecuali, baik itu dalam agama, ras, atau kedudukan sosial. *Kedua*, Allah menyuruh umat-Nya untuk

⁷ Abdullah Saeed, *Al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual*, terj. Ervan Nurtawab (Bandung: Mizan, 2016), hal:19.

⁸ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, terj. Rosidin dan 'Ali 'Abd el-Mun'im (Bandung: Mizan, 2015),hal: 94.

berbuat kebajikan atau *ihsan*. Konsep dari *ihsan* sendiri melibatkan perlakuan dengan memberikan sesuatu yang terbaik dalam segala hal baik itu kepada sesama manusia, maupun kepada lingkungan sekitar. *Ketiga*, Allah menyuruh agar umat-Nya memberi kepada kaum kerabat. Konsep kepedulian serta solidaritas terhadap keluarga dan kerabat dekat sangat dalam Islam sangatlah ditekankan. *Keempat*, Allah juga memberikan larangan kepada umat-Nya agar tidak berbuat keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dalam hal ini, ada penekanan bahwa penting bagi umat Islam untuk menjauhi segala bentuk perbuatan yang dapat merusak moral dan keharmonisan dalam bermasyarakat.

Konsep keadilan dalam Tafsir *Maqāṣidi* sendiri mengacu pada sebuah prinsip bahwa Allah SWT adil dalam hukum-hukum dan ketentuan-Nya. Keadilan Allah melibatkan bagaimana perlakuan adil terhadap makhluk-Nya tanpa memihak atau mendiskriminasi. Tafsir *Maqāṣidi* juga mengaitkan konsep keadilan dengan keberlakuan terhadap hukum-hukum syari'ah yang telah ditetapkan oleh Allah yaitu, menjalankan hukum-hukum Allah dengan cara adil dan seimbang sesuai dengan kebutuhan serta kemaslahatan umat manusia.

Sementara rahmat dalam Tafsir *Maqāṣidi*, mengacu pada sifat kasih sayang Allah SWT yang meliputi sesama makhluk-Nya. Rahmat Allah merupakan aspek penting dari pemahaman *Maqāṣidi*, karena tafsir *Maqāṣidi* memiliki tujuan untuk memahami maksud Allah dalam menurunkan wahyu-Nya untuk memberikan petunjuk dan rahmat bagi umat manusia. Rahmat Allah dalam konteks tafsir *Maqāṣidi*, tercermin dalam pemahaman ayat-ayat Al-Qur'an tentang kebaikan, kemurahan hati, pengampunan, serta kesempatan untuk bertaubat. Tujuan dari rahmat Allah juga menjelaskan bahwa tujuan dalam menciptakan manusia adalah untuk diuji dan diberikan sebuah kesempatan untuk mendapatkan kebaikan serta kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Dari uraian tersebut, kami tertarik untuk membahas problem, “**Konsep Keadilan Sosial dalam Al-Qur’an Surat an-Nahl ayat 90 Perspektif *Maqāṣid Al-Syari’ah* Jasser Auda (Studi Tafsir Maqāṣidi)**”. Pendekatan *Maqāṣid Al-Syari’ah* ini diharapkan dapat digunakan dalam menafsirkan makna yang terkandung dalam ayat tersebut serta dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan diatas, maka dapat kita ambil beberapa rumusan masalah yang memang masih menjadi sebuah pertanyaan dan butuh sebuah jawaban terkait dengan pertanyaan tersebut. Sehingga rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran Q.S. An-Nahl ayat 90 menurut *Maqāṣid Al-Syari’ah* Jasser Auda?
2. Bagaimana konsep keadilan sosial menurut Tafsir Maqāṣidi Jasser Auda?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui penafsiran Q.S An-Nahl ayat 90 menurut *Maqāṣid Al-Syari’ah* Jasser Auda
2. Mengetahui konsep keadilan sosial menurut Tafsir Maqāṣidi Jasser Auda

D. Tinjauan Pustaka

Kajian pustaka dalam sebuah penelitian merupakan hal pokok dalam menentukan kemurnian dan orisinalitas sebuah penelitian. Tentunya, dalam memastikan kemurnian penelitian tersebut, para peneliti pasti menelaah penelitian-penelitian sebelumnya. Kegunaan lain dari tinjauan pustaka

yaitu untuk menemukan sebuah mapping supaya topik yang dibahas bisa seimbang.

Fokus dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teori *Maqāṣid Al-Syari'ah* Jasser Auda sebagai metode penafsiran Al-Qur'an. Sehingga konsep ini bisa diimplementasikan untuk menafsirkan Al-Qur'an Surat An-Nahl ayat 90 dengan perspektif *Maqāṣid Al-Syari'ah* yang dicanangkan oleh Jasser Auda yang direlevansikan dalam konsep keadilan serta rahmat dalam Islam. Apalagi, banyaknya sebuah isu tentang keadilan dan rahmat, penulis beranggapan bahwa peran agama sangatlah penting. Akan tetapi, penelitian terkait penerapan *Maqāṣid Al-Syari'ah* Jasser Auda dalam menafsirkan ayat-ayat terkait keadilan dan rahmat masih banyak perdebatan sekaligus banyak yang belum paham akan keadilan dan rahmat.

Adapun, hasil pencarian yang ditemukan oleh penulis terkait konstruksi *Maqāṣid Al-Syari'ah* Jasser Auda diantaranya ialah buku yang ditulis oleh Jasser Auda dan diterjemahkan oleh 'Ali 'Abdelmon'im, *Al- Maqāṣid* untuk Pemula. Buku ini menjelaskan tentang bagaimana menelaah *Maqāṣid Al-Syari'ah* Jasser Auda bagi pemula supaya tidak menimbulkan sebuah kesalahpahaman dalam menafsirkan sebuah masalah yang ditemui serta beberapa teori-teori dan metode-metode dalam *Maqāṣid* itu sendiri.⁹

Kedua, berasal dari Tesis karya Nafsiyatul Luthfiyah, S. Fil. I yang berjudul *Konsep Maqāṣid Al-Syari'ah dan Epistemologi Pemikiran Jasser Auda*. Dalam tesis ini fokus pembahasan yang ditulis adalah konsep *Maqāṣid Al-Syari'ah* Jasser Auda dan Epistemologinya, yaitu sumber pemikiran, metode pemikiran, serta validitas kebenaran penafsirannya. Hasil dari penelitian ini adalah konteks *Maqāṣid Al-Syari'ah* yang ditawarkan oleh Jasser Auda adalah human development sebagai target utama dalam masalahnya. Sedangkan kajian terkait epistemologi,

⁹ Prof. Dr. Jaser 'Audah, *Al-Maqasid untuk Pemula, terj.* 'Ali 'Abdelmon'im, Cet. 1. (Yogyakarta:SUKA-press, 2013).

bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, hukum-hukum mazhab fikih tradisional, argumen rasional, serta nilai-nilai modern. Metodologi yang digunakan adalah *Maqāṣid Al-Syari'ah* berbasis enam sistem yang telah ditawarkan, kemudian validitas dalam kebenaran pemikirannya adalah kebenaran korespondensi dimana pemikiran Jasser Auda bepusat pada keprihatinan terhadap dunia Islam yang mengatasmakan Islam dan kondisi umat Islam saat ini.¹⁰

Selanjutnya, berasal dari jurnal karya Haniffuddin Azhar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Jurnal tersebut berjudul "*Muatan Hak Asasi Manusia Dan Moral Hukum Putusan Hakim Dalam Perspektif Maqāṣid Al-Syari'ah*". Karya ilmiah ini dipublikasikan oleh Jurnal Yudisial pada Agustus 2021. Jurnal ini membahas pemikiran Jasser Auda tentang *Maqāṣid Al-Syari'ah* yang dimana pada dasarnya mencerminkan adanya *shifting paradigm*. Bertolak belakang dari paradigma Maqāṣid itu sendiri, konsep hukum Islam klasik dinilai memiliki keterbatasan dalam metodologi, sehingga berorientasi pada *protection* dan *preservation*. Maka, hokum Islam menjadi bergeser kearah konseptualisasi paradigm dengan perpaduan pendekatan system yang memiliki kompleksitas suatu entitas sebagai sebuah bentuk integrasi sistem. Atas dasar itulah, *Maqāṣid Al-Syari'ah* dinilai memiliki sebuah prinsip serta metodologi dasar hukum islam yang berimplikasi pada sebuah keterikatan antara aturan hokum yang dihasilkan oleh sumber-sumber yang autentik dan realistis, serta konsep moral seperti keadilan, martabat manusia, kerja sama masyarakat, dan demokrasi. Sehingga, *Maqāṣid Al-Syari'ah* menjadi jaminan hak asasi manusia serta mewujudkan sebuah keadilan sebagai moral hukum.¹¹

¹⁰ Nafsiyatul Luthfiyah, "*Konsep Maqāṣid Al-Syari'ah dan Epistemologi Pemikiran Jasser Auda*", (Yogyakarta:UIN Sunan Kalijaga,2016).

¹¹ Haniffudin Azhar, "*Muatan Hak Asasi Manusia Dan Moral Hukum Putusan Hakim Dalam Perspektif Maqāṣid Al-Syari'ah*", dalam Jurnal Yudisial, Vol. 14, No. 2, Agustus 2021.

Selanjutnya berasal dari jurnal yang ditulis oleh Syukur Prihantoro, yang berjudul “*Maqāṣid Al-Syari’ah Dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem)*”. Karya ini dipublikasikan oleh Jurnal At-Tafkir pada Juni 2017. Jurnal ini secara garis besar menjelaskan bahwa Jasser Auda sangat menekankan metode pendekatan Maqāṣid Al-Syari’ah bisa memaknai dalam doktrin Islam. Melalui gagasan yang baru, Jasser Auda menerangkan bahwa terdapat pergeseran paradigma dalam memahami teori Maqāṣid Al-Syari’ah yang lama yang diperinci oleh Imam Asy-Syatibi. Pergeseran atau pemaknaan ulang yang dimaksud ialah *ḥifẓ al-Dīn* dan *ḥifẓ al-nafs*, dimana dalam teori Maqāṣid Al-Syari’ah dimaknai ulang sebagai menjaga, melindungi dan menghormati kebebasan beragama dan berkepercayaan (*ḥifẓ al-Dīn*) serta dimaknai dengan menjaga martabat kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia/HAM (*ḥifẓ al-nafs*).

Harapannya dari teori ini, seperti halnya yang terjadi di Negara Indonesia yang menggaungkan kebijakan “*pro-rakyat*” dimana seharusnya sebagai seorang pemimpin dalam penampilannya harusnya “*merakyat*” dan kebijakan-kebijakannya yang selalu “*merakyat*”. Melalui system pendekatan yang seperti ini, Jasser Auda menawarkan sebuah metode hukum Islam yang *rahmatan lil ‘alamin* yang bermanfaat bagi umat Islam untuk kehidupan yang adil dan mendapatkan rahmat dari tuhan yang maha esa.¹²

Selanjutnya, dari jurnal yang ditulis oleh Mufti Hasan, berjudul “*Tafsir Maqāṣidi: Penafsiran Al-Qur’an Berbasis Maqāṣid Al-Syari’ah*”. Karya ini diterbitkan oleh Jurnal Maghza pada tahun 2017. Judul pada jurnal ini menjelaskan bahwa tafsir *Maqāṣidi* merupakan salah satu corak tafsir baru yang berorientasi pada sebuah realisasi tujuan syari’at/*maqāṣid al-syari’ah*.

¹² Syukur Prihantoro, “*Maqāṣid Al-Syari’ah dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam melalui Pendekatan Sistem)*”, dalam Jurnal At-Tafkir, Vol X, No. 1, Juni 2017.

Latar belakang munculnya corak ini dikarenakan faktor adanya produk tafsir yang gagal menyatukan wawasan teks, konteks, dan kontekstualisasi. Sehingga asumsi dasar dari tafsir ini adalah harus mempresentasikan tujuan dari nash tersebut.¹³

Perbedaan penelitian ini dengan ketiga penelitian tersebut terfokus pada kajiannya. Baik itu fenomena yang diangkat maupun ketentuan hukum yang akan menjadi sebuah objek penelitian. Persamaannya dengan ketiga penelitian diatas adalah sama-sama menggunakan perspektif *Maqāṣid Al-Syari'ah* Jasser Auda dalam menganalisis suatu masalah.

Penulis dalam mengkaji tentang konsep keadilan sosial dalam menafsirkan Al-Qur'an Surat an-Nahl ayat 90 menggunakan metode *Maqāṣid Al-Syari'ah* Jasser Auda sebagai pisau analisa. Dimana konsep keadilan dalam lingkup sosial masih banyak yang salah paham atas makna yang seharusnya dari keadilan dan rahmat itu sendiri. Islam memiliki peran penting memberikan penjelasan tersebut, dimana masih banyak ayat-ayat yang dipahami dengan sebagian saja.

Adapun penelitian yang membahas tentang penafsiran Al-Qur'an tentang konsep keadilan, penulis menemukan beberapa penelitian, diantaranya yaitu, Skripsi yang ditulis oleh Pamor Aji Pangestu dari IAIN Ponorogo. Skripsi tersebut berjudul "*Konsep Keadilan Dalam Berpoligami Menurut M. Quraish Shihab Perspektif Qira'ah Mubadalah*". Dalam skripsi ini, secara garis besar menjelaskan bahwa konsep keadilan dalam berpoligami memiliki perbedaan yang sangat mendetail, dikarenakan dalam skripsi ini menggunakan perbandingan antara ayat 3 dan ayat 129 Surat an-Nisa'. Bahwasanya pada ayat ke-3, konsep keadilan yang dimaksud ialah berkaitan dengan pemenuhan hak-hak seorang istri akan kebutuhan rasa adil sebagai syarat poligami. Sedangkan di ayat ke-129, konsep keadilan

¹³ Mufti Hasan, "*Tafsir Maqāṣidi : Penafsiran Al-Qur'an Berbasis Maqāṣid Al-Syari'ah*", dalam Jurnal Maghza, Vol II, No. II, Juli-Desember 2017.

yang dimaksud ialah berkaitan dengan penyamarataan dalam nafkah baik itu secara lahir maupun secara batin kepada istri tanpa memihak atau condong ke salah satu istri semata.

Adapun implikasi hukum atas konsep keadilan berpoligami menggunakan metode qira'ah mubadalah adalah haram hukumnya bagi mereka yang tidak mampu berbuat adil kepada istri-istrinya baik secara lahir maupun secara batin. Sehingga hokum dasar yang asalnya mubah menurut Quraish Shihab, setelah melewati interpretasi ulang dengan metode qira'ah mubadalah hukum dasarnya berubah menjadi haram. Setelah ada hal-hal yang signifikan yang menjadi faktor dalam bolehnya berpoligami maka hukumnya akan menjadi mubah lagi.¹⁴

Berikutnya dari Skripsi Fatihatun Nadhifah dari IAIN Kudus yang berjudul "*Konsep Rahmat dalam (Q.S An-Nisa' ayat 175) Studi Tafsir Al-Ibriz Karya KH. Bisri Mustofa*". Skripsi ini menjelaskan bahwa menurut KH. Bisri Mustofa penafsiran terkait term rahmat, tidak sepenuhnya sependapat dengan pendapat ad-Damaghani dalam pembagian makna rahmat. Dalam kajiannya, Surat an-Nisa ayat 175, menurut Bisri Mustofa rahmat sebagai *an-nur* atau *cahaya* terang benderang dengan diturunkannya Nabi Muhammad SAW, serta al-Quran sebagai pedoman hidup. Pemikiran Bisri Mustofa dalam menafsirkan Al-Qur'an tidak sepenuhnya bergantung pada pemikirannya sendiri, namun banyak karya tafsir yang digunakan sebagai rujukan, seperti halnya kitab Tafsir al-Jalalain, Tafsir al-Baidlawi, Tafsir al-Khazin.¹⁵

Selanjutnya, berasal dari Skripsi karya Zaki Ma'ruf, Univeristas Muhammadiyah Malang. Skripsi ini ditulis pada tahun 2018, yang berjudul

¹⁴ Pamor Aji Pangestu, "*Konsep Keadilan Dalam Berpoligami Menurut M. Quraish Shihab Perspektif Qira'ah Mubadalah*", dalam Skripsi (IAIN Ponorogo,2022).

¹⁵ Farihatun Nadhifah, "*Konsep Rahmat Dalam (Q.S. an-Nisa ayat 175) Studi Tafsir Al-Ibriz Kaya KH. Bisri Mustofa*", dalam Skripsi, IAIN Kudus 2022.

“Konsep Keadilan Dalam Poligami Perspektif Maqashid Syari’ah Dan CEDAW”. Dalam skripsi tersebut menjelaskan bahwa dalam mengidentifikasi *Maqāshid*, ada beberapa pendekatan yang perlu dicatat diantaranya, sebuah pendekatan tekstual dimana dalam membatasi identifikasi *Maqāshid* harusnya tidak memiliki eksistensi diluar kerangka perintah yang jelas. Kemudian, pendekatan yang berorientasi terhadap pengembangan syari’ah yang mana memiliki sebuah premis *mashlahah dan mafsadah*, sehingga mampu memastikan kehadirannya dalam setiap kasus yang baru. Menurut Imam Syathibi dalam kitab *al-Muwafaqat*, dalam menyusun kaidah-kaidah *Maqāshid* haruslah memiliki dasar dalam ijtihad dengan mendasarkan pada *Maqāshid Al-Syari’ah*. Kemaslahatan yang bersifat dominan dari mafsadah dalam hal kebiasaan, maka kemaslahatan itulah yang dikehendaki secara syara’ yang perlu diwujudkan.

Skripsi ini juga menjelaskan, bahwa menggunakan *Maqāshid* sebagai pisau analisa terhadap konsep keadilan dalam poligami dengan perkembangan zaman yang terus-menerus berkembang, tentunya tidak akan terlepas dari lingkup kemaslahatan atau kemudharatan dampak dirinya. Kaidah-kaidah yang telah ditawarkan dalam konsep *Maqāshid Al-Syari’ah* kontemporer menunjukkan kesetaraan gender yang terdapat dalam CEDAW sebagai bagian dari HAM yang memiliki pengaruh dalam pertimbangan pendapat suatu hukum.¹⁶

Berdasarkan beberapa penelitian yang sudah dijelaskan penulis diatas, menunjukkan bahwa penelitian yang menyandingkan konsep tafsir *Maqāshidi* dengan menggunakan teori *Maqāshid Al-Syari’ah* Jasser Auda terhadap ayat-ayat yang bermuatan pada nilai-nilai keadilan masih perlu di jelaskan, agar lebih paham pada konsep keadilan. Oleh karena itu, menjadikan penulis ingin mengungkap Surat An-Nahl ayat 90 tentang

¹⁶ Zaki Ma’ruf, *“Konsep Keadilan Dalam Poligami Perspektif Maqashid Syari’ah Dan CEDAW”*, dalam Skripsi, (Universitas Muhammadiyah Malang:2018).

konsep keadilan yang terkandung didalamnya dengan menggunakan pisau analisis *Maqāṣid Al-Syari'ah* yang dicanangkan oleh Jasser Auda.

E. Metode Penulisan

Dalam metode penelitian ini, penulis melakukan penelitian dengan cara mendapatkan data yang akurat dan terarah dengan menggunakan metode kajian kepustakaan (*Library Research*), peneliti dalam melakukan penelitian juga menggunakan beberapa literatur, yaitu dengan membaca buku-buku referensi serta berbagai jurnal yang tersedia di perpustakaan atau internet sebagai sumber data peneliti.

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian yang berbasis pada kajian pustaka atau disebut *library research*. Sedangkan sumber-sumber yang diambil oleh penulis adalah berasal dari data-data kepustakaan, baik itu berupa buku bacaan, jurnal, tafsir, artikel, serta beberapa referensi yang memiliki pembahasan yang bersangkutan dengan objek penelitian. Penelitian ini bersifat kualitatif, dimana penelitian ini berdasarkan pada penelitian yang berasas pada kualitas data yang dirangkai dan dianalisis secara sistematis.¹⁷

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Adapun rincian sumber data penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Data primer yang diambil dalam penelitian ini adalah karya-karya baik berupa buku-buku maupun artikel-artikel yang ditulis oleh Jasser Auda tentang pembahasan *Maqāṣid Al-Syari'ah* dan

¹⁷ Albi Anggito and Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*(CV. Jejak Publisher), 2018. Hal. 5-6

beberapa kitab serta buku-buku tafsir yang menjadi acuan penulis dalam hal memahami maksud Surat an-Nahl ayat 90. Diantaranya, kitab tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab, kitab Tafsir Al-Maraghi karya Ahmad Musthafa al-Maraghi, Ringkasan Tafsir Ibn Katsir karya Muhammad Nasib ar-Rifa'I, serta kitab Tafsir Al-Azhar karya Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah (HAMKA).

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yang penulis gunakan adalah buku-buku, jurnal, artikel, serta karya-karya terkait *Maqāṣid Al-Syari'ah* Jasser Auda dan kajian-kajian tentang keadilan.

3. Langkah-langkah Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengambil langkah-langkah terkait tema keadilan Q.S An-Nahl ayat 90 ini. Langkah-langkah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan tema keadilan Q.S An-Nahl ayat 90 adalah menggunakan data-data atau dokumen-dokumen dengan teknik studi pustaka/dokumen. Teknik studi pustaka sendiri merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan melakukan studi penelaahan terhadap buku, literatur-literatur yang berkaitan hubungannya dengan permasalahan yang akan dipecahkan.¹⁸

b. Analisis Data

Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif. Dimana data yang didapatkan penulis lalu dianalisa untuk menjelaskan pemikiran *Maqāṣid Al-Syari'ah* Jasser Auda yang nantinya dijadikan pisau analisa dalam menafsirkan Q.S An-Nahl ayat 90. Sedangkan

¹⁸ Wahyudin Darmalaksana, "*Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan*", Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung (2020).

dalam memahami pemikiran dari Jasser Auda, penulis menggunakan analisis sistem Jasser Auda itu sendiri. Dengan ini, penulis memiliki tujuan pemahaman dalam menafsirkan Q.S An-Nahl ayat 90 berdasarkan dengan analisis sistem dan *Maqāṣid Al-Syari'ah* yang dicanangkan oleh Jasser Auda.

Pendekatan dengan menggunakan analisis sistem ini bertujuan untuk bisa lebih memahami serta dapat mengikuti bagaimana nalar berfikir Jasser Auda itu sendiri. Dimana Jasser Auda yang menggunakan *Maqāṣid Al-Syari'ah* sebagai landasan filosofis. Analisis sistem ini merupakan sebuah manifestasi dari salah satu enam fitur yang ditawarkan oleh Jasser Auda dalam memahami *Maqāṣid Al-Syari'ah* sebagai acuan dalam mengkaji permasalahan terkait keadilan.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini penulis jelaskan agar mudah dimengerti dan dipahami oleh pembaca. Penulis juga membagi beberapa bab pembahasan yang mana saling berhubungan dan tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab Pertama, Pendahuluan. Bab ini disusun penulis sebagai kerangka dalam keseluruhan penelitian. Diawali dari pendahuluan yang terdiri dari: Pertama, latar belakang masalah dari masalah penelitian yang penulis teliti. Kedua, rumusan masalah yang merupakan pokok bahasan dalam penelitian ini. Berawal dari latar belakang, akhirnya dikemukakanlah sebuah rumusan masalah yang menjadi pedoman penelitian. Ketiga, tujuan dan manfaat penelitian, disini mengemukakan adanya tujuan serta manfaat dalam penelitian yang bisa diambil. Keempat, tinjauan pustaka. Memaparkan dan menelaah penelitian-penelitian terdahulu sebagai bahan rujukan dan studi pustaka penulis, sehingga mengetahui roadmap penelitian yang memiliki

kajian dan studi yang sama. Kelima, metode penulisan yang mana merupakan langkah penulis dalam melakukan sebuah penelitian. Keenam, sistematika penulisan berisi tentang kerangka yang dapat membantu penulis dalam mengkonstruksi penelitian serta memastikan hubungan antar bagian satu dengan yang lain.

Bab Kedua, tinjauan umum konsep keadilan sosial dalam Al-Qur'an, dan pengertian *Maqāṣid Al-Syarī'ah*. Berisi tentang judul yang ada dalam penelitian penulis. Dengan menambahkan dan menjelaskan pengertian dari *Maqāṣid Al-Syarī'ah* Jasser Auda yang tidak terlepas dari sejarah perkembangan metode tersebut baik secara bahasa maupun secara kajian ilmiah. Lebih penting lagi, dapat mengenal Jasser Auda lebih mendalam lagi, serta membahas masalah yang berhubungan dengan keadilan sosial, penafsiran Surat an-Nahl ayat 90 menurut para mufassir.

Bab Ketiga, Penafsiran Surat an-Nahl ayat 90 perspektif *Maqāṣid Al-Syarī'ah* Jasser Auda. Bab ini mungkin dibahas secara ringkas, yang terdiri dari biografi Jasser Auda, karya-karya Jasser Auda, serta penafsiran Jasser Auda tentang keadilan sosial dalam Surah An-Nahl ayat 90.

Bab Keempat, Analisa Data. Menguraikan hasil analisa terkait dengan penafsiran Surat An-Nahl ayat 90 menurut *Maqāṣid Al-Syarī'ah* Jasser Auda serta signifikansi keadilan sosial menurut Tafsir *Maqāṣidi* nya Jasser Auda.

Bab Kelima, Penutup. Pada bab ini berisi sebuah kesimpulan dari apa yang penulis bahas dalam penelitian ini dan juga kalimat penutup dari penulisan skripsi.

BAB II

TINJAUAN UMUM KONSEP KEADILAN SOSIAL DALAM AL-QUR'AN DAN *MAQAŞID AL-SYARĪAH*

A. Konsep Keadilan Sosial dalam Al-Qur'an

Islam adalah agama yang sempurna, kesempurnaan tersebut dapat dilihat dari prinsip-prinsip ajaran yang ada didalamnya. Prinsip tersebut sangat penting dan menjadi diskursus dari waktu ke waktu adalah keadilan dan rahmat. Keadilan secara sederhana diartikan sebagai upaya untuk menempatkan sesuatu pada tempatnya, lawan kata dari keadilan adalah berbuat dzalim. Dengan begitu, Islam mengajarkan bahwa keadilan bisa dilakukan di setiap waktu dan kesempatan. Dengan tegaknya keadilan akan melahirkan sebuah tatanan masyarakat yang harmonis, sedangkan lunturnya keadilan berakibat pada guncangnya sebuah tatanan sosial.

Keadilan sosial dalam Islam adalah keadilan kemanusiaan yang meliputi beberapa aspek dan faktor dasar dari kehidupan manusia. Begitu juga keadilan sosial dalam Islam bukan semata-mata terbatas pada keadilan ekonomi saja, melainkan berurusan pada segala aspek dalam kehidupan manusia serta menyangkut pada pemikiran dan sikap, hati dan kesadaran. Atau dengan kata lain, nilai-nilai yang ditangani keadilan sosial Islam adalah campuran antara nilai-nilai ekonomi dan material dengan nilai-nilai moral dan spiritual.¹⁹

Keadilan sosial dalam Islam juga bertitik tolak dari prinsip yang menggariskan bahwa kepemilikan terhadap harta benda tidaklah bersifat mutlak, karena kepemilikan mutlak adalah dari sang Pencipta alam semesta beserta isinya. Manusia hanyalah pemilik dalam makna yang *nisbi*. Oleh

¹⁹ Sayyid Quthb, "*Pendekatan Islam Terhadap Masalah Keadilan Sosial.*" Dalam Khursid Ahmad (ed), *Islam: Its meaning and Message, terj.* Achsin Mohammad, *Pesan Islam*, Bandung: Pustaka, 1983, Hal. 148.

karena itu, setiap individu muslim bertanggung jawab kelak di akhirat tentang asal-usul harta itu dan kemana perginya harta tersebut.²⁰

Konsep keadilan sosial dalam Islam merupakan sebuah konsep yang modern, dimana keadilan merupakan antitesis dari kezaliman dan kesewenang-wenangan dalam makna pasif namun juga dalam makna aktif, yaitu bersifat moderat dan tidak berpihak.²¹

Secara umum keadilan adalah sikap yang sederhana dalam setiap persoalan dan menjalankan sesuai dengan syari'at (hukum). Adil sendiri ada dua macam, yaitu:²² *pertama*, adil kepada diri sendiri, yaitu bertindak sesuai dengan agama. *Kedua*, adil kepada orang lain, dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:²³ *Pertama*, keadilan penguasa (atasan) kepada rakyat (bawahan). *Kedua*, keadilan rakyat (bawahan) kepada penguasa (atasan). *Ketiga*, keadilan manusia kepada sesamanya.

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), kata adil diartikan sebagai; tidak berat sebelah/tidak memihak, berpihak pada kebenaran, dan sepatutnya/tidak sewenang-wenang.²⁴

Keadilan dalam Al-Qur'an, seringkali terungkap melalui dua term, yaitu *al-'adl* dan *al-qisthu*. *Al-'adl* sendiri mempunyai beberapa makna, *pertama*, *al-'adl* memiliki arti "sama" yakni sama dalam memenuhi hak. *Kedua*, *al-qisthu* yang selalu dihubungkan pada makna timbangan. Akan tetapi, dalam berbagai bentuk kata *al-qisthu* secara umum tentang keadilan, terutama pada hak-hak yang menjadi milik seseorang.

²⁰ M. Daud Ali, dkk, *Islam untuk Disiplin Ilmu Hukum, Sosial, dan Politik*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1986, Hal. 71.

²¹ Muhammad Imarah, *Al-Islam wal Amnu al-Ijtima'I*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, *Islam dan Keamanan Sosial*, Jakarta: Gema Insani Press, 1998, Hal. 115.

²² Hafidz Hasan Al-Mas'udi, *Taisirul Khollaq*, Al-hidayah: Surabaya, Hal. 92.

²³ *Ibid.*

²⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. X, Jakarta: Balai Pustaka, 1999, Hal. 7.

Kata *al-‘adl* yang memiliki makna “*sama*” berarti menetapkan hukum dengan benar. Jadi, orang yang adil adalah seseorang yang berjalan lurus dan sikapnya menggunakan ukuran yang selalu sama. Sehingga ia hanya menegakkan keadilan kepada orang-orang yang melakukan kesalahan yang sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan dalam Al-Qur’an dan al-Sunnah. Kesimpulannya adalah kata *al-‘adl* ini berkaitan dengan sesuatu yang bersifat *immateri* yaitu bersifat abstrak dan dalam menggunakan term *al-‘adl*, keadilan sangat sulit untuk dilakukan.

Sedangkan kata *al-qisthu* adalah kosakata bahasa arab yang terbentuk dari masdar yang mempunyai dua makna yang berbeda. Kata *al-qisth* memiliki dua makna pokok yang saling bertentangan yaitu, *adil* dan *menyimpang*. Asal maknanya adalah *al-nashib* (bagian). Makna pertama adalah keadilan sedangkan makna kedua adalah mengambil bagian orang lain. Kata *al-qisth* digunakan untuk menerangkan keadilan yang berkaitan dengan pembagian saja, maksudnya merekaa membagi sesuatu dengan bagian yang adil. Sedangkan kata *al-‘adl* digunakan untuk menegakkan keadilan secara lurus yang sesuai dengan hukum syara’. Adanya persamaan inilah dapat memberikan sebuah balasan/ganjaran. Jika itu baik, maka katakanlah dengan baik dan bila buruk maka katakanlah buruk.²⁵

Allah telah berfirman dalam Surat An-Nahl ayat 90 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang*

²⁵ Muhammad Murtadha bin Muhammad al-Husaini al-Zabidi, *Taj Al-‘Arus min Jawir Al-Qamus*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2007), Hal. 257.

*perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat”.*²⁶

Dalam Islam, keadilan ditegakkan atas warga negara tanpa memandang status sosial mereka. Oleh karena itu, semua hak dan kewajiban warga negara merata. Hak memiliki dalam kehidupan sosial Islam tunduk pada kemaslahatan umat dan masyarakat. Sehingga Islam memberikan pengakuan sepenuhnya atas hak individu. Pemberian hak ini dimaksudkan dengan tujuan memberikan sebuah jalan kepada masyarakat agar bakat yang dimilikinya dapat berkembang dengan baik dan wajar.

Keadilan juga memelihara keseimbangan antara Tuhan dan manusia, maka dari itu, Islam berusaha untuk membentuk keseimbangan antara sesama manusia dalam rangka melindungi hubungan tersebut agar tidak terjadi kesenjangan baik dari tingkat sosial maupun dengan Tuhannya.

Berdasarkan penjelasan diatas bisa dibuktikan bahwasanya, keadilan sosial tidak menentu pada soal ekonomi melainkan juga berkaitan pada sebuah hukum, pemerintahan dan politik, dan lain-lain. Keadilan dalam hukum bermakna sebagai persamaan, yaitu persamaan dalam melakukan hak dan kewajiban, menjamin adanya kebebasan dalam kehidupan.

Selanjutnya, dari esensi makna keadilan seperti yang sudah disebutkan diatas, ada dua model pemakaian dalam Al-Qur'an, yaitu pemakaian untuk Allah dalam dimensi penciptaan manusia, dan pemakaian untuk manusia dalam dimensi kreativitas dan dinamika kehidupannya. Dalam konsep Al-Qur'an yang mengajarkan bahwa manusia sebagai abdi sekaligus *khalifah* Allah di bumi, terlihat jelas makna hidup manusia sebagai makhluk yang kreatif dan bertanggung jawab yang membedakannya secara prinsipial dari benda mati dan hewan. Dengan konsep ini manusia tidak akan kehilangan

²⁶ Al-Qur'an, Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemhannya*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (2019). Hal. 277.

kepribadiannya sebagai manusia itu sendiri, sebagai subyek yang memiliki identitas dan otonomi diri.²⁷

Keadilan merupakan ambisi seseorang yang berakal, tujuan dari orang bijak dan sasaran bagi orang yang ingin tercapai apa yang diinginkannya. Tanpa adanya sebuah keadilan, maka kehidupan ini akan goncang bahkan menyimpang. Sehingga, langkah baik nya untuk menegakkan keadilan. Dalam kehidupan bermasyarakat, keadilan lebih utama daripada kedermawanan atau *ihsan*. *Ihsan* dalam hal individu memanglah hal yang baik, namun akan bahaya jika diterapkan dalam kehidupan masyarakat.

Dalam konteks hubungan antar manusia, ada tiga pengertian terkait dengan makna keadilan menurut pakarnya. *Pertama*, adil bermakna sama. *Kedua*, adil bermakna seimbang. *Ketiga*, bermakna perhatian kepada hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada pemiliknya. Dengan demikian, akan melahirkan sebuah keadilan sosial.²⁸ Seluruh bentuk kebaikan yang bermanfaat bagi manusia didunia maupun akhirat merupakan kategori rahmat. Rahmat merupakan lawan kata dari kata mudlarat. Rahmat juga salah satu sifat Allah yang utama, Dia selalu mengedepankan sifat ini dari sifat lainnya dalam memilih, menetapkan dan memprioritaskan segala hal.²⁹ Kesenambungan sifat rahmat dari Allah kepada Nabi dan para sahabatnya menjadikan konsep rahmat menjadi kukuh dalam Islam.

Meskipun keadilan adalah bagian dari sifat rahmat nya Allah yaitu kelembutan dan kasih sayang, tetapi sifat tersebut tidak menghilangkan ketegasan dan keberanian mereka dalam menghadapi kedzaliman dan segala

²⁷ H. Saeful Anwar, "Konsep Keadilan Dalam Al-Qur'an: Analisis Tafsir Maudu'i", dalam *Jurnal Al-Qalam*, vol. 19, no. 93 (April-Juni 2002), Hal. 16.

²⁸ Muchlis M. Hanafi (ed), *Maqāṣidusy-Syari'ah; Memahami Tujuan Utama Syariah*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2013, Hal. 268.

²⁹ Harjani Hefni, "Makna dan Aktualisasi Dakwah Islam Rahmatan lil Alamin di Indonesia", dalam *Jurnal Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, Vol. 11, No. 1 (Juni 2017), Hal. 6.

macam manipulasi. Bentuk rahmat dalam Al-Qur'an sendiri dibagi menjadi tiga macam yaitu, *pertama*, rahmat Allah untuk seluruh manusia. *Kedua*, rahmat Allah khusus orang beriman. *Ketiga*, rahmat Allah untuk seluruh ciptaan-Nya.

Rahmat untuk seluruh Manusia, dalam konsepnya telah memberikan perhatian yang sangat penting terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang umum. Setiap manusia mendapatkan rahmat dari Allah baik itu dekat atau jauh dari-Nya, mukmin atau kafir. Menebar rahmat juga bagian dari tugas Nabi sebagai komitmen dirinya menjadi rasul penebar rahmat bagi semesta. Rahmat bagi manusia dikelompokkan dalam empat kategori yaitu, rahmat fisik, rahmat batin, rahmat fitrah, dan rahmat akal.³⁰

Selanjutnya rahmat yang khusus bagi orang beriman adalah iman yang hidup yang dapat menghasilkan sesuatu yang mewarnai kehidupannya bukan iman yang beku yang tidak menghasilkan apa-apa. Secara umum rahmat bagi orang beriman ada dua, rahmat di dunia dan rahmat di akhirat. Rahmat di dunia sendiri bagi orang beriman adalah terjaganya diri mereka dari azab, diberi kecerdasan emosional yang tinggi. Dari sekian banyak rahmat yang diberikan, rahmat di akhirat lah yang membedakannya. Ini dikarenakan besok saat di akhirat mereka mendapat syafaat, jauh dari neraka dan bisa lulus syarat masuk ke surga.

Sedangkan rahmat bagi seluruh makhluk ini sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an, salah satunya adalah Surat al-An'am ayat 59 yang mana Allah sudah mengatur semua urusan makhluknya dari diciptakan sampai dimatikan.

وَعِنْدَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا
يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٌ فِي ظُلْمَتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

³⁰ *Ibid.* Hal. 8.

Artinya: “*Kunci-kunci semua yang gaib ada pada-Nya; tidak ada yang mengetahuinya selain Dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahui-Nya, tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering melainkan (tertulis) dalam kitab yang nyata (Lauhulmahfuz)*”³¹

Dalam konsep Al-Qur’an dijelaskan bahwa manusia di bumi ini menjadi seorang *khalifah* yang seharusnya memiliki sifat adil dan tidak berbuat semen-mena dalam berkuasa, sehingga bisa membangun kehidupan yang sejahtera dan penuh dengan keadilan dan kasih sayang. Dengan begitu, manusia tidak akan kehilangan jati dirinya sebagai subyek yang memiliki sebuah identitas dan otonomi diri. Pemaknaan keadilan juga harus melihat kepada dimensi kehidupan sosio-kultural manusia tersebut. Sebagaimana keadilan disini memiliki makna lain yaitu menyamakan, menyejajarkan, dan juga menyandingkan antara dua pihak atau lebih.

Perintah berlaku adil, dirangkai Allah dengan seruan untuk berbuat kebajikan, dan memberi kepada kaum kerabat serta melarang untuk berbuat keji, mungkar, dan permusuhan. Ini merupakan sebuah pesan bahwasanya dalam kehidupan bermasyarakat, keadilan itu lebih utama daripada kedermawanan yang titik tekannya lebih tertuju pada kehidupan antar individu. Sehingga keadilan harus ditegakkan di manapun, kapan pun, dan terhadap siapapun. Bahkan jika diperlukan, lakukanlah dengan tindakan yang tegas.

Sebenarnya di dalam Al-Quran, sudah dijelaskan bahwa dalam mewujudkan sebuah persatuan dan keharmonisan dalam kehidupan manusia adalah berlaku adil dengan cara saling bekerja sama dan berjuang demi mewujudkan cita-cita bersama. Sebagaimana firman Allah :

³¹ Al-Qur’an, Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemhannya*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an (2019). Hal. 134.

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ
يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ
لَدُنْكَ نَصِيرًا

Artinya: *Mengapa kamu tidak berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang lemah dari (kalangan) laki-laki, perempuan, dan anak-anak yang berdoa, “Wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini (Makkah) yang penduduknya zalim. Berilah kami pelindung dari sisi-Mu dan berilah kami penolong dari sisi-Mu.” (Q. S An-Nisa’ ayat 75)*³²

Manusia niscaya berjuang menegakkan keadilan dan kesejahteraan umat manusia. Kezaliman, apapun bentuknya, di mana pun, kapan pun harus disingkirkan. Pengalaman seperti ini pernah terjadi pada umat Islam generasi awal, yaitu ketika orang-orang kafir Mekah melakukan sebuah penyiksaan terhadap orang-orang yang memeluk agama Islam seperti apa yang dijelaskan ayat diatas. Berjuang menegakkan keadilan merupakan sebuah misi yang sangat mulia. Allah menggambarkan perjuangan pada jalan-Nya atas dasar iman sebagai sebuah transaksi yang diberikan Allah kepada umatnya dengan memberikan tawaran yang sangat luar biasa. Apa yang diminta manusia sedikit, sedangkan yang diberikan oleh Allah sangatlah banyak.

Perlu diketahui bahwasanya tidak ada kebebasan yang mutlak tanpa batas, mengutip dari Sayyid Quthb bahwa kehidupan tidak akan mungkin dapat ditegakkan apabila setiap masyarakat ingin menikmati kebebasan mutlak tanpa batas dan arah tertentu. Keadaan yang seperti ini merupakan sebuah jaminan akan mengakibatkan hancurnya masyarakat begitu juga akan

³² Al-Qur’an, Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemhannya*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an (2019). Hal. 90.

menghancurkan anggota masyarakat itu sendiri.³³ Dengan demikian dapat diartikan bahwa diberikannya kebebasan dalam kehidupan dengan catatan tidak ada kebebasan yang mutlak tanpa batas.

Sedangkan dalam pemerintahan, keadilan dibangun atas dua konsep dasar yaitu, pemikiran integral tentang jenis manusia, serta watak dan pertumbuhannya. Sayyid Quthb pernah mengatakan, politik pemerintahan dalam Islam dibangun atas tiga dasar pokok, yaitu keadilan pemimpin, ketaatan rakyat, dan musyawarah.³⁴

Keadilan pemimpin, dalam melaksanakan kebijakannya seharusnya tidak terpengaruh oleh perasaan senang atau benci. Oleh karena itu, keadilan seorang pemimpin dalam menetapkan keputusannya tidak boleh terpengaruh oleh faktor-faktor yang bisa menodai tegaknya keadilan. Sedangkan ketaatan rakyat merupakan perpanjangan dari kewajiban taat kepada Rasul-Nya, disebabkan taat kepada pemimpin itu bukan karena jabatan mereka, melainkan karena menegakkan syari'at Allah dan Rasulnya.

Musyawarah merupakan prinsip dalam pemerintahan menurut Islam. Dimana, dalam teknisnya tidak ditetapkan namun bentuknya terserah pada kepentingan dan kebutuhannya.

B. *Maqāṣid Al-Syari'ah* dan Sejarah Perkembangannya

1. Pengertian *Maqāṣid Al-Syari'ah*

Apa itu *Maqāṣid*? Pada dasarnya, kata *Maqāṣid* sendiri timbul dari sebuah kata yang sederhana yaitu, “*mengapa*” dan dari kata inilah akan muncul sebuah jawaban yang dapat mewakili pertanyaan-pertanyaan yang sulit dari sebuah aturan atau perintah. *Al-Maqāṣid* juga dianggap sebagai tujuan Ilahi yang melandasi proses *al-Tasyri' al-Islami* (penyusunan

³³ Sayyid Quthb, *Al-‘Adalah al-Ijtima’iyyah fil Islam*, terj. Afif Mohammad, *Keadilan Sosial dalam Islam*, Bandung: Pustaka, 1984, Hal. 79.

³⁴ *Ibid*, Hal. 129.

hukum berdasarkan Syariat Islam), seperti prinsip keadilan, kehormatan manusia, kebebasan berkehendak, dan lain-lain. Tujuan-tujuan dan konsep-konsep itulah yang akan menjadi sebuah jembatan antara *al-Tasyri' al-Islami* dan konsep-konsep yang berjalan tentang HAM, keadilan social, dan pembangunan. Sehingga untuk menjawab pertanyaan terkait hal diatas, hendaklah kita mendefinisikan sejumlah istilah yang merupakan awal dari kajian teori *Al- Maqāsid* secara rinci.³⁵

Maqāsid Al-Syari'ah terdiri dari dua kata, yaitu *Maqāsid* dan *Al-Syari'ah*. Secara etimologi, kata *Maqāsid* memiliki bentuk plural dari kata *maqsad* yang berarti tujuan atau sesuatu yang dituju (*al-hadf, al-ghayah, al-matlub*), menuju satu arah, jalan yang lurus, mudah dan dekat, adil dan tidak melampaui batas.³⁶ Makna ini hampir keseluruhan ditemukan dalam kamus bahasa, yang digunakan juga dalam Al-Qur'an dan Hadits. Adapun kata *Al-Syari'ah* dalam bahasa Arab digunakan untuk menunjukkan agama, jalan, cara, dan lain-lain. Kata *Al-Syari'ah* juga memiliki arti mata air (*manba' wa masdaruhu*). Dalam hal ini, mata air memiliki peranan seperti halnya dengan agama Islam, air yang menjadi sumber kebutuhan hidup bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Sementara agama menjadi sumber kebahagiaan, kedamaian, dan keselamatan umat di dunia maupun akhirat.

Sedangkan secara terminologi *Al-Syari'ah* berarti suatu kumpulan aturan dan perintah yang ditetapkan oleh Tuhan melalui Al-Qur'an dan Hadits.³⁷ Maka, berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa

³⁵ Jasser Auda, *Al-Maqasid untuk Pemula*, terj. 'Ali 'Abdelmon'im, (Yogyakarta: SUKA-Press, 2013). Hal. 7.

³⁶ Nur al-Din al-Khadimi, "*al-Maqāsid Al-Syari'ah: Ta'rifuha, Amthilatuha, Hujjiyyatuha*". (Riyadh: Eshbelia, 2003), Vol. I. Hal. 22.

³⁷ *Ibid.* Hal. 24.

Maqāṣid Al-Syari'ah adalah suatu tujuan dan maksud yang terdapat didalam syari'at Islam ataupun hukum Islam.³⁸

Sebenarnya, ada beberapa perbedaan pendapat diantara para ulama klasik dan kontemporer mengenai *Maqāṣid Al-Syari'ah* dimana ulama klasik, menurut al-Khadimi tidak menemukan secara jelas dan rinci mengenai definisi *Maqāṣid Al-Syari'ah*. Dikarenakan, pada waktu itu para ulama klasik lebih mengutamakan penggunaan *Maqāṣid Al-Syari'ah* dalam berijtihad, tanpa adanya keharusan menjelaskan atau menguraikannya.³⁹

Sebagian ulama Muslim menganggap bahwa *Al- Maqāṣid sama* dengan *al-Masalih* (masalah-masalah). Diantaranya, 'Abdul Malik al-Juwaini (w. 478 H/1185 M). beliau adalah ulama pertama yang mengembangkan teori *Al- Maqāṣid* dengan menggunakan istilah *Al- Maqāṣid* dan *al-Masalih al-'Ammah* (maslahat-maslahat publik) secara sinonim. Kemudian, Abu Hamid al-Gazali (w. 505 H/ 111 M) yang menjelaskan tentang klasifikasi *Maqāṣid* yang diklasifikasikan dalam kategori *al-Masalih al-Mursalah* (kemaslahatan mursal), yaitu kepentingan yang tidak disebutkan secara langsung dalam teks suci. Fakhr al-Din al-Razi (w. 606 H/ 1209 M) dan al-'Amidi (w. 631 H/ 1234 M) yang mengikuti terminologinya.⁴⁰

Al-Qarafi (w. 1285 H/ 1216 M) mengaitkan kemaslahatan dan *Maqāṣid* dengan kaidah usul fiqh yang menyatakan “suatu maksud tidak akan sah kecuali jika mengantarkan pada pemenuhan kemaslahatan atau menghindari kemudharatan”. Ini contoh yang menunjukkan kedekatan

³⁸ Jasser Auda, “*Maqāṣid Al-Syari'ah: Dalil lil-Mubtadi'*” (Herndon: IIIT, 2011) Hal. 15.

³⁹ Nur al-Din al-Khadimi, “*al-Maqāṣid Al-Syari'ah: Ta'rifuha, Amthilatuha, Hujjiyyatuha*”. (Riyadh: Eshbelia, 2003), Vol. I. Hal. 26-27.

⁴⁰ Jasser Auda, *Al-Maqasid untuk Pemula, Terj.* Hal. 6- 7.

hubungan antara kemaslahatan dan *Maqāṣid* dalam konsep usul fiqh, pada abad ke-5 dan ke-8 H di mana waktu itu sedang berkembangnya konsep *Maqāṣid* tersebut.⁴¹

Apabila frase *Maqāṣid Al-Syari'ah* dipetakan sesuai dengan sejarah perkembangannya, maka dapat dibagi menjadi tiga bagian. Pertama, menggunakan definisi Al-Syatibi sebagai rujukan pertama, dikarenakan beliau adalah bapak *Maqāṣid Al-Syari'ah*. Menurutnya, semua aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah pasti ada manfaat bagi manusia di dunia maupun akhirat.⁴² Kedua, sebelum era Al-Syatibi. *Maqāṣid* dari era ini sangat sederhana, mereka menunjukkan kesamaan makna istilah *Maqāṣid Al-Syari'ah* seperti tujuan hukum, arti hukum, mencari masalah dan menolak mafsadat atau keburukan. Ketiga, pasca Al-Syatibi yang merupakan pemikir muslim kontemporer. Contoh saja, Jasser Auda, dalam penyampaian makna *Maqāṣid Al-Syari'ah* dengan apa yang dikehendaki oleh pembuat syariat sebagai sasaran, maksud dan tujuan dibalik suatu syariat tersebut atau lebih jelasnya ulama kontemporer telah menggambarkan sebuah nilai tawar dari *Maqāṣid Al-Syari'ah* itu sendiri.⁴³

2. Sejarah Perkembangan *Maqāṣid Al-Syari'ah*

Gagasan awal dalam melacak sejarah pembentukan karakter hukum, menunjukkan bahwa inti dari *Maqāṣid Al-Syari'ah* adalah mewujudkan kemaslahatan umat secara menyeluruh, baik dunia maupun akhirat. Disini terlihat bahwa kajian-kajian tentang *Maqāṣid Al-Syari'ah* embrionya sudah ada sejak awal Islam berkembang, terutama pada masa sahabat,

⁴¹ Jasser Auda, "*Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syari'ah: Pendekatan Sistem, Terj.*" Rosidin dan Ali Moen'im. Bandung: Mizan (2015). Hal. 33.

⁴² Mufti Hasan, "*Penafsiran Al-Qur'an Berbasis Maqasid Asy-Syari'ah: Studi Ayat-Ayat Persaksian Dan Perkawinan Beda Agama*", dalam Thesis (UIN Walisongo, 2018). Hal. 25.

⁴³ *Ibid.*

khususnya pada masa *al-Khulafa' al-Rasyidin*.⁴⁴ Contoh saja, apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab yang tidak akan bisa dilepaskan begitu saja dalam hubungannya dengan studi-studi *Maqāṣid Al-Syari'ah* kemudiannya. Berikut akan dipaparkan sejarah perkembangan Maqāṣid Al-Syari'ah:

A) Awal Abad Pertama atau Masa Sahabat

Pada masa khalifah Umar bin Khattab, banyak sekali riwayat dan fakta yang otentik mengenai kebijakan beliau yang didasarkan pada kemaslahatan umum yang merupakan inti dari tujuan-tujuan syariat yang akan dicapai. Memang secara *dhahir* kebijakan tersebut dianggap sangat kontradiktif dengan sunnah yang berlaku, akan tetapi tidak demikian dikarenakan beliau dihadapkan pada situasi dan kondisi yang berbeda pada masa Nabi. Sehingga Umar dapat mengambil pesan-pesan dari teks yang dihubungkan dengan fakta dan situasi di masyarakat. Sehingga metode yang dilakukan Umar merupakan embrio lahirnya studi *Maqāṣid Al-Syari'ah* yang digagas oleh ulama kemudian.⁴⁵

Misalnya, kasus pada hukum perang dimana yang dipraktekkan oleh Nabi, jika suatu suku tertentu tidak menyerah secara damai tetapi melalui peperangan, maka tanah mereka disita sebagai harta rampasan perang dan dibagikan kepada pasukan Islam. Mungkin praktek ini merupakan sebuah hukum perang yang ada pada waktu itu, namun kaum Muslim memandangnya sebagai sunnah Nabi, sebagai bagian dari mekanisme dalam menghancurkan musuh dan

⁴⁴ Nispan Rahmi, "*Maqāṣid Al-Syari'ah: Melacak Gagasan Awal*", dalam *Jurnal Syariah: Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran*, Vol. 17, No. 2 (Desember 2018), Hal. 163.

⁴⁵ *Ibid.* Hal. 169.

memberikan imbalan kepada pejuang Muslim yang berperang. Hukum ini masih berlaku saat kaum Muslim menaklukan daerah kekuasaan dalam ukuran kecil di luar Arab. Namun, ketika Irak dan Mesir ditaklukan, Umar tidak mau merampas tanah yang luas ini dan tidak dibagikan kepada pasukan Arab. Meskipun Umar tidak berpendapat demikian, banyak orang yang terkemuka yang sependapat bahkan beliau mendapat tantangan yang sangat keras.

Tantangan keras inilah yang kemudian menjadi sebuah krisis, dimana Umar tetap saja mempertahankan pendiriannya dan mengatakan jika pasukan Arab menjadi pemilik tanah, maka mereka tidak akan menjadi pejuang lagi walaupun sesungguhnya, seperti yang ternyata dikemudian hari pertimbangan-pertimbangannya dalah berdasarkan perasaan keadilan sosial-ekonomi.⁴⁶

Contoh lain yang ada pada masa ini adalah hadits yang bersilsilah rawi banyak atau *mutawatir* tentang salat Asar di Bani Quraidzah. Dimana, Nabi mengirim para sahabatnya ke Bani Quraidzah untuk salat Asar disana, namun waktu salat Asar hampir habis sebelum para sahabat sampai di Bani Quraidzah. Kemudian para sahabat terbagi menjadi dua pendukung yang berbeda pendapat. Pendapat pertama mengungkapkan, apapun yang terjadi harus salat Asar di tempat itu. Sedangkan pendapat kedua mengungkapkan, melakukan salat di perjalanan (sebelum waktu salat habis). Rasionalisasi dari pendapat pertama adalah apa yang dikatakan Rasulullah mengharuskan para sahabat untuk salat Asar di Bani Quraidzah, sedangkan rasionalisasi pendapat

⁴⁶ *Ibid.* Hal. 166.

kedua adalah tujuan dan perintah Rasulullah yang meminta sahabatnya untuk pergi ke Bani Quraidzah secepatnya, bukan bermaksud menunda waktu salat Asar. Menurut perawi, ketika para sahabat menceritakan kejadian tersebut kepada Rasul, Rasul membenarkan kedua pendapat tersebut, tidak menyalahkan salah satunya. Sebagaimana pendapat para ulama, bahwa Takrir Nabi tersebut menunjukkan kebenaran dari kedua pendapat tersebut.⁴⁷

Metode yang berbasis *Maqāṣid* ini diterapkan di semua hukum Islam. Imam Bukhori menceritakan bahwa Umar ditanya, mengapa masih saja berkeliaran di Ka'bah dengan bahu yang terbuka, jika memang Islam menang di Mekah? Kisah dibalik pertanyaan ini adalah dimana saat penaklukan Mekah (*Fath al-Makkah*), para penduduk Mekkah mengklaim bahwa kesehatan Nabi dan para sahabatnya menurun setelah lama tinggal di Madinah. Oleh sebab itu, nabi memberi perintah kepada para sahabatnya untuk membuka bahu mereka dan melakukan tawaf di Ka'bah dalam menunjukkan kekuatan mereka. Disinilah Umar sudah mencanangkan perbedaan antara persoalan ubudiyah dan urusan muamalah. Yang dikemudian hari, di dukung oleh seluruh *Mazhab Usul al-Fiqh*. Hal inilah yang sejatinya menjadikan *Maqāṣid Al-Syari'ah* sudah ada pada zaman sahabat Nabi, hanya saja penamaannya belum ditetapkan.

B) Abad ke- 3 Sampai Menjelang Akhir Abad ke- 4 H

Sesudah zaman sahabat, teori dan klasifikasi dari konsep *Maqāṣid Al-Syari'ah* sudah mulai berkembang. Akan tetapi,

⁴⁷ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah: Pendekatan Sistem*, Terj. Hal. 41.

Maqāṣid Al-Syari'ah yang kita kenal sekarang ini, belum berkembang sebelum masa para ulama Ushuluddin; yaitu antara abad ke- 5 sampai abad ke- 8 H. Meskipun demikian, selama tiga abad pertama, gagasan tentang tujuan atau maksud dari istilah *hikmah*, *'ilal*, *munasabat*, atau *ma'ani* telah ada di berbagai metode berpikir yang digunakan oleh para imam klasik hukum Islami.⁴⁸ Berikut penjelasan singkat mengenai konsep *Maqāṣid* antara abad ke-3 dan abad ke-5 H.

a) Al-Tirmizi al-Hakim (w. 296 H/908 M)

Beliau menulis naskah pertamanya yang didedikasikan pada topik *Al-Maqāṣid*. Naskah tersebut berjudul *al-Salah wa Maqāṣiduha* (Salat dan Tujuan-tujuannya) yang berisi penelusuran hikmah dan rahasia spiritual di balik setiap gerakan dan zikir salat berdasarkan kecenderungan sufistik.

Contoh dari buku ini adalah *Al- Maqāṣid* dari salat seperti bagaimana gerakan didalam salat yang sesungguhnya menegaskan kerendah hatian sebagai maksud dibalik pengagungan Allah SWT dalam setiap gerakan salat.⁴⁹

b) Abu Zayd al-Balkhi (w. 322 H/933 M)

Beliau menulis naskah pertama tentang *Al-Maqāṣid* dalam ranah muamalah yang diberi judul *al-Ibnaḥ 'an 'ilal al-Diyanah* (Mengungkapkan Tujuan-tujuan di Balik Praktik Agama Islam). Dimana buku ini menjelaskan bagaimana

⁴⁸ Jasser Auda, *Al-Maqasid Untuk Pemula, Terj.* Hal. 29-30.

⁴⁹ *Ibid.* Hal. 30-31.

menelusuri tujuan-tujuan di balik hukum-hukum Islam. Buku senada yang beliau tulis berjudul *Masalih al-Abdan wa al-Anfus* (Maslahat-maslahat Raga dan Jiwa), yang mana buku ini membahas praktik agama Islam dan hukum nya yang berdampak positif terhadap kesehatan, baik fisik maupun kejiwaan.⁵⁰

c) Al-Qaffal al-Kabir Syayhi (w. 365 H/975 M)

Beliau menulis manuskrip tertua tentang *Al-Maqāsid* berjudul *Mahasin al-Syara'i* (Keindahan-keindahan Hukum Islam). Karya beliau ditemukan oleh Jasser Auda di *Dar al Kutub* Kairo, Mesir. Karya ini menjelaskan secara singkat setiap aturan dan tujuan serta hikmah dibalikinya. Karya yang berjumlah sekitar 400 halaman ini, diselesaikan beliau pada 11 Rabi'ul Awal 358 H/7 Februari 969 M. Jangkauan penelusuran fikih dalam karya ini cukup menyeluruh, meski hanya terfokus pada satu demi satu aturan hukum Islam. Namun, ini merupakan langkah penting dalam pengembangan teori *Al-Maqāsid*.⁵¹

d) Ibnu Babawayh al-Qummi (w. 381 H/991 M)

Ulama ternama di kalangan Syi'ah pada abad ke-4 H ini menulis buku berjudul *'Ilal al-Syar'i* (Sebab-musabab dibalik tujuan Syariat). Karya ini berisi tentang penjelasan rasionalisasi kepercayaan

⁵⁰ *Ibid.* Hal. 31.

⁵¹ *Ibid.* Hal. 32.

kepada Allah SWT, para nabi, surga, neraka, dan kepercayaan yang lain. Selain itu, juga memberikan penjelasan rasionalisasi moral terhadap salat, puasa, zakat, haji, berbakti kepada orang tua, dan kewajiban-kewajiban Islam yang lain.⁵²

e) Al-Amiri al-Failasuf (w. 381 H/991 M)

Beliau orang pertama yang mengajukan sebuah klasifikasi teoritik terhadap *Al-Maqāṣid*. Karya beliau berjudul *al-I'lam bi Manaqib al-Islam* (Pemberitahuan tentang Kebaikan-kebaikan Islam). Hanya saja klasifikasi yang dicanangkan beliau hanya berdasarkan pada sisi hukum pidana Islam (*hudud*) dalam hukum Islam.⁵³

Klasifikasi terhadap konsep *Al-Maqāṣid* tidak berkembang pada abad ke-5 H, namun teori *Al-Maqāṣid* mencapai tahap yang paling matang pada abad ke-8 H.

C) Al-Maqāṣid (Abad ke- 5 H sampai Abad Ke- 8 H)

Tentang metode-metode harfiah dan nominal yang dikembangkan sampai pada abad ke-5 H, terlihat tidak sanggup dalam menghadapi kompleksitas perkembangan peradaban. Inilah yang menjadikan teori *al-Maslahah al-Mursalah* telah dikembangkan sebagai sebuah metode yang mencakup apa yang tidak disebutkan didalam nas dan menutupi kekurangan teori tersebut.

⁵² *Ibid.* Hal. 35.

⁵³ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah: Pendekatan Sistem*, Terj. Hal. 49.

Teori ini telah membantu mengisi kekosongan pada metode harfiah dan mendorong lahirnya teori *Al-Maqāṣid* dalam disiplin ilmu dan praktek hukum Islam. Para ulama fikih yang sangat berpengaruh dalam teori *Al-Maqāṣid* antara abad ke-5 hingga abad ke-8 H adalah Abu al-Ma'ali al-Juwaini, Abu Hamid al-Ghazali, Al-'Izz ibn 'Abd al-Salam, Syihab al-Din al-Qarafi, Syamsuddin ibn al-Qayyim, serta yang sangat fenomenal adalah Abu Ishaq al-Syatibi.⁵⁴

Abu al-Ma'ali al-Juwaini (w. 478 H/1085 M), salah satu pencetus teori *al-Maqāṣid Al-Syarī'ah*. Beliau menulis buku yang berjudul *al-Burhan fi Usul al-Fiqh* (Bukti Nyata tentang Asas-asas Metode Hukum Islam), buku yang dikategorikan sebagai karya fikih pertama yang menjelaskan teori tentang 'jenjang-jenjang kebutuhan dasar' dalam nuansa makna yang sekarang ini. Beliau juga menyarankan 5 jenjang dalam *Al-Maqāṣid*, yaitu: *al-darurat*, *al-hajat al-'ammah*, *al-makrumat*, *al-mandubat*, dan 'apa yang tidak bisa dikembalikan pada maksud yang spesifik'.⁵⁵ Adapun karya lain yang sangat signifikan adalah *Giya' al Umam* (Penyelamat Umat-umat), yang mengajukan sebuah hipotesa tentang keadaan dimana dunia sudah kosong dari para ulama dan mazhab-mazhab hukum Islam. Buku ini juga dapat dipandang sebagai usulan lengkap demi rekonstruksi hukum Islam berdasarkan *Al-Maqāṣid*.⁵⁶

Imam al-Ghazali, seorang yang mencetuskan jenjang-jenjang keniscayaan (w. 505 H/1111 M). selayaknya sebagai

⁵⁴ *Ibid.* Hal. 50.

⁵⁵ Jasser Auda, *Al-Maqasid Untuk Pemula*, Terj. Hal. 38.

⁵⁶ *Ibid.* Hal. 40.

murid dari *al-Juwaini*, beliau mengembangkan teori gurunya dalam buku yang berjudul *al-Mustafa* (Sumber yang Murni), yang diawali dengan definisi al-Maslahah (ibarat menarik manfaat) dan menolak al-Mafsadat (kemudaratan). Pemaknaan yang dikehendaki adalah maksud-maksud dari makhluk itu sendiri dimana kemaslahatan makhluk merupakan hasil dari tujuan akhirnya. Dengan begitu, menurut al-Ghazali, kemaslahatan dalam konteks itu adalah dengan memelihara tujuan-tujuan syariat.⁵⁷

Tujuan-tujuan syariat dari makhluk itu ada 5 macam, yaitu memelihara keimanan, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Meskipun menganalisa cukup mendalam, beliau enggan dalam memberikan sifat *hujjiyyah* (sifat dalil yang dapat berdiri sendiri) terhadap satupun dari *Al-Maqāsid* yang beliau ajukan. Bahkan menyebutnya sebagai *al-masalih al-mawhumah* (masalah-masalah terduga).⁵⁸ Alasan dibalik anggapan ‘terduga’ yang terdapat pada konsep *Al-Maqāsid* menurut al-Ghazali adalah sifat dasar konsep tersebut adalah hasil telaah manusiawi dalam teks suci, bukan sebagai bagian dari teks-teks itu yang wajib diterapkan selayaknya sebagai arahan syariat yang jelas dan nyata.

Al-‘izz ibn ‘Abd al-Salam (w. 660 H/1209 M), juga memiliki sebuah peran penting dalam perkembangan teori *al-Maqāsid Al-Syari’ah* yang tertuang dalam bukunya berjudul *Qawa’id al-Ahkam fi Masalih al-Anam* (Kaidah-kaidah

⁵⁷ Nispan Rahmi, “*Maqāsid Al-Syari’ah: Melacak Gagasan Awal*”, dalam *Jurnal Syariah: Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran*, Vol. 17, No. 2 (Desember 2018), Hal. 172.

⁵⁸ Abu Hamid Muhammad Muhammad al-Ghazali, *Al-Mustafa fi ‘Ilm al-Usul*, ed. Mohammed Abdul-Salam Abdul Shafi 1st ed. (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1413AH), vol. 1, Hal. 258. Lihat Auda J, *Al-Maqasid Untuk Pemula*, Terj. Hal. 40.

Hukum bagi Kemaslahatan Manusia). Dalam bukunya, beliau menghubungkan validitas suatu hukum dengan *Maqāṣid Al-Syari'ah* dengan mengatakan semua amal yang mengabaikan *Maqāṣid Al-Syari'ah* maka akan batal amal itu. Pasalnya, *Maqāṣid Al-Syari'ah* selalu membawa kebaikan dan mencegah kemudharatan. Maka, tidak sah mengabaikan kebaikan umum sekecil apapun atau mendukung terjadinya madarat sekecil apapun, sekalipun tidak memiliki dalil khusus yang tertuang dalam nash, ijma' atau qiyas.⁵⁹

Syihab al-Din al-Qarafi (w. 684 H/1285 M), berkontribusi pada teori *Maqāṣid Al-Syari'ah* dengan mencetuskan klasifikasi perbuatan Nabi SAW berdasarkan maksud Nabi. Beliau juga menulis tentang *fath al-zara'i* (pembukaan sarana untuk mencapai maslahat) dengan menyarankan sarana yang mengantarkan kepada tujuan yang haram harus ditutup dan yang mengarah pada halal harus dibuka.⁶⁰

Syamsuddin ibn al-Qayyim (w. 748 H/1347 M), berkontribusi pada teori Maqāṣid melalui kritiknya yang sangat mendetail terhadap trik-trik fikih (*al-hiyal al-fiqhiyyah*) berdasarkan fakta bahwa hal tersebut sangat bertentangan dengan Maqāṣid. Beliau juga meringkas metodologi yuridisnya berdasarkan pada hikmah dan kesejahteraan manusia.⁶¹

⁵⁹ Umar Shalih Umar and Umar bin Sahlih, “*Maqasid Al-Shariah Inda Al-Imam Al-Izz Ibn Abd Al-Salam.*” Urdun: Dar al-Nafais, cet 1 (2003). Hal. 65. Lihat Auda J, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah: Pendekatan Sistem, Terj.* Hal. 52.

⁶⁰ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah: Pendekatan Sistem, Terj.* Hal. 53.

⁶¹ *Ibid.* Hal. 54.

Kemudian ada al-Syathibi (w. 790 H/1388 M), yang menggunakan terminologi yang sama dengan al-Juwaini dan al-Ghazali. Akan tetapi, dalam karyanya yang berjudul *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah* (Kesesuaian-kesesuaian dalam Dasar-dasar Syariah), mengembangkan teori Maqāṣid kedalam tiga tahap, yaitu *Maqāṣid* yang semula bagian dari kemaslahatan Mursal menjadi bagian dari dasar hukum Islam, dari ketidakpastian menjadi kepastian, dan dari hikmah dibalik hukum menjadi dasar bagi hukum. Buku ini menjadi standarisasi *Al-Maqāṣid Al-Syari'ah* dikalangan ulama hingga abad ke-20, namun tidak diterima secara luas.⁶²

D) *Al-Maqāṣid* Kontemporer

Al-Maqāṣid merupakan salah satu metodologi intelektual paling penting saat ini dalam melakukan pembaharuan Islam. Media populer dan literatur studi Islam seringkali menyoroti dalam hal usulan pembaharuan Islam dalam rangka mengadakan integritas minoritas Muslim kedalam masyarakat Barat. Namun, banyak kita ketahui pendekatan yang dilakukan tidak ramah terhadap Islam dan kaum Muslim.

Dengan istilah-istilah kontemporer, pengkajian *Al-Maqāṣid* diperkenalkan sebagai upaya dalam mencapai pembangunan dan merealisasikan Hak Asasi Manusia serta sebagai asas peluncuran gagasan baru dalam hukum Islam khususnya, perbedaan antara sarana dan tujuan. Pengkajian berikut akan membuka sebuah metode fikih *fath al-zara'i* (membuka sarana) sebagai perluasan dari metode klasik *sad*

⁶² *Ibid.* Hal. 56.

al-zara'i (memblokir sarana).⁶³ Beberapa tokoh yang mencanangkan teori *Maqāṣid Al-Syari'ah* baru adalah;

Rasyid Rida (w. 1354 H/1935 M), menelaah Al-Qur'an untuk identifikasi *Al-Maqāṣid*, mencakup reformasi rukun iman, penyebaran kesadaran bahwa Islam adalah agama yang fitrah, akal budi, pengetahuan, kebijaksanaan, berpikir logis, kebebasan kemerdekaan, reformasi social, politik dan ekonomi, serta hak-hak wanita.⁶⁴

Al-Tahir ibn 'Asyur (w. 1325 H/1907 M), usulannya yaitu memelihara keteraturan, kesetaraan, kebebasan, kemudahan dan fitrah. Tujuan kebebasan yang diusulkan beliau bukanlah kebebasan dalam konteks *al-itq* (kebebasan budak) melainkan kebebasan secara *masyi'ah* (kemauan atau kehendak).⁶⁵

Kemudian al-Ghazali (w. 1416 H/1996 M), menggaungkan pengambilan pelajaran dari sejarah Islam pada abad ke-14 lalu, dimana keadilan menjadi sebab yang utama dalam kejayaan peradaban Islam sedangkan ketidakadilan menjadi sebab kemundurannya. Sehingga beliau memasukkan keadilan dan kebebasan kedalam *Maqāṣid Al-Syari'ah* tingkatan yang darurat.⁶⁶

⁶³ Jasser Auda, *Al-Maqasid Untuk Pemula*, Terj. Hal. 50.

⁶⁴ Muhammad Rasyid Rida, "*Al-Wahyu Al-Muhammadiyah*", Kairo: al-Maktabah al-Islamiyyah, tt (1953). Hal. 100. Lihat Auda J, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah: Pendekatan Sistem*, Terj. Hal. 38.

⁶⁵ Muhammad Thahir Ibnu 'Asyur, "*Maqashid Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah*", Yordania: Darun Nafais (2000). Lihat Auda J, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah: Pendekatan Sitem*, Terj. Hal. 38.

⁶⁶ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah: Pendekatan Sistem*, Terj. Hal. 39.

Yusuf al-Qardlawi (w. 1245 H/1926 M), mengkaji Al-Qur'an dan menyimpulkan *Al-Maqāṣid* umum melestarikan keyakinan yang benar, menjaga harkat dan hak asasi manusia, menyerukan untuk beribadah kepada Allah SWT. Akan tetapi, usulan dari al-Qardlawi adalah sebuah teori dalam *Al-Maqāṣid* umum hanya bisa dicapai setelah mengembangkan tingkatan pengalaman yang cukup dengan nash-nash detail.⁶⁷

Al-Maqāṣid merupakan media intelektual masa kini yang penting dalam reformasi Islam. Metode yang menunjukkan nalar dan agenda Islam. Pendekatan ini berbeda secara radikal dengan agenda reformasi dan pembaruan Islam yang tidak memiliki keterikatan kuat dengan terminologi dan keilmuan Islam.

C. Kontruksi *Maqāṣid Al-Syari'ah* Jasser Auda: Membumikan Hukum Islam melalui *Maqāṣid Al-Syari'ah* dengan Pendekatan Sistem

Gagasan dari Jasser Auda dalam mengembangkan konsep *Maqāṣid Al-Syari'ah* sejujurnya sudah dilampaui oleh beberapa pemikir Islam kontemporer yang kemudian dijadikan referensi olehnya. Jasser sendiri mengembangkan *Maqāṣid Al-Syari'ah* dengan menambahkan teori pendekatan sistem. Oleh sebab itu, ruang lingkup dari kajian *Maqāṣid Al-Syari'ah* dapat memberikan solusi permasalahan kekinian.⁶⁸

Jasser Auda percaya bahwa reformasi hukum Islam harus mengupayakan pembaruan logika pemikiran dan landasan filosofi dari bentuk kontemporer, dikarenakan ilmu logika akan selalu berkembang dari

⁶⁷ Yusuf Qardlawi, *“Kaifa Nata’amalu Ma’a Assunnah An-Nabawiyah (Bagaimana Memahami Hadits Nabi), Terjemahan Muhammad al-Baqir, cet. 4, Karisma, Bandung (1995). Hal. 54.*

⁶⁸ Jasser Auda, *“Maqāṣid Al-Syari'ah Wa Tajdid Al-Fiqh Al-Islami Al-Mu'asirah”*, Majalah Muslim Mu'asirah, 2014. Vol 151. Hal. 11.

waktu ke waktu. Dalam artikelnya yang berjudul *Maqāṣid Al-Syari'ah wa Tajdid al-Fiqh al-Mu'assirah* Auda pernah mengatakan bahwa pemutakhiran hukum Islam tidak hanya seputar keyakinan agama dan menjawab permasalahan terkini. Tetapi yang harus diutamakan adalah pembaruan logika ideologis dan pembaruan landasan filosofis. Paradigma yang baru juga secara otomatis mempengaruhi logika pemikiran manusia itu sendiri, begitu pula logika hukum Islam atau pemikiran keagamaan (*al-tafkir al-fiqh*). Dikarenakan pengaruh ini merupakan syarat mutlak guna terlibat dalam dialog dengan realitas kontemporer.⁶⁹

Dilihat dari sisi prioritas pemenuhannya, Maqāṣid sendiri terbagi menjadi macam, yaitu; *Al-dlaruriyyat* (primer), faktor penting dalam kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan dalam bagian ini terbagi menjadi lima prinsip dasar dari syari'at, yaitu memelihara tegaknya agama (*hifz al-Dīn*), perlindungan jiwa (*hifz al-Nafs*), perlindungan akal (*hifz al-'Aql*), pemeliharaan keturunan (*hifz al-Nasl*), dan perlindungan atas kekayaan (*hifz al-Mal*). *Al-Hajiyat* (sekunder), kebutuhan manusia hanya sekedar untuk menghindarkan kesempitan dan kesulitan. *Al-Taḥsīniyyāt*, kemaslahatan yang mengakomodasikan kebiasaan dan perilaku baik serta budi pekerti luhur.⁷⁰

Dalam mempelajari hukum islam, Jasser Auda tidak menggunakan metode modern dan post-modern, dikarenakan memiliki kekurangan. Metode modern didasarkan pada konsep kausalitas sudah sangat disederhankan. Meskipun pemikiran post-modern awalnya mengkritik logika biner, namun kemudian juga masuk ke logika biner dan reducer. Akibatnya, kedua metode ini hanya dapat melihat masalah dari satu sudut pandang saja.⁷¹

⁶⁹ *Ibid.* Hal. 11.

⁷⁰ Syukur Prihantoro, "Maqāṣid Al-Syari'ah Dalam Pandangan Jasser Auda: Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem", dalam *Jurnal At-Tafkir*, Vol. X, No. 1 (Juni 2017), Hal.123-124.

⁷¹ Hengki Ferdiansyah, *Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda*. Hal. 130.

Dalam konteks hukum Islam, Auda merupakan orang pertama yang menggunakan pendekatan sistem dalam menganalisa hukum Islam dan merekonstruksi metodologi hukum Islam. Menurut konsep Jasser Auda, ada enam fitur epistemologi hukum Islam yang menggunakan pendekatan filsafat sistem. Keenam fitur tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kognisi (*Cognitive Nature of System*) sebagai kognisi hukum Islam.

Berdasarkan teori sistem, realitas dan juga pemikiran sebenarnya saling terkait dan berhubungan. Pikiran tidak sendiri adalah hasil dialektika antara subjek dan latar belakang serta realitas yang dihadapi. Pandangan ini hasil kritikan untuk kaum realis yang percaya bahwa realitas bersifat objektif dan berada diluar kesadaran pribadi. Realitas tidak ada hubungannya dengan pemikiran manusia. Ahli teori sistem juga menentang pandangan aliran nominal yang memahami hakikat realitas dan produk kesadaran psikologis.⁷²

Berdasarkan perspektif teologi Islam, fiqh adalah hasil dari penalaran dan refleksi terhadap teks guna mengungkapkan berbagai makna yang tersembunyi didalamnya dan implikasi praktisnya. Oleh sebab itu, maka tidak menutup kemungkinan bahwa masih ada kelemahan dan kekurangan. Artinya, fiqh masih dapat menerima sebuah koreksi dan kritik perdebatan dalam perjalanan kearah lebih baik. Namun dalam masalahnya, fenomena sekarang yang terjadi di Indonesia, menunjukkan bahwa penetapan hukum Islam terasa sekali nuansa subjektifnya. Dari sini, dikhawatirkan akan muncul persepsi masyarakat dalam mengambil hasil hukum yang dilakukan oleh kelompoknya bahwa aturan Tuhan sudah selesai dan tinggal bagaimana mengaplikasikannya.⁷³

⁷² Jasser Auda, *Maqasid Al-Syariah Ka-Falsafah Lil Tasyri' Al-Islami*. Herndon: IIT, 2012. Hal. 96.

⁷³ Syukur Prihantoro, "Maqāsid Al-Syari'ah Dalam Pandangan Jasser Auda: Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem", dalam *Jurnal At-Tafkir*, Vol. X, No. 1 (Juni 2017), Hal.125-126.

2. Utuh (*wholeness*)

Berdasarkan perspektif teori sistem, Auda menyatakan bahwa hubungan sebab-akibat harus dilihat sebagai bagian dari gambar keseluruhan. Hubungan tersebut memiliki fungsi tertentu dalam sebuah sistem. Jalinan antar hubungan akan terbangun secara menyeluruh dan bersifat dinamis, bukan hanya sekedar kumpulan antar bagian yang statis.⁷⁴

Jasser Auda percaya bahwasanya prinsip dan cara berpikir secara utuh penting untuk memungkinkan teori Maqāṣid berperan dalam isu-isu kontemporer sehingga dapat dijadikan prinsip permanen dalam hukum Islam. Beliau juga memperluas teori Maqāṣid dari dimensi personal ke dimensi universal agar bisa diterima masyarakat luas. Inilah yang disebut sebagai keadilan, kebebasan, dan masih banyak lagi.⁷⁵ Jasser Auda setuju dengan filosofi sistem yang percaya bahwa jika bisa memperluas kausalitas untuk memasukkan semua jaringan kausal di sekitar kita, maka menghasilkan urutan yang kompleks. Oleh karena itu, dalam literatur filsafat Islam, prinsip kausalitas dan semua pandangan teologis yang terkait dengannya telah dikritik.⁷⁶

3. Terbuka (*openness*)

Teori sistem menyatakan bahwa sebuah sistem yang hidup pastinya merupakan sistem yang terbuka. Keterbukaan sebuah sistem tergantung pada kemampuan dalam mencapai tujuan di berbagai kondisi. Dalam mewujudkannya, Auda memberikan dua konsep pembaharuan, yaitu

⁷⁴ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach* (International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008). Hal. 46.

⁷⁵ Retna Gumanti, "Maqāṣid Al-Syari'ah Menurut Jasser Auda: Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam", dalam *Jurnal Al-Himayah*, Vol. 2, No. 1 (2018), Hal. 97-118.

⁷⁶ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah: Pendekatan Sistem*, Terj. Hal. 260.

perbarui kultur kognitif dan pandangan dunia para ahli fiqh, dan perbarui hukum Islam melalui keterbukaan filosofis.

Pandangan dunia atau kultur kognitif dibentuk oleh segala sesuatu yang mengitari ulama *fiqh* mulai dari agama, geografis, lingkungan, politik, masyarakat, hingga bahasa. Seluruh elemen ini memengaruhi pemikiran siapapun, tidak terkecuali ahli *fiqh*. Sedangkan makna keterbukaan filosofis adalah kebutuhan untuk menggantikan logika hukum Islam dengan logika yang sesuai dengan zaman modern.⁷⁷

4. Kesalingterikatan (*Interralated Hierarchy*)

Sistem memiliki ciri khas, yakni memiliki struktur yang hierarki, dimana sistem selalu dibangun dari bagian sistem yang lebih kecil dan bagian sistem itu dibangun dari subsistem yang lebih kecil berikutnya. Begitu seterusnya. Klasifikasi Maqāṣid klasik perlu ditinjau ulang sesuai dengan konteks yang kemudian dijadikan landasan metodologi dalam sistem hierarki kebutuhan. Jasser Auda membagi hierarki Maqāṣid ke dalam tiga kategori, yaitu *Maqāṣid al-‘Ammah*, *Maqāṣid Khassah*, *Maqāṣid Juz’iyyah*.⁷⁸

5. Melibatkan berbagai dimensi (*Multi-dimensionality*)

Ada dua konsep khusus yang dapat digunakan untuk melihat multidimensial dalam suatu sistem, ada pangkat dan tingkatan. Tingkatan mewakili dimensi bidang yang akan dibahas dalam kognisi

⁷⁷ Jasser Auda, *Maqasid Al-Syariah Ka-Falsafah Lil Tasyri’ Al-Islami*. Hal. 324-332.

⁷⁸ Syukur Prihantoro, “Maqāṣid Al-Syari’ah Dalam Pandangan Jasser Auda: Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem”, dalam *Jurnal At-Tafkir*, Vol. X, No. 1 (Juni 2017), Hal.128.

multidimensional, juga mewakili jumlah level yang mungkin ada dalam dimensi.⁷⁹

Sebuah sistem bukanlah sesuatu yang tunggal, namun terdiri dari beberapa bagian yang saling terkait antara yang satu dengan yang lain. Didalam sistem sendiri terdapat struktur yang koheren, karena sistem terdiri dari bagian yang kompleks yang memiliki spektrum dimensi yang tidak tunggal. Hal ini juga berlaku pada hukum Islam, dimana memiliki sistem yang multidimensi.⁸⁰

6. Terfokus pada tujuan (*Purposefulness*)

Setiap sistem memiliki output atau tujuan. Tujuan dibedakan menjadi *goal (al-hadf)* dan *purpose (al-ghayah)*. Sistem akan menghasilkan *goal* apabila menghasilkan tujuan dalam situasi yang konstan dan hanya melahirkan satu tujuan saja. Sedangkan bisa menghasilkan *purpose* apabila sistem menghasilkan tujuan dengan cara yang berbeda-beda dan dalam hal yang sama atau menghasilkan berbagai tujuan dalam situasi yang beragam. Dalam hal ini, *Maqāṣid Al-Syari'ah* berada dalam pengertian *purpose* yang tidak monolitik dan mekanistik, akan tetapi beragam yang sesuai dengan situasi dan kondisi.⁸¹

Diantara keenam fitur yang disebutkan, fitur terfokus pada tujuan adalah karakteristik yang mencapai karakteristik lainnya, serta inti dari semua metodologi analisis sistem. Sebab itulah, Jasser Auda

⁷⁹ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah: Pendekatan Sistem*, Terj. Hal. 91.

⁸⁰ Syukur Prihantoro, "Maqāṣid Al-Syari'ah Dalam Pandangan Jasser Auda: Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem", dalam *Jurnal At-Tafkir*, Vol. X, No. 1 (Juni 2017), Hal.129.

⁸¹ *Ibid.* Hal. 129.

menggunakan *Maqāṣid Al-Syarī'ah* sebagai prinsip dasar dan metode dasar dalam analisa berbasis pendekatan sistem.⁸²

⁸² Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach* (International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008). Hal. 55.

BAB III
TAFSIR KEADILAN SOSIAL DALAM AL-QUR'AN SURAT AN-NAHL
AYAT 90 DALAM PERSPEKTIF JASSER AUDA

A. Biografi Jasser Auda

Jasser Auda merupakan seorang cendekiawan muslim kontemporer yang telah memberikan warna baru dalam hal perkembangan hukum Islam, khususnya dalam hal terkait konsep *Maqāṣid Al-Syari'ah*. Beliau seorang tokoh yang sangat terkenal di dunia Islam maupun dunia Barat. Hal ini dikarenakan pendidikan dan karir beliau yang ditempuh di Kairo, Kanada, bahkan London. Beliau dilahirkan di Kairo, pada tahun 1966. Beliau merupakan keponakan dari tokoh besar Jemaah *Ikhwanul Muslimin* pada tahun 1960-an, yaitu Alm. Abd Al-Qadir Auda, seorang ahli fikih Islami ternama, yang dihukum gantung oleh Naser. Akan tetapi, dalam waktu yang bersamaan, beliau adalah putra dari 'Abd al-Ghaffar Auda, seorang seniman ternama Mesir. Perpaduan anatara budaya gerakan dan seni yang bermakna itulah yang diharapkan untuk menjembatani antara warisan aktivisme gerakan dan wajah humanis Muslim.⁸³

Jasser berarti "*penghubung*" lebih tepatnya "*penghubung antara dua tepi yang berjauhan*", sedangkan ka Auda berarti "*kembali*". Sehingga bisa diartikan secara keseluruhan nama Jasser Auda adalah penghubung antara tepi-tepi yang berjauhan. Tepi-tepi tersebut diantaranya adalah sebagai berikut⁸⁴

1. Pasangan Tepi antara World View Islami dan World View Ilmiah.
2. Pasangan Tepi antar-Disiplin.

⁸³ Jasser Auda, *Al-Maqasid untuk Pemula*, terj. 'Ali 'Abdelmon'im, (Yogyakarta:SUKA-Press, 2013). Hal. Xlv.

⁸⁴ *Ibid.* Hal. xxi-xl.

3. Pasangan Tepi antara Drives dan Discipline.
4. Pasangan Tepi antara Penulis dan Pembaca Pelajar dan Awam.
5. Pasangan Tepi antar Mazhab Islami.
6. Pasangan Tepi antara Manusia Muslim dan Masa Lalunya.
7. Pasangan Tepi antara Manusia Muslim dan Manusia Dunia.
8. Pasangan Tepi antara Citra dan Cerita Intelektual Muslim.



Pada waktu muda, beliau mengisi aktivitasnya dengan mengkaji keilmuan Islam di Masjid Al-Azhar, Kairo. Aktivitas tersebut dilakukan dalam kurun waktu 1983 sampai 1992. Selama di Mesir, beliau tidak pernah mengenyam pendidikan agama di Universitas al-Azhar, beliau hanya menghadiri pertemuan pengajian dan halaqah yang ada di Masjid Al-Azhar.⁸⁵ Namun sembari beliau aktif mengaji, beliau juga seorang sarjana teknik di Universitas Kairo pada tahun 1998. Pada tahun 2001 beliau mendapatkan gelar B.A. (sarjana muda) yang diperoleh dari program studi *Islamic Studies* pada Islamic American University di Amerika Serikat. Kemudian di tahun 2004, menyelesaikan Master Fiqih dari Universitas Islam Amerika di Michigan dengan fokus *Maqāṣid Syari'ah* atau Tujuan Hukum Islam.

Setelah itu, pada tahun 2006 beliau mendapat gelar Ph.D di Waterloo University, Kanada dengan fokus kajian Analisis Sistem. Setelah itu, beliau

⁸⁵ Hengki Ferdiansyah, *Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda* (Ciputat, Tangerang Selatan: Yayasan Pengkajian Hadis el-Bukhori, 2018). Hal. 85.

melanjutkan studinya di University of Wales, Inggris dengan fokus kajian Filsafat Hukum Islam dan mendapatkan gelar Ph.D keduanya pada tahun 2008.

Dalam perjalanan aktivitas keilmuan dan intelektualnya, Jasser Auda memberikan banyak sumbangan pemikiran yang sangat signifikan. Dimana hal itu menjadikan pengembangan studi keislaman multi-disipliner sebagai upaya awal untuk menyelesaikan persoalan terkait intelektual dan sosial keberagaman Islam di era modern yang semakin hari menjadi semakin kompleks.⁸⁶

Dilihat dari latar belakang pendidikannya, beliau tidak hanya menguasai ilmu agama, melainkan juga menguasai ilmu umum. Sehingga sosok beliau ini tampak mendekatkan cerita hidup dalam dirinya, baik secara konsisten dan bersahaja kepada citra seorang intelektual Muslim yang penuh integritas, penuh dedikasi intelektual dan bertanggung jawab pada pengalaman intelektualnya tersebut.⁸⁷ Akibat interaksi antara dua keilmuan tersebut, mengemukakan bahwa rumusan Jasser Auda tentang metodologi hukum Islam berbeda dengan gurunya. Beliau adalah ahli *Maqāṣid Al-Syari'ah* kontemporer yang mengkombinasi hukum *Maqāṣid Al-Syari'ah* dan filsafat Islam. Maka, tidak berlebihan apabila Amin Abdullah mengatakan bahwa metode Jasser Auda ini masih belum terpikirkan sebelumnya. Beliau memerankan perang yang sangat penting dan hamper sama dengan al-Ghazali beberapa abad lalu, ketika ilmu logika yang diadopsinya dijadikan sebagai penguat *usul al-Fiqh*.⁸⁸

⁸⁶ Jasser Auda, *Al-Maqasid untuk Pemula*, terj. 'Ali 'Abdelmon'im, (Yogyakarta: SUKA-Press, 2013). Hal. X.

⁸⁷ *Ibid.* Hal. xl.

⁸⁸ M. Amin Abdullah, "*Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syari'ah*", (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2008). Hal. 11.

Jasser Auda merupakan pelaku aktif Jemaah ilmiah IIIT (*International Institute of Islamic Thought*) atau Institut Internasional untuk Pemikiran Islami, dimana Jemaah ini mengusung *Islamiyyat al-Ma'rifah* (Islamisasi Pengetahuan) dan *al-Jam' bayn Qira'tayn* (Pengumpulan antara Dua Bacaan, yaitu bacaan kitab suci sebagai ayat *qawliyyah* dan bacaan alam sebagai ayat *kauniyyah*).⁸⁹

Jasser Auda juga sosok yang sangat aktif dalam berorganisasi, menjadi anggota *Contextualizing Islam in Britain Project* (Kontekstualisasi Islam di Inggris), di Universitas Cambridge yang bekerjasama dengan pemerintah Inggris. Juga anggota dari *Islamic Thought Translation Project Committee* (Komite Proyek Penerjemah Pemikiran Islami), dibawah naungan Perpustakaan Agung Aleksandria, Mesir, bertujuan memperkenalkan warisan intelektualitas Islami kepada dunia.⁹⁰ Selain itu, beliau juga aktif di berbagai organisasi saat ini. Diantaranya adalah sebagai berikut,⁹¹

1. International Union of Muslim Scholars (IUMS), Ireland and Qatar.
2. International Institute of Advanced Systems Research (IIAS), Canada.
3. Association of Muslim Social Scientists (AMSS), UK.
4. Forum Against Islamophobia and Racism (FAIR), UK.
5. British Society for Middle Eastern Studies (BRISMES), UK.
6. Global Civilizations Study Centre (GCSC), UK.
7. International Islamic Law Consortium, India.

⁸⁹ Jasser Auda, *Al-Maqasid untuk Pemula*, terj. 'Ali 'Abdelmon'im, (Yogyakarta:SUKA-Press, 2013). Hal. xxvii.

⁹⁰ *Ibid.* Hal. xxxix.

⁹¹ *Ibid.* Hal. xli.

8. Associate Professor di Qatar Fakultas Studi Islam (QFIS), dengan Fokus kajian Kebijakan Publik dalam Program Studi Islam.
9. Anggota pendiri Persatuan Ulama Muslim Internasional, yang berbasis di Dublin.
10. Anggota Dewan Akademik Institut Internasional Pemikiran Islam di London, Inggris.

Selain aktif di organisasi, beliau juga menduduki jabatan diantaranya⁹²

1. Wakil Ketua Pusat Studi Legislasi Islami dan Etika (Qatar Foundation), Qatar.
2. Guru Besar Program Kebijakan Publik dalam Islam, Fakultas Studi Islam, Qatar Foundation, Qatar (2010-).
3. Direktur dan Pendiri Pusat Studi Al-Maqāṣid pada Filsafat Hukum Islam, Al-Furqan Islamic Heritage Foundation, Inggris.
4. Guru Besar Tamu di Jurusan Syari'ah, Fakultas Hukum, Universitas Aleksandria, Mesir.
5. Guru Besar pembantu pada Universitas Ryerson, Universitas Bahrain, dan Universitas Waterloo.

B. Karya-karya Jasser Auda




Jasser Auda merupakan seorang intelektual Muslim yang sangat aktif dalam berdialog antar kepercayaan. Dalam hal ini, beliau telah menerjemahkan buku Uskup agung *Canterbury*; Rowan Williams yang

⁹² *Ibid. Hal. 138.*

berjudul “*Islam, Kristen, dan Pluralitas*”.⁹³ Ada juga beberapa karya beliau yang lain, diantaranya:⁹⁴

1. Antara Syariat dan Politik: Sejumlah Pertanyaan Pasca Revolusi.
2. Ijtihad Berdasarkan *al-Maqāṣid*.
3. Mengkritik Teori *al-Naskh*.
4. Kata-kata Mutiara: Sebuah Perjalanan dengan *Ibnu ‘Ama’*.
5. Faktor-faktor Pengklasifikasi Model Sistem Kooperatif Jaringan Saraf.
6. Ringkasan *Bidayat al-Mujtahid*, karya *Ibn Rusyd al-Hafid*.
7. *Maqāṣid Al-Syari’ah* sebagai Filsafat Hukum Islami: Pendekatan Sistem.
8. Kontekstualisasi Islam di Inggris.
9. Pendekatan-pendekatan Internasional terhadap Studi Islam di Perguruan Tinggi.
10. Ekonomi Pengetahuan dan *Maqāṣid Al-Syari’ah*.
11. Dikotomi Palsu Tanah Islam versus Tanah Perang.

Berikut adalah beberapa gambar dari karya beliau:



⁹³ *Ibid.* Hal. xxxix.

⁹⁴ *Ibid.* Hal. 139.

Selain karya-karya diatas, beliau juga aktif menulis dalam bentuk bahasa Arab dan Inggris yang diterbitkan secara berkala di media online, dan sebagainya. Beliau juga mencatat hasil tulisannya di website miliknya, yaitu <http://www.jasserauda.net>.⁹⁵

C. Penafsiran Jasser Auda tentang Keadilan Q.S An-Nahl ayat 90

1. Penafsiran Menurut Para Mufassir

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِي ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.* (Q.S An-Nahl ayat 90).⁹⁶

Dalam Surat an-Nahl ayat 90 ini mengisyaratkan, bahwa Allah telah mengilhamkan hambanya untuk mengeluarkan faedah-faedah yang manis lagi menyembuhkan dari Al-Qur'an, isyarat akan nikmat Allah yang diberikan, serta hikmah dalam menjadikan lebah. Surat ini juga merupakan sebuah petunjuk tentang apa yang sebaiknya dilakukan dan dihindari oleh seorang mukmin kepada Allah, Nabi, dan sesamanya dengan bertujuan agar tercipta sebuah kedamaian yang harmonis. Adapun untuk ayat 90 dari Surat An-Nahl ini adalah perintah Allah kepada manusia agar berbuat adil.

Pertama, semua yang dianugerahkan oleh Allah SWT, hendaknya di manfaatkan dengan baik dan benar di jalan yang di ridlai-Nya, mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Kedua, jangan sampai meninggalkan kesenangan dunia, bahkan itu dianjurkan seperti makan, minum, memakai

⁹⁵ Ropiah dan Hariyanto, "Reinterpretasi Makna Kesejahteraan Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah". Hal. 98.

⁹⁶ *Ibid.* Hal. 277.

pakaian bagus, dan lain-lain selagi itu tidak bertentangan dengan ajaran-Nya. Ketiga, perintah untuk berbuat baik kepada sesama, sebagaimana Allah berbuat baik makhluk-Nya.⁹⁷

Dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an, tentu kita memerlukan pendapat para mufassir sebagai acuan untuk memahami dan mengetahui masalah pokok yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut. Begitu juga dalam memahami Surat An-Nahl, penulis memerlukan acuan dari para mufassir sebelum mengembangkan penafsiran tersebut dengan menggunakan pisau analisis *Maqāsid Al-Syari'ah* Jasser Auda.

Al-Maraghi awalnya memberikan definisi terhadap enam kata kunci yang disebutkan pada ayat ini. *Al-'adl* (العدل) adalah kesetaraan atau keseimbangan setiap sesuatu tanpa penambahan maupun pengurangan. Sedangkan *al-ihsan* adalah membalas kebaikan lebih dari kebaikan itu dan membalas keburukan dengan memberikan maaf. Adapun *al-ita* (إيتائي) yang disandingkan dengan kata *al-qurba* (القرْبى) adalah memberi kepada kerabat hak-hak mereka dalam bentuk silaturahmi dan tindakan kebaikan. Inilah makna bahasa dari nilai pokok yang dijelaskan oleh al-Maraghi.⁹⁸ Sedangkan tiga selanjutnya, pertama, *al-fahsya* (الفحْشَاء) yang berarti segala sesuatu yang buruk. Kedua, *al-munkar* (المُنْكَر) yang berarti segala sesuatu yang ditolak oleh akal sehat. Ketiga, *al-bagiy* (البغْي) lebih kepada tindakan yang mendominasi kepada orang lain.⁹⁹

⁹⁷ Hafidz Dasuki, dkk. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Surabaya: Karya Agung, 2006). Hal. 401-402.

⁹⁸ Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, (Mesir: Syirkah Al-Maktabaha Musthafa al-Bab al-Halabi, 1974), jilid 14, Hal. 129.

⁹⁹ *Ibid.* Hal.130

Setelah menjelaskan secara perkata, beliau kemudian merekonstruksi makna global ayat tersebut dengan cara pertalian (*munasabah*) dengan ayat sebelumnya atau sesudahnya. Dijelaskan juga bahwa ayat sebelumnya, Allah telah memberikan sebuah janji gembira kepada orang yang beriman dan ancaman kepada orang kafir. Sehingga pada ayat ini Allah menunjukkan ciri orang yang beriman, yang berhak mendapatkan janji balasan tersebut. Oleh sebab itu, ayat 90 ini menyebutkan tiga kata kunci (*adil, ihsan, berbagi*) sebagai istilah yang menghimpun akhlak mulia dan adab yang baik. Begitu juga kata (*fahsya, munkar dan baghy*) sebagai istilah yang menghimpun keburukan. Lalu kalimat terakhir dari ayat ini, menurut al-Maraghi merupakan sebuah dorongan agama untuk mengindahkan nilai dasar akhlak dan adab tersebut, dikarenakan itu akan menjadi pangkal stabilitas keadaan jiwa manusia (di ayat selanjutnya).¹⁰⁰

Al-Maraghi juga sama seperti penafsir lainnya, yang setuju bahwa ayat ini mengandung satu dasar agama yang paling pokok terkait dengan akhlak. Keadilan yang didasari dengan nilai tauhid akan mengisi tindak keadilan antar sesama manusia. Terkait (الإحسان), terdapat beberapa tingkatan. Tingkatan yang paling tinggi adalah berbuat *ihsan* kepada pelaku keburukan. Sedangkan pada lafadz (إِيْتَائِي ذِي الْقُرْبَى) menjelaskan bagaimana mengeratkan tali silaturahmi kita kepada kerabat dan keluarga yang didasari oleh nasab. Hakikatnya ketiga tingkat ini sudah termasuk dalam ruang lingkup *ihsan*, hanya saja dikhususkan dalam rangka memberi perhatian lebih kepada golongan keluarga.¹⁰¹

Ringkasnya, menurut Al-Maraghi ayat ini menjelaskan bahwa Allah menyuruh adil, yaitu melaksanakan kebaikan sekedar dalam memenuhi kewajiban, berbuat ihsan, yaitu menambah ketaatan dan pengagungan

¹⁰⁰ *Ibid.*

¹⁰¹ *Ibid.*

kepada Allah SWT, dan mengasihi makhluk-Nya yang paling mulia adalah dengan menjalin silaturahmi. Dan melarang berlebihan dalam memperoleh kesenangan syahwat yang tidak sesuai dengan syara' dan akal, berlebihan dalam mengikuti dorongan amarah, mendatangkan kejahatan pada orang lain, menganiaya dan mengarahkan bencana kepada mereka, serta menyombongkan diri dan memalingkan muka.¹⁰²

Selanjutnya M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah, menjelaskan bahwa kata *al-'adl* (العدل) diambil dari kata *'adala* (عدل). Seseorang yang adil adalah yang berjalan lurus dan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama. Persamaan itulah yang akan menjadikan seseorang yang adil tidak akan berpihak pada salah satu orang yang berselisih. Kosa kata kedua yaitu, *الاحسان*, berasal dari kata kerja *hasana-yahsanu* yang berarti bagus, baik, dan cantik. Quraish Shihab menjelaskan bahwa kata *ihsan* untuk dua hal; pertama, memberi nikmat pada pihak lain. Kedua, perbuatan baik. Kosa kata ketiga, (إيتائي) mengandung makna-makna yang dalam.¹⁰³

Menurut Quraish Shihab, kata ini menjelaskan bagaimana seharusnya yang dilakukan oleh pemberi serta bagaimana seharusnya sikap kejiwaannya ketika memberi. Ayat-ayat yang memerintahkan kebajikan tidak menjelaskan objeknya. Hal ini memberikan keumuman sehingga mencakup segala bidang dan objek yang memang berkaitan dengan keadilan, *ihsan*, dan pemberian yang dimaksud.

Kosa kata selanjutnya, (الْفُحْشَاءُ) adalah nama untuk segala perbuatan atau ucapan yang di nilai buruk oleh jiwa dan akal sehat serta berdampak

¹⁰² Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Terj. K. Anshori Umar Sitanggal, dkk. Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1992, Hal. 240.

¹⁰³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Kecrasian al-Qur'an*, Tangerang: PT. Lentera Hati, 2016, Hal. 698.

buruk pada pelaku dan lingkungannya. Kata (الْمُنْكَرِ) dari segi segi bahasa memiliki arti sesuatu yang tidak dikenal sehingga diingkari. Itulah sebabnya ia di sandingkan dengan kata *al-ma'ruf* yang dikenal. Sedangkan kata (الْبَغْيِ) menurut Quraish Shihab pada umumnya digunakan dalam arti yang menuntut pada pihak lain tanpa hak dengan menggunakan cara menganiaya atau tidak wajar. Kata ini juga mencakup segala pelanggaran dalam setiap bidang interaksi sosial, baik itu lahir tanpa sebab seperti, perampokan maupun dengan dalih yang tidak sah, bahkan walaupun itu dengan bertujuan menegakkan hukum tetapi dalam pelaksanaannya telah melewati batas.¹⁰⁴

Kejahatan (الْبَغْيِ) sebenarnya telah di kaitkan oleh kedua hal yang dilarang sebelumnya, tetapi yang ditekankan disini adalah kejahatan ini secara sadar atau tidak sering kali dilanggar oleh manusia. Dorongan emosi untuk membaslas, kebencian yang meluap kepada kemunkaran, sering kali menjadi landasan seseorang melakukan kejahatan. Kata terakhir dalam ayat ini (لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ), merupakan penutup ayat 90 yang dipahami sebagai isyarat bahwa tuntunan-tuntunan agama melekat pada diri seseorang dan didambakan wujudnya, dikarenakan nilai-nilai tersebut bersifat universal. Pelanggarannya dapat mengakibatkan kehancuran pada manusia.¹⁰⁵

Mufassir lain yang menafsirkan ayat ini adalah, M. Nasib ar-Rifa'I dalam kitab Tafsir nya menjelaskan bahwa kita diperintahkan untuk berbuat adil yaitu sikap tengah dan penuh keseimbangan, serta dianjurkan untuk berbuat kebaikan. 'Ali bin Abi Thalhah mengatakan dari Ibnu 'Abbas; "*sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berbuat adil*". Dia mengatakan, sebuah kesaksian yang mana tidak ada *Ilah* (yang berhak diibadahi) selain Allah. Menurut Sufyan, adil disini adalah sebuah sikap sama dalam

¹⁰⁴ *Ibid.* Hal. 702.

¹⁰⁵ *Ibid.* Hal. 703.

melakukan amal untuk Allah, baik amal yang dilakukan secara sembunyi maupun yang dilakukan secara terang-terangan.¹⁰⁶

Kata *ihsan* adalah seseorang yang batinnya itu lebih baik dari yang nampak (zhahir). *Al-fahsyah* dan *al-munkar* adalah seseorang yang zhahirnya itu lebih baik dari batinnya. Dalam firman Allah yang berbunyi, “ وَيَهَيِّئْ عَنَّا ” kata *fawahisy* berarti berbagai perbuatan yang diharamkan, sedangkan *munkaraat* berarti perbuatan haram yang tampak dilakukan oleh seseorang. Sedangkan kata (البغى) berarti permusuhan terhadap umat manusia. Dalam sebuah kutipan hadits yang berbunyi “*Tidak ada dosa yang paling layak untuk disegerakan Allah siksanya di dunia di samping siksa yang disiapkan untuk pelakunya di akhirat, selain al-baghyu (sikap permusuhan) dan pemutusan silaturahmi*”¹⁰⁷

Sedangkan kata يَعْظُمُ yaitu, kita disuruh untuk berbuat baik dan dilarang berbuat keburukan. Dan juga Allah telah memerintahkan kita dengan kebaikan dan melarang kita dari keburukan adalah agar kita selalu ingat bahwa semua itu adalah pelajaran yang dapat diambil.¹⁰⁸

Selanjutnya mufasir yang menafsirkan ayat ini adalah salah satu mufassir nusantara, yaitu Syaikh Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah (HAMKA) dalam kitab tafsir Al-Azhar, beliau mengungkapkan “*Sesungguhnya Allah memerintahkan berlaku adil, dan berbuat ihsan (kebajikan) dan memberi kepada kerabat keluarga yang terdekat*”. Maksudnya, ada tiga hal yang diperintahkan oleh Allah supaya dilakukan

¹⁰⁶ M. Nasib ar-Rifa’i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, terj. Drs. Syihabudin, Jakarta: Gema Insani Press, 1999. Hal. 1056.

¹⁰⁷ Syaikh Ahmad Syakir, *Umdah At-Tafsir An Al-Hafizh Ibn Katsir*, terj. Suratman, cet. 1, Jakarta: Darus Sunnah, 2012. Hal. 138.

¹⁰⁸ *Ibid.*

sepanjang hari sebagai tanda taat kepada-Nya. Pertama, Adil yaitu menimbang yang sama berat, menyalahkan yang salah dan membenarkan mana yang benar, mengembalikan hak kepada pemiliknya dan jangan berlaku zalim. Maka selama keadilan itu masih terdapat pada pergaulan masyarakat, selama itu pula pergaulan akan aman sentosa, timbul amanat, dan saling mempercayai.¹⁰⁹

Sesudah itu juga diperintahkan untuk melatih diri berbuat *ihsan*. Yang mengandung dua maksud, pertama selalu mempertinggi mutu amalan, berbuat yang lebih baik dari sebelumnya, sehingga lama kelamaan iman kita meningkat. Nabi pernah mengatakan “*Al-Ihsan ialah bahwa engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat-Nya. Maka jika engkau tidak melihat-Nya, namun Dia tetap melihat engkau*”. Sedangkan maksud *ihsan* yang kedua adalah kepada sesama makhluk, misalnya seperti memberi upah kepada orang setelah dia mengerjakan suatu pekerjaan. Memberi upah itu termasuk kategori adil, namun jika lebih dan itu membuat hatinya besar dan dia bahagia, maka pemberian itu disebut *ihsan*. Maka dari itu, *ihsan* adalah latihan budi yang tingkatannya lebih tinggi dari tingkatan adil.

Ketiga, memberi kepada keluarga terdekat. Menurut Hamka ini juga disebut lanjutan dari kita berbuat *ihsan*. Dikarenakan terkadang orang yang berasal dari satu ayah dan satu ibu tidak selamanya bernasib sama, ada yang murah rezekinya ada juga yang susah dalam rezeki. Maka orang yang mampu itu dianjurkan berbuat *ihsan* kepada keluarganya dahulu daripada orang lain.

“وَيَهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ”. Menurut Hamka, ini merupakan kebalikan dari yang diatas yaitu tiga larangan Allah yang harus dijauhi orang beriman. Allah telah melarang kita agar menjauhi segala perbuatan keji yang akan merusak pergaulan dan keturunan. الْفَحْشَاءِ, tertuju pada segala sesuatu yang

¹⁰⁹ Prof. Dr. Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juzu ke-13-14*, Jakarta: PT. Pustaka Panjimas, 1983. Hal. 283.

berhubungan dengan zina, baik berhubungan dengan pakaian atau yang menimbulkan syahwat. Sedangkan *وَالْمُنْكَرِ*, adalah sesuatu yang tidak dapat diterima baik oleh masyarakat dan sesuatu yang membawa pelanggaran. Dan *وَالْبَغْيِ* yaitu segala sesuatu yang sikapnya menimbulkan pada permusuhan terhadap sesama manusia, karena mengganggu hak dan kepunyaan orang lain.

Lafaz “*يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ*” menjelaskan bahwa ketiga perintah yang wajib dikerjakan dan larangan yang wajib di jauhi adalah untuk keselamatan diri sendiri, supaya selamat dalam pergaulan hidup. Nasihat ini dikatakan langsung dari Allah kepada hambanya yang tertuang pada Al-Qur’an. Jika mengerjakan tiga hal yang disuruh kita akan selamat, dan jika menjauhi tiga yang di larang hidup juga akan bahagia. Menurut riwayat dari Ibnu Jarir, bahwa Abdullah bin Mas’ud pernah mengatakan bahwa ayat ini adalah ayat yang paling jelas dalam memberikan petunjuk mana yang baik dan mana yang buruk.¹¹⁰

2. Keadilan Menurut Jasser Auda

Keadilan sosial adalah salah satu prinsip penting dalam *Maqāṣid al-Syari’ah*, dimana merupakan sebuah teori utama dalam hukum Islam. *Maqāṣid al-Syari’ah* mengacu pada tujuan-tujuan dasar dalam hukum Islam yang bertujuan untuk melindungi kesejahteraan manusia serta juga menjaga keadilan dalam masyarakat. Keadilan sosial adalah salah satu bentuk dari tujuan utama (*maqāṣid*) dari hukum Islam.

Dalam perkembangannya, hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur’an dan Hadits melahirkan sebuah konsep *Maqāṣid al-Syari’ah* dimana dapat memenuhi hak asasi manusia, jaminan atas kebutuhan primer manusia

¹¹⁰ *Ibid.* Hal. 284.

yang meliputi, hak hidup, hak kebebasan beragama, hak menggunakan akal, hak memelihara keturunan, serta hak memilih harta. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S An-Nahl ayat 90, yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.*”¹¹¹

Ayat ini menurut Jasser Auda menjelaskan tentang pemahaman tujuan-tujuan syari’at Islam, dimana dalam menafsirkan ayat ini beliau melibatkan konsep *Maqāṣid* dalam hukum Islam. Menurutnya, ayat ini menjelaskan beberapa tujuan utama dalam syari’at Islam yang harus diperhatikan oleh umat Muslim dalam kehidupan sehari-hari. *Pertama* berkaitan dengan perintah untuk berbuat adil dan ihsan. Perbuatan adil dan ihsan menyangkut semua makhluk. *Kedua*, berkaitan dengan larangan seperti perbuatan keji, mungkar, dan permusuhan. Kejahatan, kemungkaran, dan permusuhan terjadi karena kerakusan manusia dan pelanggaran terhadap agama, sehingga tidak acuh pada orang lain. *Ketiga*, sebuah nasihat. Berbuat keadilan dan ihsan kepada siapapun tidak terbatas pada manusia saja, melainkan kepada makhluk yang ada di bumi.¹¹²

Maqāṣid Al-Syari’ah adalah tujuan hukum Islam yang harus dicapai. Tujuan tersebut dapat kita telusuri dalam ayat-ayat Al-Qur’an dan hadis-hadis Nabi sebagai sumber hukum utama sehingga dapat dirumuskan hukum

¹¹¹ Al-Qur’an, Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an (2019). Hal. 277.

¹¹² Muchlis M. Hanafi (ed), *Maqāṣidusy-Syari’ah; Memahami Tujuan Utama Syariah*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2013, Hal. 179-180.

fikih yang berorientasi pada kemaslahatan. Kemaslahatan yang akan diwujudkan terbagi menjadi tiga tingkat, yaitu kebutuhan *ḍarūriyyāt*, kebutuhan *ḥajiyyāt*, dan kebutuhan *taḥsīniyyāt*. Kebutuhan *ḍarūriyyāt*, akan mengancam *al-kulliyatul-khams* jika kebutuhan-kebutuhan tersebut tidak terpenuhi. Kebutuhan *ḥajiyyāt*, tidak akan mengancam eksistensi kelima pokok masalah, namun hanya akan menimbulkan kesulitan bagi *mukallaf*. Sedangkan kebutuhan *taḥsīniyyāt*, kebutuhan yang menunjang sebuah peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan dihadapan Tuhan-Nya sesuai dengan kepatutan.¹¹³

Sudah dijelaskan dalam Bab sebelumnya, bahwa Jasser Auda telah mengenalkan beberapa fitur dalam memahami tujuan syari'at Islam yang menjadi acuan dalam penafsirannya yaitu, sifat kognitif, holistik, hubungan antar hierarki, keterbukaan, multidimensi, dan kebermaksudan.

Sifat kognitif. Syari'at termasuk didalamnya Al-Qur'an merupakan sumber utama ajaran Islam. Dimana, syari'at dan al-qur'an harus bisa dipahami agar dapat diinformasikan kepada masyarakat. Proses penafsiran tersebut sangat diperlukan, namun harus ada garis demarkasi yang jelas antara syari'at dan fikih, begitu juga antara Al-qur'an dan Tafsir. Fikih dan tafsir merupakan sebuah hasil dari kognisi terhadap syari'at. Karena merupakan hasil pemahaman, maka sewajarnya jika pemahaman nash memiliki karakter yang berbeda-beda, tergantung pada pembaca dan bagaimana cara membacanya.¹¹⁴

Kedua, holistik. Prinsip holistik dalam tafsir Al-Qur'an seharusnya diterapkan dalam tiga bagian yaitu, teks, konteks, dan kontekstualisasi. Teks yang akan dikaji seharusnya dipahami dengan komponen lain yang terikat dengannya, seperti ayat yang serupa yang memiliki bahasan yang sama,

¹¹³ *Ibid*, Hal. 251.

¹¹⁴ Mufti Hasan, *Tafsir Maqāṣidi: Penafsiran Al-Qur'an Berbasis Maqāṣid Al-Syari'ah*, dalam *Jurnal Maghza*, Vol. II, No. 2 (Juli-Desember 2017), Hal. 21.

keseluruhan ayat dalam Al-Qur'an. Konteks, meliputi situasi dan kondisi mikro maupun makro. Kondisi mikro makro sangatlah penting yang harus diperhatikan dalam memahami ayat. Sedangkan kontekstualisasi adalah suatu proses transformasi makna ayat sesuai konteks 'turun' menuju konteks kekinian. Sehingga ketiga pilar ini merupakan sebuah satu kesatuan yang diikat oleh wawasan *maqāṣid al-syarī'ah*.¹¹⁵

Ketiga, keterbukaan. Fitur ini menjadi sebuah patron dalam menafsirkan Al-Qur'an, dimana ayat bukanlah suatu entitas yang dapat berdiri sendiri, melainkan dapat dipengaruhi oleh faktor lain. Maka dari itu, Auda dalam menafsirkan Surat An-Nahl ayat 90 ini adalah mengaitkan dengan adanya sebuah hubungan sosial dalam hidup bermasyarakat dimana adanya perintah berbuat keadilan, berbuat baik, memberi kepada kerabat, dan juga adanya perintah untuk tidak berbuat keji, mungkar, dan permusuhan. Sehingga dalam kehidupan sosial akan mewujudkan adanya sebuah kehidupan yang damai dan sejahtera.

Keempat, hubungan antar hierarki. Dalam ayat 90 ini, Auda memberikan makna bahwa dalam hukum Islam terdapat keterikatan yang saling berhubungan. Sistem ini mewujudkan perbaikan pada dua dunia *Maqāṣid*.

Pertama, perbaikan jangkauan *Maqāṣid*. Jika sebelumnya *Maqāṣid* tradisional bersifat spesifik saja maka, sistem ini mengklasifikasikan *Maqāṣid* secara hierarki yang meliputi, *Maqāṣid 'ammah* (seluruh bagian hukum Islam), *Maqāṣid khasah* (seluruh hukum Islam tertentu.), *Maqāṣid juz'iyah* (penurunan nash atau hukum tertentu). Kedua, perbaikan jangkauan orang yang diliputi *Maqāṣid*. Apabila, *Maqāṣid* tradisional

¹¹⁵ *Ibid*, Hal. 22.

bersifat individual, maka sistem hierarki memberikan dimensi sosial dan publik pada teori *Maqāṣid* kontemporer.¹¹⁶

Kelima, multidimensi. Fitur ini menjadikan hukum Islam lebih fleksibel dalam menghadapi problematika kontemporer yang kompleks, bahkan dalil yang tidak difungsikan dapat difungsikan kembali dengan catatan dapat meraih *Maqāṣid* (tujuan). Teori ini akan membawa hukum Islam melangkah menuju multidimensional dengan menerapkan pada dua konsep dasar usul yaitu, kepastian dan pertentangan.¹¹⁷

Hal ini sesuai dengan apa yang terkandung dalam ayat ini yaitu dengan melibatkan beberapa dimensi penting dalam kehidupan manusia. Keadilan dan berbuat baik melibatkan dimensi individu, sosial, dan moral. Selain itu, memberikan kepada kerabat dekat menunjukkan dimensi kekeluargaan dan hubungan sosial yang harus diperhatikan. Begitupun dengan tiga larangan tersebut.

Menurut Auda, semua ayat itu memiliki sebuah kepastian, namun tingkat kepastiannya sejajar dengan banyaknya ayat yang membahas sesuatu yang sama. Pemahaman seperti ini berdampak pada implikasi yang sangat signifikan bila diterapkan pada ayat yang redaksinya kontradiktif. Sehingga para mufassir harus memiliki keyakinan bahwa tidak ada pertentangan dalam Al-Qur'an. Meskipun ada yang bertentangan, maka dalam memahaminya harus berdasarkan pada konteks keragaman.¹¹⁸

Keenam, kebermaksudan. Fitur ini digunakan dalam penafsiran Al-Qur'an dengan cara memahami suatu ayat, harus selalu sesuai dengan tujuan Al-Qur'an itu sendiri. Tujuan Al-Qur'an berbeda dengan hasil pemahaman

¹¹⁶ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah: Pendekatan Sistem*, Terj. Hal. 13.

¹¹⁷ *Ibid.* hal. 275-276.

¹¹⁸ Dr. Sutisna, dkk, *Panorama Maqashid Syariah*, Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2021. Hal. 168.

terhadapnya. Hasil penafsiran itu boleh dan bahkan harus sesuai dengan konteks pada ayat yang dipahami, sedangkan tujuan Al-Qur'an adalah suatu hal yang statis dalam situasi dan kondisi apapun.¹¹⁹

¹¹⁹ Mufti Hasan, *Tafsir Maqāṣidi: Penafsiran Al-Qur'an Berbasis Maqāṣid Al-Syarī'ah*, dalam *Jurnal Maghza*, Vol. II, No. 2 (Juli-Desember 2017), Hal. 23.

BAB IV

ANALISIS

A. Analisis Penafsiran Q.S An-Nahl Ayat 90 Perspektif *Maqāṣid Al-Syari'ah* Jasser Auda

Kehidupan manusia tidak akan terlepas dari hubungan sosial, baik itu antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok. Adanya sebuah hubungan yang seperti ini, akan melahirkan aturan yang mengikat hubungan sosial kemasyarakatan hingga tercipta sebuah keharmonisan dalam masyarakat. Dalam perspektif keadilan Tuhan dan logika manusia, segala urusan kehidupan dan hubungan sosial diantara manusia tidak akan berlangsung dengan baik, jika dalam melaksanakannya tidak di dasari dengan akidah yang kuat, akhlak mulia, dan juga sistem-sistem yang komprehensif. Hal inilah yang mengakibatkan adanya sebuah hukum di dalam masyarakat tak terkecuali di kalangan masyarakat yang beragama Islam.

Hukum Islam sendiri adalah sebuah aturan yang digali dari sumber ajaran Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadits, yang bertujuan untuk membimbing dan mengarahkan umat Muslim agar sesuai dengan tuntutan serta tuntunan ajaran Islam. Hukum Islam tersebut secara nyata berwujud yang disebut juga dengan nama *fikih* yaitu hukum-hukum Allah yang berkaitan dengan perbuatan *mukallaf*, yang terdapat pada dalil *syar'i* yang terperinci.¹²⁰ Allah telah berfirman pada Q.S Al-Isra' ayat 105:

وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَّلَهُ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا

Artinya: *Kami menurunkannya (Al-Qur'an) dengan sebenarnya dan ia (Al-Qur'an) turun dengan (membawa) kebenaran. Kami mengutus engkau*

¹²⁰ Qurratul 'Ainiyah, *Keadilan dalam Islam Konvensi PBB dalam Perspektif Mazhab Syafi'i*, Malang: Intrans Publishing, 2015. Hal. 26.

*(Nabi Muhammad) hanya sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan.*¹²¹

Salah satu karakteristik dari hukum Islam yaitu, *generalistik* yaitu, menyatukan semua manusia, menyatukan ruang lingkup kebenaran dan memadukannya dalam kebaikan atau bisa disebut dengan *Mashlahah*. Hal ini ditunjukkan dengan tidak membedakan, baik dari suku, bangsa, bahasa, dan warna kulit, dikarenakan hanya ketakwaan dan amal baik lah yang dipandang.¹²² Mengingat dari tujuan hukum Islam itu sendiri adalah berbuat keadilan dan menjadikannya sebagai rahmat dari Allah.

Perkembangan hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunah melahirkan konsep *Maqāṣid Al-Syari'ah* yang dapat memenuhi hak-hak asasi manusia, perlindungan dan jaminan atas kebutuhan primer (*darūriyyāt*) manusia yang meliputi hak kebebasan beragama, hak hidup, hak mengembangkan dan menggunakan akal, hak memelihara keturunan, dan hak memilih harta.

Pemahaman tentang keadilan secara garis besar tidaklah sulit, dikarenakan dalam keadilan dan rahmat terdapat sebuah rumusan sederhana yang saling berhubungan dan dapat menjawab semua problematika yang ada. Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam, selalu menekankan untuk berbuat adil serta mencela kepada orang yang zalim.

Dalam konsep Al-Qur'an dijelaskan bahwa manusia di bumi ini menjadi seorang *khalifah* yang seharusnya memiliki sifat adil dan tidak berbuat semen-mena dalam berkuasa, sehingga bisa membangun kehidupan yang sejahtera dan penuh dengan keadilan dan kasih sayang. Dengan begitu, manusia tidak akan kehilangan jati dirinya sebagai subyek yang memiliki

¹²¹ Al-Qur'an, Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemhannya*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (2019). Hal. 293.

¹²² Qurratul 'Ainiyah, *Keadilan dalam Islam Konvensi PBB dalam Perspektif Mazhab Syafi'i*, Malang: Intrans Publishing, 2015. Hal. 32.

sebuah identitas dan otonomi diri. Pemaknaan keadilan juga harus melihat kepada dimensi kehidupan sosio-kultural manusia tersebut. Sebagaimana keadilan disini memiliki makna lain yaitu menyamakan, menyejajarkan, dan juga menyebandingkan antara dua pihak atau lebih.¹²³

Model dalam tahapan sosio-kultural ini dibagi menjadi dua macam yaitu; keadilan yang subyektif dan keadilan obyektif. Keadilan subyektif disini merupakan keadilan yang menyamakan secara mutlak dua hal atau lebih tanpa melihat realitas obyek itu sendiri, apakah sama atau tidak. Keadilan yang seperti ini ditolak Al-Qur'an baik dipakai dalam konteks hubungan sesama manusia maupun konteks hubungan dengan Allah. Contoh saja seperti menyamakan hak waris antara laki-laki dengan perempuan. Sedangkan keadilan obyektif merupakan keadilan yang menyamakan dua hal atau lebih yang memang sama yang sesuai dengan realitas itu sendiri. Keadilan ini adalah konsep keadilan yang benar menurut Al-Qur'an yaitu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Contohnya, menyamakan derajat dan kedudukan manusia dalam status dan nilai kemanusiaan berikut hak dan kewajibannya.¹²⁴

Esensi dari keadilan sendiri adalah "*meletakkan sesuatu pada tempatnya*" atau memperlakukan sesuatu sesuai dengan realitasnya secara obyektif dengan cara menyamakan, menyeimbangkan dua obyek atau lebih yang memang sama dan juga membedakan dua obyek atau lebih yang memang itu berbeda. Keadilan yang seperti ini merupakan keadilan yang sangat penting dalam Islam dan telah terefleksikan dalam keilmuan Islam.

Keadilan dalam Al-Qur'an diposisikan sebagai asas dan prinsip yang wajib diwujudkan umat Islam dalam kehidupannya. Menegakkan keadilan

¹²³ H. Saeful Anwar, "Konsep Keadilan Dalam Al-Qur'an: Analisis Tafsir Maudu'i", dalam *Jurnal Al-Qalam*, vol. 19, no. 93 (April-Juni 2002), Hal. 19.

¹²⁴ *Ibid.* Hal. 20-21.

dalam Islam bersifat universal, salah satunya yang terdapat pada Surat an-Nisa' ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat*”¹²⁵

Berdasarkan ayat diatas, Islam menekankan untuk menegakkan keadilan dalam setiap aktivitasnya, baik urusan umum maupun pribadi, tidak memandang kerabat saudara, ibu bapak atau anaknya sendiri.

Islam telah menerapkan sebuah sistem hukum sendiri, dimana berfungsi sebagai sarana dalam mengatur kehidupan umat manusia. Islam juga merupakan agama yang *Rahmatan lil ‘Alamin* (rahmat bagi seluruh alam), sehingga hukum-hukumnya bisa diterapkan kepada semua manusia. Konsep rahmat dalam Islam sebagai *rahmatan lil ‘alamin* adalah sebagai pengelolaan alam serta pola hubungan manusia yang pluralis, humanis, dialogis, dan toleran. Dengan kata lain, rahmat disini merupakan makna tersirat dari keadilan, sehingga keadilan dan rahmat saling berhubungan satu sama lain dan tidak bisa dipisahkan.

Mengutip pendapat Jasser Auda, hukum Islam dibedakan menjadi tiga macam. *Pertama*, Syari’ah yaitu wahyu Nabi Muhammad dan dipraktekkan dalam risalah dan misi kehidupan beliau. Dengan kata lain syari’ah adalah Al-Qur’an dan Sunnah. *Kedua*, Fikih yaitu koleksi, dalam jumlah besar,

¹²⁵ Al-Qur’an, Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemhannya*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an (2019). Hal. 87.

pendapat hukum yang diberikan oleh ahli hukum Islam dari berbagai Mazhab. *Ketiga*, Fatwa yaitu aplikasi syari'at atau fikih dalam kehidupan nyata umat saat ini.¹²⁶

Al-Qur'an merupakan kitab suci umat Islam sebagai wahyu dari Allah SWT. Kitab suci ini berisi sebuah petunjuk hidup bagi umat manusia diberbagai aspek kehidupan, termasuk moral dan hukum. Salah satu cabang ilmu yang berkaitan dengan penafsiran Al-Qur'an adalah Ilmu Tafsir. Dalam hal penafsiran Al-Qur'an, banyak para ulama dan cendekiawan Muslim yang memberikan sebuah sumbangsih besar dalam memahami pesan-pesan yang terkandung dalam teks tersebut. Salah satu ulama yang terkenal di bidang ini salah satunya adalah Jasser Auda.

Salah satu ayat yang akan dibahas adalah Surat An-Nahl ayat 90, yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.*”¹²⁷

Jasser Auda dalam *Maqāṣid Al-Syari'ah*nya, yang menjelaskan tentang pemahaman tujuan-tujuan syari'at Islam, beliau menafsirkan ayat ini dengan melibatkan konsep Maqāṣid dalam hukum Islam. Menurutnya, ayat ini menjelaskan beberapa tujuan utama dalam syari'at Islam yang harus

¹²⁶ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah: Pendekatan Sistem*, Terj. Hal. 24.

¹²⁷ Al-Qur'an, Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemhannya*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (2019). Hal. 277.

diperhatikan oleh umat Muslim dalam kehidupan sehari-hari. *Pertama* berkaitan dengan perintah untuk berbuat adil dan ihsan. Perbuatan adil dan ihsan menyangkut semua makhluk. *Kedua*, berkaitan dengan larangan seperti perbuatan keji, mungkar, dan permusuhan. Kejahatan, kemungkaran, dan permusuhan terjadi karena kerakusan manusia dan pelanggaran terhadap agama, sehingga tidak acuh pada orang lain. *Ketiga*, sebuah nasihat. Berbuat keadilan dan ihsan kepada siapapun tidak terbatas pada manusia saja, melainkan kepada makhluk yang ada di bumi.¹²⁸

Ada dua pendapat mendasar dari rumusan keadilan dan rahmat yang harus diperhatikan, yaitu pendapat awam yang memaknai keadilan sebagai keserasian antara pengguna hak dan pelaksanaan kewajiban, serta pendapat para ahli hukum yang memaknai keadilan sebagai keserasian antara kepastian hukum dan kesebandingan hukum.¹²⁹ Konsep hukum dalam Al-Qur'an bertumpu pada prinsip keadilan, karena pada dasarnya Allah menegakkan keadilan dan tidak akan berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Oleh karena itu, setiap perbuatan manusia akan dipertanggungjawabkan kepada Allah di hari keadilan.

Maqāṣid Al-Syari'ah adalah tujuan hukum Islam yang harus dicapai. Tujuan tersebut dapat kita telusuri dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sebagai sumber hukum utama sehingga dapat dirumuskan hukum fikih yang berorientasi pada kemaslahatan. Kemaslahatan yang akan diwujudkan terbagi menjadi tiga tingkat, yaitu kebutuhan *ḍarūriyyāt*, kebutuhan *ḥajjiyyāt*, dan kebutuhan *taḥsīniyyāt*. Kebutuhan *ḍarūriyyāt*, akan mengancam *al-kulliyatul-khams* jika kebutuhan-kebutuhan tersebut tidak terpenuhi. Kebutuhan *ḥajjiyyāt*, tidak akan mengancam eksistensi kelima pokok masalah, namun hanya akan menimbulkan kesulitan bagi *mukallaf*.

¹²⁸ Muchlis M. Hanafi (ed), *Maqāṣidusy-Syari'ah; Memahami Tujuan Utama Syariah*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2013, Hal. 179-180.

¹²⁹ Purnadi Purbacaraka dalam A. Ridwan Halim, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2015, Hal. 176.

Sedangkan kebutuhan *taḥsīniy*, kebutuhan yang menunjang sebuah peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan dihadapan Tuhan-Nya sesuai dengan kepatutan.¹³⁰

Dalam penafsiran Surat An-Nahl ayat 90, Jasser Auda menekankan pentingnya pengajaran atau pelajaran yang dapat diambil dari sebuah perintah dan juga larangan Allah yang telah disebutkan. Dengan bisa memahami *Maqāṣid Al-Syarī'ah*, Auda mengajak umat Muslim agar bisa mengambil hikmah dan petunjuk hidup yang relevan dalam menjalankan kehidupan mereka serta memperoleh pemahaman lebih tentang tujuan syari'at Islam yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur'an.

Pembaharuan kultur kognitif (*cognitive culture*) dan pandangan dunia (*world view*) menjadi perlu untuk ditekankan pada tiap-tiap individu, khususnya umat Islam. Kognisi yang merupakan salah satu fitur *Maqāṣid al-Syar'iah* yang dicanangkan oleh Jasser Auda untuk menguraikan ayat ini. Auda yang berangkat dari teori sistem berpendapat bahwa realitas dan kognisi saling berhubungan dan berkorelasi satu sama lain. Pemikiran tidak akan bisa berdiri sendiri, melainkan berdialektika dengan subyek, obyek, dan realitas disekitar.¹³¹

Seperti yang telah disebutkan dalam Surat an-Nahl ayat 90, bahwasanya ada tiga perintah Allah yaitu, berbuat adil, berbuat ihsan, dan memberi kepada kerabat dekat serta tiga larangan Allah yaitu, berbuat keji, ingkar, dan aniaya atau permusuhan. Ayat ini membuktikan bahwasanya sebagai umat Muslim dan hamba Allah haruslah menjalankan apa yang diperintahkan-Nya dan juga menjauhi apa yang dilarang-Nya. Begitupun dengan agama, yang memiliki timbal balik dari berbagai aspek, baik aspek

¹³⁰ Muchlis M. Hanafi (ed), *Maqāṣidusy-Syarī'ah; Memahami Tujuan Utama Syariah*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2013, Hal. 251.

¹³¹ Hengki Ferdiansyah, *Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda*, hal. 133.

yang berhubungan dengan Tuhan (*hablumminallah*), sesama (*hablumminannas*), dan lingkungan sekitar (*hablumminal 'alam*).

Kognisi disini, memiliki keterikatan yang sangat erat dengan pandangannya terhadap global disekitarnya (*world view*) dan mengusulkan sebuah sistem dalam hukum Islam dengan memisahkan antara wahyu dan kognisinya. Dengan kata lain, *fikih* digeser dari klaim sebagai bidang pengetahuan Ilahiyah menuju bidang pemahaman rasio manusia kepada pengetahuan Ilahiyah.¹³² Hasil dari ijtihad dimasukkan kedalam kategori pengetahuan Ilahiyah meskipun dalam definisinya dan validitas metodenya masih menjadi sasaran perbedaan pendapat yang luas, contoh dalam kaitan ini adalah *ijma'*.

Dalam perspektif Islam, seorang mujtahid yang mengerahkan daya intelektualnya untuk memecahkan persoalan-persoalan keagamaan, meskipun hasilnya dianggap kurang tepat, tetap saja masih berhak mendapatkan satu ganjaran kebaikan. Bagi mujtahid yang menemukan kebenaran dari upaya ijtihadnya, tentu berhak mendapatkan dua ganjaran kebaikan. Adanya sebuah perbedaan pendapat ini, merupakan hal lumrah dalam Islam, bahkan pada kasus-kasus tertentu yang dianjurkan. Oleh karena itu, Islam memberikan sebuah tempat yang luas bagi munculnya perbedaan pendapat. Siapapun berhak mengutarakan pendapat dan sudut pandang yang dimilikinya, selama itu dilakukan agar dapat mewujudkan kehidupan masyarakat yang kuat, aman, dan sejahtera.¹³³

Sistem ini adalah watak dari pengetahuan yang melahirkan sebuah hukum dalam Islam. Hukum Islam ditetapkan berdasarkan pengetahuan seorang *faqih* kepada teks-teks yang menjadi sumber rujukan hukum Islam.

¹³² Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah: Pendekatan Sistem*, Terj. Hal. 84-85.

¹³³ Muchlis M. Hanafi (ed), *Maqāsidusy-Syari'ah; Memahami Tujuan Utama Syariah*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2013, Hal. 249.

Maksudnya, kebanyakan umat Islam memposisikan fiqh sebagai aturan pokok dari Tuhan yang tidak dapat dirubah dan berlebihan. Padahal fiqh sendiri adalah suatu produk hukum atau hasil ijtihad manusia terhadap nash yang sesuai dengan waktu dan tempat. Sehingga dengan berjalannya waktu, fiqh itu berubah pula.

Kesimpulannya, harus ada sebuah garis demarkasi yang jelas dalam menafsirkan ayat, sehingga dapat ditransformasikan kepada masyarakat. Meskipun fikih dan tafsir merupakan hasil dari sebuah kognisi, bagaimanapun juga harus dibedakan dari entitas yang sebenarnya. Sehingga sudah sewajarnya memiliki pemahaman pada nash yang memiliki karakter yang berbeda-beda serta tergantung pada pembaca dan cara baca. Dengan kata lain, fiqh itu berbeda dengan syari'ah, apabila syari'ah itu bersifat mutlak, maka fiqh itu bersifat *dzani* (sangkaan). Sehingga kebenaran dari fiqh itu bersifat sementara (dinamis).

Penafsiran ini juga memberikan sebuah pandangan yang holistik dan kontekstual terhadap pesan yang ada dalam Al-Qur'an Surat An-Nahl ayat 90. Dalam perspektif *Maqāsid Al-Syari'ah* tujuan Islam dalam menjalankan ketiga perintah dan menjauhi ketiga larangan Allah adalah landasan yang menjadikan dasar umat Islam dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Maka dari itu, Surat An-Nahl ayat 90 dapat dikorelasikan dengan perspektif *Maqāsid Al-Syari'ah* Jasser Auda. Dikarenakan, maksud dari keadilan ini adalah merefleksikan keadilan sebagai moral hukum, menjamin Hak Asasi Manusia melalui pengejawantahan metodologi, epistemologi, ontologi, dan aksiologi. Dengan begini, tersirat adanya sebuah keharusan dalam perluasan makna dari *Maqāsid Al-Syari'ah* yang mencakup *ḥifẓ al-Dīn*, *ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ al-'aql*, *ḥifẓ al-nasl*, dan *ḥifẓ al-māl*.

Menurut penulis, fitur ini mengarahkan pada kita agar memahami dengan benar prinsip yang telah diperintahkan dan dilarang oleh Allah SWT. Penting juga memiliki pemahaman yang baik dan akurat tentang apa-apa

yang dikehendaki oleh Allah meliputi keadilan, berperilaku baik, dan larangan terhadap kemungkaran dan penindasan. Oleh sebab itu, perlu adanya sebuah pemahaman yang kognitif tentang nilai-nilai tersebut agar dapat mengamalkannya. Dikarenakan fiqih dan tafsir itu adalah hasil ijtihad dari seseorang, bukanlah syari'at dari Allah. Sehingga upaya yang dapat dilakukan adalah dengan cara merekonstruksi pemahaman fiqih yang dimana dapat diubah seiring dengan berkembangnya zaman. Seperti halnya soal kedudukan istri dan suami dalam keluarga, poligami, iddah, dan lain-lain.

Fitur lain dari *Maqāṣid Al-Syari'ah* Jasser Auda adalah keutuhan integritas (*wholeness*) hukum Islam. Fitur ini bisa dibilang, bahwa Auda ingin membenahi kelemahan usul dalam fikih klasik yang sering menggunakan pendekatan *reduksionis* dan *atomistik*. Pendekatan *atomistik* adalah sikap yang lebih mengedepankan satu nash dalam menyelesaikan kasus-kasus yang dihadapi tanpa memandang nash-nash lain yang berhubungan.¹³⁴ Auda juga mencoba memperluas teori dalam *Maqāṣid Al-Syari'ah* dari dimensi individu menuju ke universal, sehingga mudah diterima oleh seluruh masyarakat umum, baik berupa kebebasan, keadilan, keseimbangan, dan lain-lain.

Menurut penulis, meskipun ada sebuah perbedaan antara nilai etika dan norma etika tidak seharusnya juga mengalami sebuah perubahan meski tempat dan waktu berubah. Namun juga perlu diketahui bahwasanya norma etika yang merupakan penerapan praktis dari nilai etika dapat mengalami perubahan dengan cara lain yaitu dengan menjaga dan mengembangkan nilai-nilai luhur itu sesuai dengan perubahan konteks.

Dengan kata lain, sistem ini menjelaskan kepada kita bahwa, dalam memahami Al-Qur'an, juga bisa menggunakan tafsir tematik (*maudlu'i*) yaitu metode tafsir yang mengarahkan pada satu tema tertentu. Dengan

¹³⁴ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah: Pendekatan Sistem*, Terj. Hal. 256.

menghimpun semua ayat yang membicarakannya, menganalisa ayat demi ayat, kemudian menghimpunnya dalam benak ayat yang bersifat umum dikaitkan dengan yang khusus, yang mutlak dikaitkan dengan yang muqayyad, dan lain-lain. Atau dengan memperkaya uraian dengan hadits-hadits yang berkaitan kemudian disimpulkan dalam satu tulisan yang menyeluruh tentang tema yang berkaitan tersebut.

Dalam konteks nya ayat ini memahamkan kita agar dapat melihat bagaimana prinsip yang ada dalam ayat tersebut saling terikat dan membentuk sebuah pandangan yang menyeluruh tentang kehidupan yang baik dan bermoral dalam Islam.

Dalam bukunya, Fakhr al-Din al-Razi mengungkapkan bagaimana alasan para ahli fikih tentang mengapa dalil linguistik individual hanya bersifat *zanni*, salah satunya adalah ada kemungkinan suatu hukum yang disimpulkan oleh nash tunggal terasa ganjil dengan nalar. Bahwasanya, nalar dan riwayat yang dikonfirmasi salah satunya tampak salah, maka dari itu nalar memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dalil-dalil linguistik tunggal.

Mengacu pada hal tersebut, tiga perintah dan tiga larangan dari Allah adalah sifat keadilan yang diberikan kepada makhluk-Nya yang akan mendapatkan sebuah balasan dari apa yang dilakukan makhluk-Nya. Sehingga, solusi yang pantas dalam menerapkan sistem ini adalah bukan melalui operasional tafsir tematik yang terbatas pada ayat-ayat hukum melainkan menjadikan seluruh ayat Al-Qur'an sebagai pertimbangan dalam memutuskan hukum Islam.

Dalam Surat An-Nahl ayat 90 ini, Allah telah mengingatkan kita bahwasanya dalam kehidupan ini sebuah perintah dan juga larangan dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga, Auda mencanangkan sebuah fitur yang disebut hierarki dalam *Maqāṣid Al-Syari'ah-nya*.

Fitur ini memberikan makna bahwa dalam hukum Islam terdapat keterikatan yang saling berhubungan. Sistem ini mewujudkan perbaikan pada dua dunia *Maqāṣid*. Pertama, perbaikan jangkauan *Maqāṣid*. Jika sebelumnya *Maqāṣid* tradisional bersifat spesifik saja maka, sistem ini mengklasifikasikan *Maqāṣid* secara hierarki yang meliputi, *Maqāṣid ‘ammah* (seluruh bagian hukum Islam), *Maqāṣid khasah* (seluruh hukum Islam tertentu.), *Maqāṣid juz’iyyah* (penurunan nash atau hukum tertentu). Kedua, perbaikan jangkauan orang yang diliputi *Maqāṣid*. Apabila, *Maqāṣid* tradisional bersifat individual, maka sistem hierarki memberikan dimensi sosial dan publik pada teori *Maqāṣid* kontemporer.¹³⁵

Sehingga, menurut penulis, ayat ini mengungkapkan hubungan hierarkis antara prinsip yang diperintahkan dengan yang dilarang oleh Allah. Keadilan dan berperilaku baik ditempatkan sebagai perintah utama yang seharusnya dijalankan sementara larangan terhadap kemungkaran, berperilaku buruk dan permusuhan ditempatkan sebagai larangan yang harus dihindari. Oleh karena itu, ayat ini menunjukkan bahwa prinsip yang lebih mendasar memiliki pengaruh yang kuat pada prinsip yang lebih tinggi dalam hierarki ini.

Relasi dari kategori ketiga *Maqāṣid* ini, bersifat holistik, terpadu, dan tidak menafikan satu sama lain. *Maqāṣid juz’iyyah* digali melalui ayat primer. *Maqāṣid khasah* digali dari ayat sekunder. *Maqāṣid ‘ammah* digali melalui keseluruhan ayat. Dengan kata lain, *maqāṣid ‘ammah* itu mencakup seluruh masalah yang ada dalam perilaku *tasyri’* yang sifatnya universal seperti keadilan, persamaan, dan toleransi. *Maqāṣid khassah*, mencakup masalah yang ada dalam persoalan tertentu, seperti tidak boleh menyakiti perempuan dalam ruang lingkup keluarga. *Maqāṣid juz’iyyah*, merupakan *maqāṣid* yang paling inti, dimana masalah ini disebut juga dengan hikmah

¹³⁵ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah: Pendekatan Sistem*, Terj. Hal. 13.

atau rahasia. Contohnya yaitu adanya kebutuhan akan aspek kejujuran dan kuatnya ingatan seseorang. Seperti dalam kasus saksi yang adil asalkan saksi tersebut menunjukkan sikap jujur tidak harus ada saksi kedua atau cukup dengan satu saksi.

Maqāṣid Al-Syari'ah, telah memberikan sebuah pemahaman yang luas dalam menafsirkan pesan-pesan Allah yang terdapat didalam Al-Qur'an. Pemahaman seperti ini dapat mengarahkan umat Muslim dalam menjalankan agama dengan benar dan mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Memberikan sebuah panduan berharga juga dalam memahami serta mengaplikasikannya dalam konteks zaman yang terus berkembang. Sehingga, fitur *Maqāṣid Al-Syari'ah* Jasser Auda ini sangat relevan dengan nilai-nilai yang terkandung pada Al-Qur'an Surat An-Nahl ayat 90, agar manusia dapat memwujudkan sebuah kehidupan sosial yang aman, dan harmonis tanpa adanya sebuah perpecahan diantara mereka.

Teori *Maqāṣid Al-Syari'ah* Jasser Auda lainnya, terkait Surat An-Nahl ayat 90 adalah multidimensional. Teori ini menjadikan hukum Islam lebih fleksibel dalam menghadapi problematika kontemporer yang kompleks, bahkan dalil yang tidak difungsikan dapat difungsikan kembali dengan catatan dapat meraih *Maqāṣid* (tujuan). Teori ini akan membawa hukum Islam melangkah menuju multidimensional dengan menerapkan pada dua konsep dasar usul yaitu, kepastian dan pertentangan. Hal ini sesuai dengan apa yang terkandung dalam ayat ini yaitu dengan melibatkan beberapa dimensi penting dalam kehidupan manusia. Keadilan dan berbuat baik melibatkan dimensi individu, sosial, dan moral. Selain itu, memberikan kepada kerabat dekat menunjukkan dimensi kekeluargaan dan hubungan sosial yang harus diperhatikan. Begitupun dengan tiga larangan tersebut.

Menurut Auda, semua ayat itu memiliki sebuah kepastian, namun tingkat kepastiannya sejajar dengan banyaknya ayat yang membahas sesuatu yang sama. Pemahaman seperti ini berdampak pada implikasi yang sangat

signifikan bila diterapkan pada ayat yang redaksinya kontradiktif. Sehingga para mufassir harus memiliki keyakinan bahwa tidak ada pertentangan dalam Al-Qur'an. Meskipun ada yang bertentangan, maka dalam memahaminya harus berdasarkan pada konteks keragaman.¹³⁶

Menurut penulis, fitur dimensional ini memberikan sebuah upaya kritik terhadap pemikiran yang biner dalam hukum Islam. Dimana seharusnya dalam memahami *maqāṣid al-syarī'ah* tidak harus terpaku pada kategorisasi biner, melainkan juga harus dengan pendekatan multidimensional sehingga dapat menjadi solusi dalam menengahi adanya ayat-ayat yang kontradiksi.

Meskipun dalam sistem multidimensional ini mempresentasikan pemikiran satu pangkat dan dua tingkatan, atau selalu Nampak berlawanan, namun sejatinya pasangan tersebut saling melengkapi pada dimensi lain. Sebagaimana dapat dilihat bahwa perbedaan dalam dalil sunnah hendaknya dilihat dari sisi *maqāṣid of (Taysir)*, begitu juga dalam keberadaan *naskh* yang sebaiknya dapat dilihat pada penetapan hukum yang sifatnya gradual.

Faktor lain dari *Maqāṣid Al-Syarī'ah* Jasser Auda yaitu kebermaksudan, dimana faktor atau sistem ini merupakan puncak dari enam teori yang dicanangkannya. Faktor kebermaksudan ini ditujukan pada sumber primer yaitu al-Quran dan Hadits dan sumber rasional yaitu qiyas, istihsan, dan lain-lain. Autentitas sebuah hadits tidak hanya sekedar mengacu pada koherensi sanad dan matan, melainkan adanya tambahan koherensi pada sistem. Oleh sebab itu, koherensi sistem menjadi sebuah metode yang diusulkan oleh reformis modern yang berpendapat, bahwa

¹³⁶ Dr. Sutisna, dkk, *Panorama Maqashid Syariah*, Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2021. Hal. 168.

auntentitas hadits Nabi perlu didasarkan pada sejauh mana hadits tersebut selaras dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an.¹³⁷

Menurut penulis, realisasi tujuan (*maqāṣid*) merupakan dasar yang paling utama dalam sistem hukum Islam, dimana dalam menggali *maqāṣid* harus dikembalikan pada sumber utama agama Islam yaitu, Al-Qur'an dan Hadits bukan hanya pada pendapat para Faqih. Sehingga dapat disimpulkan *maqāṣid al-syari'ah* menjadi tolak ukur dari keabsahan setiap ijihad tanpa mengkaitkan kecenderungan tertentu. Seperti halnya dalam ayat ini menegaskan bahwa Allah telah memerintahkan keadilan, berbuat baik, dan memberikan kepada kerabat dengan tujuan yang jelas. Tujuannya adalah menciptakan masyarakat yang adil, baik, dan harmonis. Begitu juga dengan tiga larangan diatas bertujuan untuk melindungi dan menjaga kebaikan masyarakat. Oleh sebab itu, ayat ini memberikan panduan agar umat Islam memiliki tujuan yang jelas dalam menjalankan prinsip berkehidupan sosial.

Dengan analisis seperti ini, dapat dilihat bahwa ajaran Islam memiliki prinsip yang memenuhi karakteristik dari fitur *Maqāṣid Al-Syari'ah* Jasser Auda. Sehingga ayat ini mengingatkan agar dapat memahami dengan baik prinsip yang diperintahkan dan dilarang oleh Allah dengan melihat hubungan hierarkis dan dimensi-dimensi yang terkait, serta bertujuan menciptakan masyarakat yang adil, baik, dan bermoral. Dengan kata lain, kajian tentang *maqāṣid* memberikan kita pemahaman dalam mengembangkan pemikiran ulama sebelumnya yang dimana bernuansa penjagaan, menuju *maqāṣid* yang bercita rasa pengembangan dan memuliakan hak asasi manusia.

Berdasarkan keenam teori *Maqāṣid Al-Syari'ah* Jasser Auda ini, dapat disusun tahapan operasionalnya yaitu, dengan mengidentifikasi ayat, identifikasi makna, eksplorasi *Maqāṣid Al-Syari'ah*, kontekstualisasi ayat, dan penarikan kesimpulan.

¹³⁷ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah: Pendekatan Sistem*, Terj. Hal. 14.

B. Analisis Keadilan Sosial dalam Tafsir Maqāṣidi

Salah satu kontribusi *Maqāṣid Al-Syari'ah* untuk mereformasi Islam adalah menawarkan tafsir yang berbasis pada *Maqāṣidi*, dengan tujuan agar teks Al-Qur'an dapat lebih bermakna.¹³⁸ Sebagai sumber hukum Islam yang utama, Auda menggunakan *Maqāṣid Al-Syari'ah* dalam hal menginterpretasi Al-Qur'an agar bisa menghasilkan produk tafsir yang holistik dan komprehensif. Selain itu juga berpihak pada kemaslahatan bersama yang tidak menyimpang dari Al-Qur'an dan spirit keislaman yang penuh rahmat. Auda menyebutnya *Tafsir al-Maqāṣidi*.¹³⁹

Penggunaan teori *Maqāṣid Al-Syari'ah* untuk menafsirkan Al-Quran dikenal luas dengan istilah tafsir *Maqāṣidi*. Memahami konsep tafsir *Maqāṣidi* akan lebih komprehensif jika diawali dengan uraian definisi dan geneologi corak tafsir tersebut sejak awal kemunculannya. Istilah "*tafsir Maqāṣidi*" atau "*at-tafsir al-Maqāṣidi*" tersusun dari dua kata, yaitu kata "*at-tafsir*" dan "*al-Maqāṣidi*". Kata "*at-tafsir*" berasal dari kata "*al-fasr*", yang berarti menjelaskan sesuatu. Penggunaan patron "*taf'il*" pada kata tersebut menjadikannya berarti 'kesungguhan untuk membuka' atau 'keberulangan upaya membuka'.¹⁴⁰ Kata 'tafsir' jika disandingkan dengan kata '*al-Maqāṣidi*' akan menghasilkan pengertian yang menggambarkan orientasi penafsiran pada *Maqāṣid Al-Syari'ah*.

Diantara beberapa metode penafsiran, model tafsir *al-Maqāṣidi* lebih condong pada tafsir tematik (*maudlu'i*). Quraish Shihab mengatakan, model dari tafsir tematik ini adalah mewujudkan penafsiran kearah topik tertentu, kemudian mendapatkan ayat Al-Qur'an dengan topik yang akan diambil dari

¹³⁸ Auda, *Al-Maqasid Untuk Pemula*, Terj. Hal. 82.

¹³⁹ Jaaser Auda, *Maqashid Al-Shariah Ka-Falsafah Lil Tashri' Al-Islami*, hal. 368.

¹⁴⁰ M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-ayat Al-Quran*, cet. ke-2 (Tangerang: Lentera Hati, 2013), Hal. 10.

menghimpun seluruh ayat yang membicarakan. Setelah itu dianalisa ayatnya satu persatu.¹⁴¹

Munculnya tafsir tematik mempengaruhi para ahli hukum Islam dalam hal memahami ayat-ayat Al-Qur'an, khususnya ayat-ayat hukum. Tak terkecuali Jasser Auda. Beliau mengungkapkan bahwa ayat-ayat kisah, prinsip moral, dan ke-esaan Tuhan bisa dikaitkan dengan ayat hukum. Hal tersebut dimaksudkan agar semua ayat dapat terhubung dan berperan penting sebagai dasar pemahaman ayat hukum dan dijadikan referensi sebagai pertimbangan hukum. Seperti yang ditulis Auda yang berbunyi,

“Tanpa disadari tafsir tematiklah yang memberikan perhatian pada *Maqāṣid Al-Qur'an*. Pemahaman penafsir Al-Qur'an dengan cara tematik untuk menelaah suatu tema tertentu, menjadi sebuah prinsip dasar agar mufassir memiliki pandangan bahwa sejatinya kandungan dalam Al-Qur'an harus dipahami secara satu kesatuan yang utuh. Atas dasar pandangan ini, maka ayat-ayat hukum yang sedikit jumlahnya dapat diluaskan wilayahnya dengan menelaah seluruh ayat Al-Qur'an yang lain. Implementasi dari pandangan ini adalah menjadikan ayat-ayat kisah, ketauhidan, persoalan akhirat dan alam semesta dapat dikategorikan menjadi bagian utuh ayat Al-Qur'an untuk turut dalam perumusan hukum Islam.”¹⁴²

Meskipun Tafsir *Maqāṣidi* belum dikenal luas, namun ada beberapa upaya yang sudah dilakukan untuk mensosialisasikannya. Gerakan ini dimotori oleh para cendekiawan Maroko, salah satunya adalah simposium ilmiah internasional bertajuk '*al-Qira'at al-Jadidah li Al-Qur'an al-Karim*' (Alternatif Baru Memahami Al-Quran) yang diselenggarakan oleh Fakultas Adab dan Humaniora Universitas al-Balag as-Saqafi Oujda, Maroko, pada tanggal 18 s.d. 20 April 2007. Momentum inilah yang dianggap sebagai titik

¹⁴¹ M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, Lentera Hati Group, 2013. Hal. 387.

¹⁴² Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah: Dalil Lil-Mubtadi*, Hal. 84.

awal dikenalkannya tafsir *Maqāṣidi* sebagai corak baru dalam tafsir Al-Quran.¹⁴³

Tafsir *Maqāṣidi* merupakan sebuah pendekatan dalam memahami serta menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an yang berfokus pada pencapaian *Maqāṣid Al-Syari'ah*, yaitu tujuan-tujuan utama dari syariat Islam. Salah satu aspek penting yang dibahas dalam Tafsir *Maqāṣidi* adalah konsep keadilan dan rahmat. Keadilan dan rahmat merupakan prinsip-prinsip yang menjadi inti dari ajaran Islam dan tercermin dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Dalam konteks tafsir *Maqāṣidi*, kedua konsep ini memiliki relevansi yang mendalam dalam memandang hukum-hukum Islam serta tujuan-tujuan yang ingin dicapai melalui penerapan hukum tersebut.

Keadilan adalah prinsip utama dalam Islam yang mengacu pada memberikan hak-hak yang adil kepada semua individu. Konsep keadilan dalam Tafsir *Maqāṣidi* sendiri mengedepankan pada kesetaraan, keadilan sosial, dan penegakan hukum yang adil. Hal ini tercermin dalam banyak ayat Al-Qur'an yang menekankan pentingnya perlakuan yang adil terhadap semua orang, tanpa memandang status sosial, ras, agama, atau gender. Al-Qur'an menyatakan bahwa Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil dan memberikan keadilan kepada semua orang.

Tafsir *Maqāṣidi* pada penelitian ini dibangun mengikuti teori yang dikembangkan oleh Jasser Auda dengan *system approach*, dimana menganalogikan syariah sebagai sistem, yang agar tetap eksis harus memenuhi enam perangkat. Enam perangkat tersebut yaitu sifat kognitif, holistik, keterbukaan, hubungan antar hierarki, multidimensi, dan kebermaksudan. Ada sebuah kesamaan dalam menggunakan pendekatan sistem, baik dalam menetapkan hukum maupun dalam menafsirkan Al-

¹⁴³ Umayyah, "Tafsir Maqashidi: Metode Alternatif dalam Penafsiran Al-Quran," *Jurnal Diya al-Afkar: Jurnal Studi Al-Quran dan Hadis* vol. 4, No. 1, (Juni 2016), Hal. 42-43.

Quran. Al-Quran sendiri merupakan sumber utama hukum Islam. Berbicara mengenai syariat juga pasti akan membicarakan Al-Quran.

Menurut penulis, konsep keadilan dalam konteks Tafsir *Maqāṣidi*, tidak hanya terbatas pada aspek hukum dan peradilan semata, melainkan juga mencakup kepada distribusi kekayaan, kesempatan, dan kesejahteraan secara merata di lingkungan masyarakat. Dalam penerapan hukum-hukum Islam, Tafsir *Maqāṣidi* memberi dorongan dengan terciptanya keadilan sosial yang seimbang, di mana semua individu memiliki kesempatan yang adil untuk berkembang dan memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Kehidupan bahagia di dunia dan di akhirat adalah keinginan setiap umat Muslim. Namun, banyak orang dalam hidupnya hanya mengikuti perasaannya saja. Apa yang selama ini dilakukan oleh orangtuanya dianggap baik karena sudah menjadi tradisi. Memang manusia tidak bisa terlepas dari budaya dan tradisi pada kehidupan bermasyarakat. Namun, Al-Qur'an sudah memberikan kita sebuah petunjuk agar dapat mengkritisi dan bersikap hati-hati dalam memilih budaya dan tradisi di masyarakat. Sehingga tidak akan terjadi sebuah ketimpangan sosial.

Tafsir *Maqāṣidi*, menurut penulis terdapat nilai-nilai yang terkandung didalamnya, yaitu nilai keadilan, kemanusiaan, kesetaraan, nilai moderasi, serta nilai kebebasan. Sebagaimana hal tersebut sangat relevan dengan apa yang terkandung dalam Q.S An-Nahl ayat 90. Dalam hal ini, keadilan juga tidak bisa terlepas dari sifat rahmat Allah yang menjadi elemen penting dalam Tafsir *Maqāṣidi*. Rahmat merujuk pada kasih sayang dan belas kasihan Allah yang meliputi semua makhluk-Nya. Al-Qur'an secara konsisten menggambarkan Allah sebagai Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dalam Tafsir *Maqāṣidi*, sifat rahmat menekankan bagaimana pentingnya memahami hukum-hukum Islam dalam konteks kasih sayang dan belas kasihan Allah. Dalam penerapannya, hukum-hukum Islam harus bisa

mencerminkan sebuah kepedulian dan perhatian terhadap kesejahteraan manusia serta melindungi hak-hak mereka.

Allah telah memerintahkan kepada seluruh umatnya, baik itu individu atau bersama-sama, seharusnya melaksanakan amanat dengan baik dan sesuai dengan ketentuannya. Ini menunjukkan bahwa dalam melakukan sesuatu haruslah adil sesuai dengan porsi dan kemampuannya. Oleh karena itu, amanat ini sangatlah penting untuk diperhatikan karena menyangkut kebutuhan orang banyak yang sesuai dengan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.

Dalam Tafsir *Maqāṣidi*, keadilan dan rahmat saling melengkapi satu sama yang lain. Keadilan yang adil dan seimbang harus didasarkan pada kasih sayang dan belas kasihan. Penerapan hukum Islam yang adil tidak boleh mengabaikan kebutuhan manusia atau menyebabkan sebuah penderitaan yang tidak perlu. Sebaliknya, hukum tersebut harus dapat memberikan perlindungan dan keadilan kepada semua individu, serta mendorong terciptanya kesejahteraan dan keadilan sosial yang merata. Dalam konteks ini, Tafsir *Maqāṣidi* menekankan bahwa sejatinya tujuan utama dari hukum-hukum Islam adalah untuk memudahkan kita dalam memahami maksud dari pembuat syariat dari apa pun.

Menurut penulis dalam menjalankan konsep keadilan sosial, Tafsir *Maqāṣidi* juga mengakui bahwa setiap situasi dan konteks dapat memiliki variasi dalam penerapannya. Artinya, dalam memahami dan menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an, aspek keadilan dan rahmat harus dilihat secara holistik dan seimbang. Keadilan harus diterapkan dengan penuh rahmat, sedangkan rahmat juga harus dilandasi oleh keadilan. Selain itu, juga harus bisa mengajarkan bahwa keadilan dan rahmat tidak hanya berlaku dalam hubungan antara manusia, tetapi juga dalam hubungan antara manusia dan alam serta makhluk lainnya. Dalam penerapannya, Tafsir *Maqāṣidi*

melingkupi aspek yang terdapat pada *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu, *ḥifẓ al-Dīn*, *ḥifẓ al-Nafs*, *ḥifẓ al-'Aql*, *ḥifẓ al-Nasl*, dan *ḥifẓ al-Māl*.

Didalam Al-Qur'an sudah dijelaskan bahwa manusia sebagai khalifah di bumi memiliki tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam, lingkungan, dan perlakuan terhadap hewan. Keadilan sendiri merupakan sendi utama dalam kehidupan. Allah sendiri dalam mengurus alam semesta ini juga menggunakan prinsip keadilan. Prinsip keadilan juga diterapkan manusia dalam kehidupannya, baik itu individu maupun masyarakat.

Prinsip keadilan dalam kehidupan pribadi meliputi : *pertama*, akidah yang lurus, yang mana seseorang dinilai menganiaya dirinya sendiri jika dalam keyakinan pribadinya memiliki akidah yang tidak lurus atau cenderung kepada syirik. *Kedua*, menjauhi larangan Allah. *Ketiga*, istiqomah dalam menjalankan tugas agama. *Keempat*, menaati hukum-hukum Allah.¹⁴⁴

Prinsip keadilan dalam kehidupan sosial meliputi : *kemerdekaan jiwa yang mutlak*, artinya Al-Qur'an hadir untuk memerdekakan manusia dari segala bentuk penghambaan selain kepada Allah. Dalam hal ini memberikan manusia kebebasan dalam memilih antara tetap menjadi mukmin atau tetap kafir. *Kesetaraan antar manusia*, artinya manusia satu dengan yang lain adalah saudara dan berasal dari sumber yang satu. Penciptaan manusia bertujuan saling mengenal satu sama lain, bukan malah untuk bermusuhan. *Solidaritas sosial*, artinya kebebasan pada setiap individu dibatasi oleh kebebasan orang lain. Dikarenakan keadilan dalam kehidupan sosial harus dibangun diatas kerjasama dalam bingkai persaudaraan, sehingga tercapai kepentingan bersama yang adil dan penuh kasih sayang.

Tafsir *Maqāṣidi* mendorong adanya reformasi dan penyesuaian dalam sistem hukum yang dapat memastikan tercapainya keadilan tersebut. Hal ini

¹⁴⁴ Muchlis M. Hanafi (ed), *Hukum, Keadilan, dan HAM: Tafsir Al-Qur'an Tematik*, cet. ke-5, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2018, Hal. 141.

meliputi upaya untuk mengatasi kesenjangan sosial-ekonomi, melindungi hak-hak asasi manusia, memerangi korupsi, dan mendorong inklusi sosial. Tafsir *Maqāṣidi* juga mengajarkan pentingnya pengetahuan, pemahaman, dan pemikiran yang mendalam tentang ajaran Islam agar hukum-hukum tersebut dapat diterapkan secara benar dan tepat. Konsep keadilan dalam Tafsir *Maqāṣidi* menekankan pentingnya menjalankan hukum-hukum Islam dengan adil dan penuh kasih sayang. Keadilan dan rahmat saling melengkapi dan harus diwujudkan dalam semua aspek kehidupan, baik dalam hubungan antarmanusia maupun dalam pengelolaan alam dan makhluk-makhluk lainnya. Dengan memahami dan mengamalkan konsep ini, umat Islam diharapkan dapat mencapai tujuan-tujuan *Maqāṣid Al-Syari'ah*, yaitu keadilan, kesejahteraan, dan rahmat bagi seluruh umat manusia.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Keadilan sosial adalah salah satu prinsip penting dalam *Maqāṣid al-Syari'ah*, dimana merupakan sebuah teori utama dalam hukum Islam. *Maqāṣid al-Syari'ah* mengacu pada tujuan-tujuan dasar dalam hukum Islam yang bertujuan untuk melindungi kesejahteraan manusia serta juga menjaga keadilan dalam masyarakat. Keadilan sosial adalah salah satu bentuk dari tujuan utama (*maqāṣid*) dari hukum Islam.

1. Penafsiran dalam Surat An-Nahl ayat 90 perspektif *Maqāṣid Al-Syari'ah*
Jasser Auda adalah menjelaskan ada tiga tujuan utama dalam Syari'at Islam yang harus diperhatikan, yaitu *pertama*, berkaitan dengan perintah berbuat adil dan ihsan. *Kedua*, larangan berbuat keji, kemungkaran, dan permusuhan. *Ketiga*, adalah sebuah nasihat. Jasser Auda juga menjelaskan bahwa keadilan sangatlah penting, dimana dalam mewujudkan keadilan harus dengan mewujudkan konsep *Maqāṣid Al-Syari'ah* itu sendiri, serta menyiratkan sebuah perluasan makna yang terkandung dalam *Maqāṣid Al-Syari'ah* yaitu, *ḥifẓ al-Dīn*, *ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ al-'aql*, *ḥifẓ al-nasl*, dan *ḥifẓ al-māl*.
2. Konsep keadilan sosial menurut Tafsir *Maqāṣidi* Jasser Auda adalah memberikan sebuah kesetaraan, kesamaan, keselarasan hak-hak manusia dalam segala aspek kehidupan dengan adanya batasan-batasan tertentu serta tidak melampaui apa yang ditetapkan dalam syari'at. Sehingga dapat melihat beberapa persoalan secara utuh, selalu terbuka terhadap berbagai kemungkinan perbaikan, serta sejalan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan yang universal. Dengan kata lain, konsep keadilan menurut Tafsir *Maqāṣidi* Jasser Auda adalah tidak hanya terbatas pada hukum dan peradilan semata, melainkan juga pengembangan dari lima prinsip utama syari'at dengan *ḥifẓ al-bi'ah* menjadi prasyarat utama yang harus

dipenuhi. Sehingga dapat mewujudkan sebuah keadilan sosial yang selaras tanpa adanya kesenjangan.

B. Penutup

Dengan mengucapkan rasa syukur dan bahagia, *Alhamdulillah* penulisan skripsi ini bisa terselesaikan. Penulis menyadari, bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kesalahan dan jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, penulis sangat berharap akan ada saran dan kritik dari orang lain. Tidak lain ini demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini, sekaligus sebagai pembelajaran penulis. Penulis juga berharap, semoga penulisan skripsi ini bermanfaat bagi banyak pihak. Sekian dan Terimakasih.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Amin. (2008). *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāṣid Syari'ah*. Bandung: PT. Mizan Pustaka.
- Ahmad, Khursid. (1983). (ed), *Islam: Its Meaning and Message, terj.* Achsin Mohammad. Bandung: Pustaka.
- Ainiyah, Qurratul. (2015). *Keadilan Dalam Islam: Konvensi PBB dalam Perspektif Mazhab Syafi'i*. Malang: Intrans Publishing.
- Ali, M. Daud, dkk. (1986). *Islam untuk Disiplin Ilmu Hukum, Sosial, dan Politik*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad Muhammad. (1994). *Al-Mustafa Min 'Ilm Al-Usul*. Dar al-Qalam.
- Al-Khadimi, Nur al-Din. (2003). *Al-Maqāṣid Al-Syari'ah: Ta'rifuha, Amthilatuha, Hujjiyyatuha*. Riyadh: Esbhelia.
- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa. (1971). *Tafsir Al-Maraghi Juz 13-14-15*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah.
- Al-Mas'udi, Hafidz Hasan. (tt). *Taisirul Khallaq*. Surabaya: Al-Hidayah.
- Al-Qur'an, Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Al-Zabidi, Muhammad Murtadha bin Muhammad al-Husaini. (2007). *Taj Al-Arus Min Jawir Al-Qamus*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah.
- Anggito, Albi, and Johan Setiawan. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. CV. Jejak Publisher.
- Anwar, Saeful. "Konsep Keadilan Dalam Al-Qur'an: Analisis Tafsir Maudu'i", dalam *Jurnal Al-Qalam*, Vol. XIX No. 93, April-Juni 2002.
- Ar-Rifa'i, Muhammad Nasib. (1999). *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir. Terj.* Syihabuddin. Jakarta: Gema Insani Press.
- Auda, Jasser. (2013). *Al-Maqāṣid Untuk Pemula. Terj.* 'Ali 'Abdelmon'im. Yogyakarta: SUKA-Press.
- Auda, Jasser. (2015). *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāṣid Syariah: Pendekatan Sistem. Terj.* Rosidin 'Abdelmon'im. Bandung: Mizan.
- Azhar, Haniffudin. "Muatan Hak Asasi Manusia dan Moral Hukum Putusan Hakim dalam Perspektif Maqāṣid Al-Syariah", dalam *Jurnal Yudisial*, Vol. XIV, No. 2, Agustus 2021.

- Darmalaksana, Wahyudin. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan*. Bandung: Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati.
- Dasuki, Hafidz, dkk. (2006). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Surabaya: Karya Agung.
- Ferdiansyah, Hengki. (2018). *Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda*. Ciputat, Tangerang Selatan: Yayasan Pengkajian Hadis el-Bukhori.
- Gumanti, Retna. "Maqāṣid Al-Syariah Menurut Jasser Auda: Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam", dalam *Jurnal Al-Himayah*, Vol. II, No. 1, 2018.
- Hamka. (1983). *Tafsir Al-Azhar, Juz 13-14, Cet. II*. Jakarta: PT. Pustaka Panjimas.
- Hanafi, Muchlis M. (2013). (ed), *Maqāṣidusy-Syari'ah; Memahami Tujuan Utama Syariah (Tafsir Al-Qur'an Tematik), cet. I*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- _____. (2018). *Hukum, Keadilan, dan HAM: Tafsir Al-Qur'an Tematik, cet. ke-5*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Hasan, Mufti. (2018). "Penafsiran Berbasis Maqāṣid Al-Syari'ah: Studi Ayat-Ayat Persaksian dan Perkawinan Beda Agama", dalam Thesis. UIN Walisongo Semarang.
- _____. (2017). "Tafsir Maqāṣidi : Penafsiran Al-Qur'an Berbasis Maqāṣid Al-Syari'ah", dalam *Jurnal Maghza*, Vol. II, No. 2, Juli-Desember 2017.
- Hefni, Harjani. "Makna dan Aktualisasi Dakwah Islam Rahmatan Lil 'Alamin di Indonesia", dalam *Jurnal Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, Vol. XI, No. 1, Juni 2017.
- Ibnu 'Asyur, Muhammad Thahir. (tt). *Maqashid Asy-Syariah Al-Islamiyah*. Yordania: Darun Nafais.
- Imarah, Muhammad. (1998). *Al-Islam wal Amnu al-Ijtima'i. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani. Islam dan Keamanan Sosial*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Jasser Auda. (2008). *Maqāṣid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- _____. (2011). *Maqāṣid Al-Shari'ah: Dalil Lil Mubtadi'*. London: IIIT.
- _____. (2012). *Maqashid Al-Shariah Ka-Falsafah Lil Tashri' Al-Islami*. Herndon: International Institute of Islamic Thought.
- _____. (2014). *Maqāṣid Al-Shari'ah Wa Tajdid Al-Fiqh Al-Islami*. Majalah Muslim Mu'asirah.

- Kemendikbud Republik Indonesia. (1999). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Luthfiyah, Nafisatul. (2016). "*Konsep Maqāṣid Al-Syari'ah dan Epistemologi Pemikiran Jasser Auda*", dalam Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga
- Mansur, Yusuf. (2007). *Membumikan Rahmat Allah*. Jakarta: Zikrul Hakim.
- Ma'ruf, Zaki. (2018). "*Konsep Keadilan dalam Poligami Perspektif Maqashid Syari'ah*", dalam Skripsi. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Nadhifah, Farihatun. (2022). "*Konsep Rahmat dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 175: Studi Tafsir Al-Ibriz Karya K.H Bisri Mustafa*", dalam Skripsi. IAIN: Kudus.
- Pangestu, Pamor Aji. (2022). "*Konsep Keadilan Berpoligami Menurut M. Quraish Shihab Perspektif Qira'ah Mubadalah*", dalam Skripsi. IAIN Ponorogo.
- Prihantoro, Syukur. "*Maqāṣid Al-Syari'ah dalam Pandangan Jasser Auda: Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam melalui Pendekatan Sistem*", dalam *Jurnal At-Tafkir*, Vol. X, No. 1, Juni 2017.
- Purabacaraka, Purnadi, and A. Ridwan Halim. (2015). *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Qardhawi, Yusuf. (1995). *Kaifa Nata'amalu Ma'a Assunah An-Nabawiyah (Bagaimana Memahami Hadits Nabi)*, terj. Muhammad Al-Baqir, Cet. ke-4. Bandung: Karisma.
- Quthb, Sayyid. (1984). "*Al-'Adalah al-Ijtima'iyah fil Islam*," terj. Afif Mohammad. Bandung: Pustaka.
- Rahmi, Nispan. "*Maqāṣid Al-Syariah: Melacak Gagasan Awal*", dalam *Jurnal Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, Vol. XVII, No. 2, Desember 2018.
- Ridha, Muhammad Rasyid. (1953). *Al-Wahyu Al-Muhammadiyah*. Kairo: Al-Maktabah Al-Islamiyah.
- Ropiah, Popi Siti, and Muhsin Hariyanto. *Reinterpretasi Makna Kesejahteraan Dalam Perspektif Maqashid Syariah* (n.d).
- Saeed, Abdullah. (2016). *Al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual*, terj. Ervan Nurtawab. Bandung: Mizan.
- Shihab, M. Quraish. (2013). *Kaidah Tafsir*. Tangerang: Lentera Hati.
- _____. (2016). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Tangerang: PT. Lentera Hati.
- Sitanggal, Anshori Umar, dkk. (1992). *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*. Semarang: PT. Karya Toha Putra.

- Sutisna, dkk. (2021). *Panorama Maqashid Syariah*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia.
- Syakir, Syaikh Ahmad. (2012). *Umdah At-Tafsir An Al-Hafizh Ibn Katsir, terj.* Suratman, Cet. 1, Jilid 4. Jakarta: Darus Sunnah.
- Umar, Umar Shalih, and Umar bin Sahlih. (2003). *Maqashid Al-Shariah Inda Al-Imam Al-Izz Ibn Abd Al-Salam*. Urdun: Dar al-Nafais.
- Umayyah. “*Tafsir Maqashidi: Metode Alternatif dalam Penafsiran Al-Qur'an*”, dalam Jurnal *Diya Al-Afkar*, Vol. IV, No. 1, Juni 2016.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Fajar Ainul Yaqin
Tempat, Tanggal Lahir : Pati, 05 April 1997
Alamat Rumah : Desa Asempapan, Kec. Trangkil, Kab. Pati
Rt. 01/Rw. 02
Judul Skripsi : Konsep Keadilan Sosial dalam Al-Qur'an
Surat an-Nahl ayat 90 Perspektif *Maqāṣid
Al-Syari'ah* Jasser Auda (Studi Tafsir
Maqāṣidi)
No. Hp : 081335613022
Email : sahabatrashul15@gmail.com
Nama Ayah : Warudi
Nama Ibu : Pains

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. RA Uswatun Hasanah Asempapan (Lulus Tahun 2003)
 - b. MI Silahul Ulum Asempapan (Lulus Tahun 2009)
 - c. MTS Silahul Ulum Asempapan (Lulus Tahun 2012)
 - d. Perguruan Islam Mathali'ul Falah Kajen (Lulus Tahun 2015)
 - e. UIN Walisongo Semarang
2. Pendidikan Non-Formal
 - a. Ponpes Kulon Banon Kajen
3. Pengalaman Organisasi
 - a. DEMA Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang (2016-2017)
 - b. SEMA Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang (2017-2018)
 - c. UKM USC

- d. UKM JHQ
- e. PMII Rayon Ushuluddin Komisariat Walisongo Semarang (2016-2019)
- f. PMII Komisariat Walisongo Semarang (2019-2020)
- g. PMII Cabang Semarang